



stai-ydi.ac.id

STAI -YDI LUBUK SIKAPING

STANDAR MUTU

STAI YDI LUBUK SIKAPING

Diterbitkan Oleh:

LPM STAI-YDI Lubuk Sikaping

Jalan Prof. Dr. Hamka Nomor 16A Lubuk Sikaping, Kabupaten
Pasaman, Provinsi Sumatera Barat



STANDAR MUTU

(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
STAI YDI LUBUK SIKAPING**

**YAYASAN DAKWAN ISLAMIYAH
(YDI) PASAMAN
2022M/1444 H**



YAYASAN DAKWAH ISLAMİYAH (YDI) PASAMAN – SUMATERA BARAT
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)-YDI

LUBUK SIKAPING

STATUS : TERAKREDITASI

Jalan Prof. DR. Hamka No. 16 A Telp./Fax. (0753) 4725376 Lubuk Sikaping – Pasaman

e-mail : Staiydilubuk@gmail.com, website : staiydi.ac.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA STAI-YDI LUBUK SIKAPING

Nomor : STAI-YDI.06 /KPW.VI /PP.01/614/2022

Tentang :

DOKUMEN STANDAR MUTU STAI YDI LUBUK SIKAPING

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan pedoman kepada seluruh pengelola di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YDI Lubuk Sikaping, maka perlu ditetapkan Dokumen Standar Mutu STAI YDI Lubuk Sikaping
- b. Bahwa untuk terlaksananya dan terwujudnya dengan baik , maka perlu ditetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal STAI YDI Lubuk Sikaping.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud point a, dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YDI Lubuk Sikaping.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Replibk Indonesia No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
3. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.2 Tahun 2017 tentang Sistim Akreditasi Nasional.
5. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.49 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan tinggi.
8. Peraturan Pemerintah No.87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan tinggi.
- Memperhatikan : 9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Dakwah Islamiyah Pasaman .
10. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)-YDI Lubuk Sikaping

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Ketua STAI YDI Lubuk Sikaping tentang Dokumen Standar Mutu STAI YDI Lubuk Sikaping
- Pertama : Menetapkan Dokumen Standar Mutu STAI YDI Lubuk Sikaping sebagai Kelengkapan Utama Sistem Penjaminan Mutu Internal STAI YDI Lubuk Sikaping.
- Kedua : Dokumen Standar Mutu STAI YDI Lubuk Sikaping disusun dalam bentuk buku dan menjadi Pedoman SPMI STAI YDI Lubuk Sikaping
- Ketiga : Ketentuan lain yang belum diatur dalam Dokumen Standar Mutu SPMI STAI Lubuk Sikaping ini akan diatur sendiri dalam Keputusan lainnya
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ,dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini ,akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping
Pada Tanggal : 19 Agustus 2022
Ketua STAI YDI Lubuk Sikaping



Nurainan, S.Pd.I., M.E.Sy
NIDN. 2124088102

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Koordinator Kopertais Wilayah VI Sumatera Barat di Padang.
2. Bapak Pembina dan Pengawas Yayasan Dakwah Islamiyah
3. Bapak Ketua Yayasan Dakwah Islamiyah Pasaman

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab	Nuraiman, S.Pd.I., M.E.Sy
Ketua	Genta Haramain, S.Pd., M.Sn
Anggota	Herina Yanti, M.Pd.I.
	Ihsan Hadi, M.Pd.
	Fauzan Azima, M.Pd

Daftar Isi

TIM PENYUSUN	4
KATA PENGANTAR	9
BAB I	10
KETENTUAN UMUM	10
BAB II	13
LANDASAN PENYUSUNAN STANDAR	13
1. Visi STAI YDI Lubuk Sikaping	13
2. Misi STAI YDI Lubuk Sikaping	13
3. Tujuan STAI YDI Lubuk Sikaping	13
STANDAR PENDIDIKAN	15
BAB III	16
STANDAR SPMI STAI - YDI LUBUK SIKAPING	16
1. Standar Kompetensi Lulusan	16
a. Definisi	16
b. Rasional	16
c. Isi Standar	16
e. Pihak yang terlibat	20
f. Unit terkait	21
g. Referensi	21
2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN	22
3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	25
g. Referensi	31
4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	32
5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	36
6. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	43
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran	46
b. Rasional	46
c. Isi Standar	46
d. Strategi	48
e. Pihak yang terlibat	48
f. Unit terkait	48
9. Standar Pembiayaan Pembelajaran	49
3.2. STANDAR PENELITIAN	53
A. Definisi	53

B. Rasioal.....	53
C. Isi Standar.....	53
D. Strategi.....	57
E. Pihak yang terlibat.....	57
F. Unit terkait.....	57
2. STANDAR ISI PENELITIAN	58
3. Standar Proses Penelitian.....	62
C. Pihak yang terlibat.....	67
D. Unit terkait.....	67
4. Standar Penilaian Penelitian.....	68
B. Rasioal.....	68
C. Isi Standar.....	68
E. Pihak yang terlibat.....	70
F. Unit terkait.....	71
5. Standar Peneliti	72
B. Rasioal.....	72
C. Isi Standar.....	73
F. Unit terkait.....	73
6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	74
B. Rasioal.....	74
C. Isi Standar.....	74
E. Pihak yang terlibat.....	75
F. Unit terkait.....	75
7. Standar Pengelolaan Penelitian.....	76
B. Rasioal.....	76
C. Isi Standar.....	76
E. Pihak yang terlibat.....	78
F. Unit terkait.....	78
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.....	79
B. Rasioal.....	79
C. Isi Standar.....	79
E. Pihak yang terlibat.....	80
F. Unit terkait.....	80
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	81

BAB III	82
STANDAR SPMI STAI - YDI LUBUK SIKAPING	82
3.3 STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	82
<i>a. Definisi</i>	82
<i>b. Rasional</i>	82
<i>c. Isi Standar</i>	83
<i>d. Strategi</i>	83
<i>e. Pihak yang terlibat</i>	84
<i>f. Unit terkait</i>	84
<i>b. Rasional</i>	85
<i>c. Isi Standar</i>	86
<i>d. Strategi</i>	86
<i>e. Pihak yang terlibat</i>	87
<i>f. Unit terkait</i>	87
<i>b. Rasional</i>	88
<i>c. Isi Standar</i>	89
<i>b. Rasional</i>	94
<i>c. Isi Standar</i>	94
<i>e. Pihak yang terlibat</i>	95
<i>f. Unit terkait</i>	96
<i>b. Rasional</i>	96
<i>c. Isi Standar</i>	96
<i>c. Isi Standar</i>	99
<i>d. Strategi</i>	100
<i>b. Rasional</i>	102
<i>c. Isi Standar</i>	102
<i>b. Rasional</i>	105
<i>c. Isi Standar</i>	105
2. STANDAR TURUNAN NON SN DIKTI	108
1. Standar Kemahasiswaan Lulusan	108
<i>a. Definisi</i>	108
<i>b. Rasional</i>	108
<i>c. Isi Standar</i>	108
<i>e. Pihak yang terlibat</i>	111

<i>f.</i>	Unit terkait	111
2.	Standar Sumber Daya Manusia	112
<i>b.</i>	Rasional	112
<i>c.</i>	Isi Standar	112
<i>e.</i>	Pihak yang terlibat	115
<i>f.</i>	Unit terkait	115
<i>g.</i>	Referensi	115
3.	Standar Sarana dan Prasarana	115
<i>b.</i>	Rasional	115
<i>c.</i>	Isi Standar	115
<i>e.</i>	Pihak yang terlibat	117
<i>f.</i>	Unit terkait	117
4.	Standar Keuangan	117
<i>b.</i>	Rasional	118
<i>c.</i>	Isi Standar	118
<i>e.</i>	Pihak yang terlibat	122
<i>f.</i>	Unit terkait	122
5.	Standar Sistem Informasi	123
<i>a.</i>	Definisi	123
<i>b.</i>	Rasional	123
<i>c.</i>	Isi Standar	124
<i>e.</i>	Pihak yang terlibat	133
<i>f.</i>	Unit terkait	133
<i>g.</i>	Catatan	133

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta taufik dan hidayah-Nya sampai tim penyusun dapat menyelesaikan penyusunan Manual Mutu Internal (SPMI) STAI YDI Lubuk Sikaping. Kemudian, salawat dan salam penyusun mohonkan kepada Allah swt semoga dilimpahkan kepada pimpinan umat Khataman Nabiyyin yaitu nabi besar Muhammad saw yang membimbing umat manusia melalui ajaran kebenaran, semoga kita selalu berjalan dituntun oleh sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari.

Dokumen Standar Mutu Internal (SPMI) ini merupakan dokumen tertulis yang berisi Standar Mutu perguruan tinggi yang ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dan dikendalikan sesuai siklus PPEPP untuk pengembangan mutu kualitas lembaga perguruan tinggi demi tercapainya target, visi, misi dan tujuan STAI YDI Lubuk Sikaping.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan buku panduan ini masih ditemui beberapa kelemahan dalam penulisannya baik sistematika maupun kelengkapan informasi. Untuk itu, kritik dan saran konstruktif sangat diperlukan dalam upaya penyempurnaan pada penerbitan selanjutnya. Kepada semua pihak yang telah berkenan memberi bantuan khususnya kepada Ibu Ketua STAI YDI Lubuk Sikaping yang telah berkenan memberikan dukungan baik moral maupun material, serta adanya jaminan kerja sama yang baik dari seluruh tim penyusun. Atas semua bantuan itu kami ucapkan terima kasih.

Lubuk Sikaping, 20 Agustus 2022

Tim Penyusun

BAB I KETENTUAN UMUM

Bab ini berisi ketentuan umum, mencakup definisi, rasionalisasi, dan ruang lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku di STAI - YDI Lubuk Sikaping

Definisi mencakup pengertian istilah-istilah yang sering digunakan dalam SPMI, seperti pengertian standar, mutu, sistem, dan lain sebagainya. Sementara rasionalisasi berisi deskripsi tentang urgensi penerapan SPMI di STAI - YDI Lubuk Sikaping. Sedangkan Ruang lingkup berisi cakupan sistem penjaminan mutu internal STAI - YDI Lubuk Sikaping, meliputi Standar SPMI: pendidikan, penelitian, pengabdian kepada Masyarakat, dan standar tambahan atau standar turunan non SNDIKTI.

A. Definisi Istilah

1. **Pendidikan** adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
2. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang diandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
4. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
5. **Mutu** adalah derajat dari sekumpulan karakteristik yang melekat pada suatu objek yang memenuhi persyaratan.
6. **Standar** adalah keadaan ideal atau tingkat pencapaian tertinggi dan sempurna yang dipergunakan sebagai batas penerimaan minimal.
7. **Standar SPMI (Standar Dikti)** adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di perguruan tinggi tersebut.
8. **Sistem** adalah kumpulan unsur yang saling terkait atau berinteraksi.
9. **Proses** adalah kumpulan dari kegiatan yang saling terkait atau berinteraksi yang menggunakan masukan untuk menghasilkan suatu hasil yang dimaksudkan.
10. **Luaran** adalah hasil langsung dari sebuah proses, atau hasil dari aktivitas/kegiatan atau pelayanan yang diukur dengan menggunakan ukuran tertentu
11. **Efisiensi** adalah kesesuaian antara input dan proses yang dilaksanakan.
12. **Efektivitas** adalah kesesuaian antara tujuan atau sasaran dengan luaran yang dihasilkan.
13. **Produktivitas** adalah kesesuaian antara proses dengan luaran yang dihasilkan.
14. **Akuntabilitas** adalah tingkat pertanggungjawaban yang menyangkut bagaimana sumberdaya perguruan tinggi dimanfaatkan dalam upaya dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

B. Rasional

Penjaminan mutu internal penting dilaksanakan di STAI - YDI Lubuk Sikaping, setidaknya karena empat alasan berikut:

1. UU Nomor 12 Tahun 2012 telah mengamanatkan kepada setiap perguruan tinggi untuk memiliki dan menjalankan sistem penjaminan mutu, baik sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal.
2. Untuk memudahkan implementasi SPMI di lapangan, maka perlu disusun buku SPMI yang simpel dan praktis, namun tetap memuat hal-hal penting yang harus ada dalam SPMI.
3. Tuntutan kebutuhan akreditasi 9 Kriteria. SPMI ini direvisi antara lain karena tuntutan standar APS Versi 4.0 dari BAN-PT dan instrument Lembaga akreditasi mandiri (LAM) Lembaga Akreditasi Pendidikan (LAMDIK) yang lebih komprehensif.

Kriteria baru tersebut tidak saja membutuhkan data-data input dan proses, namun juga meminta data-data *output-outcome* yang digambarkan dalam Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) maupun Laporan Evaluasi Diri (LED) yang harus dibuat oleh Unit Pengelola Program Studi (UPPS).

Atas beberapa pertimbangan tersebut, SPMI ini disusun dengan menambahkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) serta strategi pencapaiannya dalam setiap standar.

C. Tujuan Standar SPMI

Standar SPMI bertujuan untuk:

1. Menjamin tercapainya tujuan STAI - YDI Lubuk Sikaping yang berperan strategis dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi secara integratif yang berkualitas dan berkelanjutan;
2. Menjamin agar Pembelajaran pada Program Studi, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh STAI - YDI Lubuk Sikaping mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
3. Mendorong agar STAI - YDI Lubuk Sikaping mencapai mutu Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

D. Ketentuan Standar SPMI

1. Standar SPMI wajib:

- a. dipenuhi oleh STAI - YDI Lubuk Sikaping untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
 - b. Dasar untuk pemberian izin pembukaan Program Studi;
 - c. Dasar penyelenggaraan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum pada Program Studi;
 - d. Dasar penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. Dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal; dan
 - f. Dasar penetapan kriteria system penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi dan sertifikasi nasional maupun internasional;
2. Standar SPMI harus dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global oleh badan yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan Standar SPMI STAI - YDI Lubuk Sikaping

E. Ruang lingkup

Ruang lingkup SPMI, meliputi standar penjaminan mutu internal bidang pendidikan (P1), bidang penelitian (P2), dan bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (P3), serta standar tambahan (P4) yang disesuaikan dengan kriteria 9 Akreditasi Program Studi (APS) Versi 4.0 dari BAN-PT sebagai berikut:

1. Standar Pendidikan
 - 1) Ruang lingkup Standar Pendidikan terdiri atas:
 - a. Standar Kompetensi Lulusan
 - b. Standar Isi pembelajaran

- c. Standar Proses pembelajaran
 - d. Standar Penilaian Pendidikan pembelajaran
 - e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - g. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - h. Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 2) Standar Pendidikan sebagaimana dimaksud diatas menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi Kurikulum.
2. Standar Penelitian
- Standar Penelitian terdiri atas:
- a. Standar Hasil Penelitian
 - b. Standar Isi Penelitian
 - c. Standar Proses Penelitian
 - d. Standar Penilaian Penelitian
 - e. Standar Peneliti
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 - g. Standar Pengelolaan Penelitian
 - h. Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian.
3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)
- Standar PkM terdiri atas:
- a. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
 - b. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
 - c. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
 - d. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
 - e. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
 - g. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - h. Standar pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Selanjutnya STAI YDI Lubuk Sikaping menetapkan beberapa standar tambahan mutu untuk perguruan tinggi yakni :

- a. Standar Kemahasiswaan dan Alumni
- b. Standar SDM
- c. Standar Sarpras
- d. Standar Keuangan
- e. Standar Sistem Informasi

BAB II

LANDASAN PENYUSUNAN STANDAR

A. Visi, Misi dan Tujuan STAI - YDI Lubuk Sikaping

1. Visi STAI YDI Lubuk Sikaping

“Unggul dalam ilmu Keislaman yang berbasis *entrepreneurship* dan teknologi modern”

2. Misi STAI YDI Lubuk Sikaping

Misi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI YDI) Lubuk Sikaping adalah:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran untuk melahirkan cendekiawan muslim yang profesional, berintegritas, dan berjiwa *entrepreneurship* dan teknologi modern
- b. Melakukan penelitian dan pengkajian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern serta *entrepreneurship* berdasarkan nilai-nilai Islam.
- c. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern serta *entrepreneurship* berdasarkan nilai-nilai Islam.
- d. Menyiapkan dan meningkatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dalam suasana akademik yang kondusif.
- e. Menjalin dan memperluas jaringan kerjasama dengan berbagai *stakeholder* untuk mengoptimalkan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, baik bersifat regional, nasional, maupun internasional.

3. Tujuan STAI YDI Lubuk Sikaping

- a. Tersedianya lulusan yang cendikia, profesional, berintegritas, dan berjiwa *entrepreneurship* dan teknologi modern
- b. Terlaksananya penelitian dan kajian yang dapat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern serta *entrepreneurship* berdasarkan nilai-nilai Islam.
- c. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern serta *entrepreneurship* berdasarkan nilai-nilai Islam.
- d. Tersedianya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dalam suasana akademik yang kondusif.
- e. Terjalannya kerjasama dengan berbagai *stakeholder* untuk mengoptimalkan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, baik bersifat regional, nasional, maupun internasional.

B. Dasar Hukum Penetapan Standar SPMI STAI - YDI Lubuk Sikaping

Standar SPMI STAI - YDI Lubuk Sikaping bidang pendidikan untuk semua program studi Sarjana disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum dalam penetapan standar mutu STAI - YDI Lubuk Sikaping bidang pendidikan, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 4) Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
 - 9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
 - 10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
 - 11) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 - 12) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 13) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta STAI - YDI Lubuk Sikaping.
 - 14) Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
 - 15) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2017;
 - 16) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 17) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
 - 18) STATUTA STAI YDI Lubuk Sikaping Tahun 2023

STANDAR PENDIDIKAN

BAB III
STANDAR SPMI STAI - YDI LUBUK SIKAPING

3.1 STANDAR PENDIDIKAN

1. Standar Kompetensi Lulusan

a. Definisi

- 1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan.
- 2) Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Peserta Didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu
- 3) Tracer study adalah studi pelacakan jejak lulusan/ alumni yang dilakukan kepada alumni 2 (dua) tahun setelah lulus. Tracer study bertujuan untuk mengetahui outcome pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja, output pendidikan yaitu penilaian diri terhadap penguasaan dan pemerolehan kompetensi, proses pendidikan berupa evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap pemerolehan kompetensi serta input pendidikan berupa penggalan lebih lanjut terhadap informasi sosiobiografis lulusan.

b. Rasional

- 1) Misi utama STAI - YDI Lubuk Sikaping “Unggul dalam ilmu keislaman yang berbasis *entrepreneurship* dan teknologi modern”.
- 2) Sedangkan menurut Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi, Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan	Indikator
1. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi STAI YDI Lubuk Sikaping memastikan lulusan STAI - YDI Lubuk Sikaping harus memenuhi tuntutan KKNi, dan kompetensi abad 21 untuk semua program yang diselenggarakan sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sekali dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan	<ol style="list-style-type: none"> a) Adanya dokumen kurikulum Program Studi yang membuat kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, dengan pendekatan OBE (Outcome Based Education). b) Adanya Kompetensi Lulusan setiap program studi dalam Buku Pedoman Akademik STAI - YDI Lubuk Sikaping c) Adanya SOP penyusunan dan peninjauan kompetensi lulusan untuk semua program studi di STAI - YDI Lubuk Sikaping
2. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi Perguruan Tinggi STAI YDI Lubuk Sikaping memastikan harus menetapkan kompetensi umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan Universitas	<ol style="list-style-type: none"> a) Adanya dokumen penyusunan dan penetapan kompetensi umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di STAI - YDI Lubuk Sikaping b) Adanya pernyataan Kompetensi Umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di STAI - YDI Lubuk Sikaping dicantumkan dalam Buku Pedoman Akademik

Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan	Indikator
3. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi Perguruan Tinggi STAI YDI Lubuk Sikaping memastikan harus menetapkan kompetensi umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan Universitas	<ul style="list-style-type: none"> c) Adanya dokumen penyusunan dan penetapan kompetensi umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di STAI - YDI Lubuk Sikaping d) Adanya pernyataan Kompetensi Umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di STAI - YDI Lubuk Sikaping dicantumkan dalam Buku Pedoman Akademik
4. Dekan dan Direktur Program Pascasarjana menetapkan kompetensi lulusan rumpun ilmu yang sesuai dengan tuntutan kompetensi abad 21 untuk setiap jenjang Pendidikan berdasarkan, Visi, Misi serta Tujuan Perguruan Tinggi dan Program Pascasarjana	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya dokumen penyusunan dan penetapan kompetensi lulusan rumpun bidang ilmu untuk setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di STAI - YDI Lubuk Sikaping b) Adanya pernyataan Kompetensi Umum lulusan untuk setiap rumpun bidang ilmu yang diselenggarakan di STAI - YDI Lubuk Sikaping dicantumkan dalam Buku Pedoman Akademik
5. Ketua Program Studi harus menetapkan standar kompetensi lulusan sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan program studi dan kompetensi abad 21 yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, dan proses penyusunannya melibatkan semua dosen dari setiap bidang ilmu program studi, stakeholder, dan ahli yang kompeten.	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya dokumen program studi dalam menyusun dan menetapkan Kompetensi Lulusannya b) Adanya dokumen kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, sekali dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan c) Adanya dokumen proses penyusunan kompetensi lulusan program studi yang melibatkan semua dosen dari setiap bidang ilmu program studi, <i>stakeholder</i>, dan ahli yang kompeten. d) Adanya pernyataan Kompetensi Lulusan program studi dicantumkan dalam Buku Pedoman Akademik e) Adanya dokumen pernyataan Kompetensi lulusan program studi dijabarkan menjadi rumusan capaian pembelajaran lulusan (<i>PLO=Programme Learning Outcome</i>)
5. Ketua Program Studi memastikan Standar Kompetensi Lulusan Program Studi sebagai acuan dalam merumuskan dan menetapkan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar isi pembelajaran di program studi b) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar proses pembelajaran di program studi c) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar penilaian pembelajaran di program studi d) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar dosen dan tenaga Pendidikan di program studi e) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar Sarana dan Prasarana pembelajaran di program studi f) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar pengelolaan pembelajaran di program studi g) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar pembiayaan pembelajaran di program studi

Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan	Indikator
<p>6. Ketua Program Studi memastikan rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi dan tuntutan kompetensi abad 21</p>	<p>a) Adanya dokumen rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi dan tuntutan kompetensi abad 21 (4C : Critical Thinking, Collaboration, Communication, dan Creativity).</p> <p>b) Adanya analisis rumusan capaian pembelajaran lulusan untuk menentukan matakuliah di program studi</p> <p>c) Adanya peta matakuliah di setiap program studi berdasarkan rumusan capaian pembelajaran lulusannya</p>
<p>7. Ketua Program studi harus merumuskan kompetensi sikap sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p>	<p>a) Adanya kompetensi sikap lulusan di setiap program studi</p> <p>b) Adanya analisis rumusan kompetensi sikap sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran di program studi yang bersangkutan.</p> <p>c) Adanya peta kegiatan program studi berdasarkan rumusan lulusannya</p>
<p>8. Ketua Program Studi harus merumuskan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p>	<p>a) Di setiap program studi ada dokumen rumusan kompetensi pengetahuan lulusan secara spesifik dan sesuai dengan tuntutan</p> <p>b) Di setiap program studi ada dokumen analisis rumusan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran</p> <p>c) Adanya peta matakuliah di program studi berdasarkan rumusan kompetensi pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya</p>

Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan	Indikator
<p>9. Ketua Program Studi harus merumuskan kompetensi keterampilan sebagai kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:</p> <p>a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan</p> <p>b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.</p>	<p>a) Di setiap program studi ada dokumen rumusan kompetensi keterampilan lulusannya</p> <p>b) Adanya dokumen analisis rumusan kompetensi keterampilan sebagai kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran,.</p> <p>c) Di setiap program studi ada dokumen rumusan keterampilan umum yang harus dimiliki lulusannya</p> <p>d) Di setiap program studi adanya dokumen rumusan keterampilan khusus yang harus dimiliki lulusannya</p>
<p>10. Ketua Program studi harus merumuskan pengalaman kerja mahasiswa dalam kegiatan di bidang ilmu program studi pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan/ praktek kerja mengajar atau bentuk kegiatan lain yang sejenis sesuai spesifikasi program studi.</p>	<p>a) Di setiap program studi ada dokumen rumusan pengalaman kerja lulusan yang relevan dengan capaian kompetensi pembelajaran lulusan program studi</p> <p>b) Adanya dokumen analisis kegiatan praktik yang harus dilatihkan kepada mahasiswa sebagai bagian dari pembentukan pengalaman kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi pembelajaran lulusan program studi</p>
<p>11. Ketua Program studi harus sudah menetapkan rumusan kompetensi sikap dan keterampilan sesuai spesifikasi program studinya</p>	<p>a) Di setiap program studi ada dokumen rumusan kompetensi sikap dan keterampilan yang spesifik sesuai spesifikasi program studi</p> <p>b) Adanya dokumen analisis potensi lokal dalam merumuskan Keterampilan spesifik lulusan program studi</p>
<p>12. Ketua Program studi harus sudah menetapkan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan yang disusun dalam forum program studi sejenis.</p>	<p>a) Adanya dokumen pembahasan dengan kumpulan program studi sejenis tentang rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan</p> <p>b) Adanya dokumen pembahasan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan pada forum Program Studi sejenis</p>

Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan	Indikator
13. Ketua Program studi harus menetapkan lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lamatunggu lulusan mendapat pekerjaan yang capaiannya dievaluasi di akhir tahun ajaran	a) Adanya dokumen penetapan target lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan di setiap program studi b) Adanya dokumen evaluasi lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang dilakukan setiap program studi c) Adanya dokumen laporan capaian program studi kepada Ketua Perguruan Tinggi melalui Dekan
14. ketua Program studi harus melakukan penyempurnaan SKL setiap tahun dengan melakukan <i>tracer study</i> yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan <i>stakeholders</i> lainnya	a) Adanya dokumen hasil survey rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, minimal sekali dalam lima tahun; b) Adanya dokumen hasil survey bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, minimal sekali dalam lima tahun; c) Adanya dokumen evaluasi kompetensi lulusan melalui <i>tracer study</i> minimal sekali dalam 4 tahun.
15. Ketua Program studi harus melakukan peninjauan SKL minimal sekali dalam lima tahun dengan melakukan <i>tracer study</i> yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan <i>stakeholders</i> lainnya	a) Adanya instrument <i>tracer study</i> di setiap program studi b) Adanya bukti <i>tracer study</i> di setiap program studi yang dilakukan setiap tahunnya c) Adanya tindak lanjut program studi dari hasil <i>tracer study</i> dalam bentuk penyempurnaan kurikulum

d. Strategi

- 1) Program Studi menyusun kompetensi lulusan berbasis KKNI, sertifikasi profesi dan tuntutan keterampilan abad 21 yang mencakup keterampilan sikap, keterampilan, profesional dan atau pedagogik yang sesuai dengan spesifikasi program studi.
- 2) Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) setiap program studi dikaji oleh Senat Perguruan Tinggi sebelum diusulkan untuk ditetapkan oleh Ketua Perguruan Tinggi.
- 3) Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) setiap program studi dari setiap Perguruan Tinggi atau program pascasarjana dikaji oleh Senat universitas sebelum ditetapkan oleh Ketua Perguruan Tinggi.
- 4) Ketua program studi aktif melaksanakan *tracer study* kepada *stakeholder* dan alumni untuk mendapat masukan dalam penyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).
- 5) Dekan dan Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha untuk menyempurnakan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) program studi yang sesuai dengan kebutuhan *stakeholder*.
- 6) Menyelenggarakan lokakarya pengembangan kompetensi yang berkaitan.
- 7) Untuk menjamin tercapainya standar kompetensi dilakukan (i) sosialisasi standar kompetensi kepada dosen/pengajar dan (ii) monitoring dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar (pembelajaran), ujian dan penilaian serta penyusunan tugas akhir.
- 8) Secara rutin melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuisioner terhadap kurikulum yang berjalan kepada *stakeholder*.
- 9) Korprodi menyusun profil lulusan sesuai dengan kompetensi lulusan dan dengan di lapangan pekerjaan.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Dekan sebagai pimpinan Perguruan Tinggi
- 2) Program Studi sebagai pimpinan program studi

3) Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa

f. Unit terkait

- 1) Pemangku kepentingan (Stakeholder)
- 2) Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI)
- 3) Alumni/ lulusan

g. Referensi

.....

2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

a. Definisi

- 1) Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- 2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
- 3) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

b. Rasional

- 1) Standar Isi diperlukan untuk memberikan arah penentuan keluasan dan kedalaman isi materi pembelajaran, yang akan menjadi landasan penyusunan kurikulum di STAI - YDI Lubuk Sikaping .

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Isi Pembelajaran	Indikator
1. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi STAI YDI Lubuk Sikaping memastikan menetapkan dokumen isi pembelajaran di setiap program studi sebagai kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	a) Adanya dokumen analisis isi pembelajaran di program studi b) Adanya dokumen RPS untuk setiap matakuliah di setiap program studi c) Adanya dokumen analisis kesesuaian tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang tercantum di RPS setiap matakuliah di program studi
2. Ketua Program studi merumuskan dan menetapkan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran yang harus berdasarkan pada capaian pembelajaran lulusan.	a) Adanya dokumen capaian pembelajaran untuk lulusan di tingkat universitas dan program studi. b) Adanya dokumen pedoman penyusunan kurikulum di tingkat universitas dan Perguruan Tinggi. c) Adanya dokumen kebijakan dalam d) penetapan kurikulum di tingkat universitas dan Perguruan Tinggi. e) Adanya dokumen kurikulum berdasarkan KKNI yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang disusun oleh program studi dan koordinator mata kuliah universitas. f) Adanya dokumen kurikulum program studi yang memenuhi KKNI.
3. Ketua Prodi pada program studi Sarjana, magister, magister terapan, doktor dan doktor terapan sudah menyusun kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang khas berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat	a) Adanya pengayaan materi perkuliahan di setiap RPS matakuliah di program Sarjana, magister, magister terapan, doktor dan doktor terapan berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat b) Adanya rujukan pada RPS matakuliah dalam bentuk hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan terbaru yang dilakukan di STAI - YDI Lubuk Sikaping

Pernyataan Standar Isi Pembelajaran	Indikator
<p>4. Ketua Prodi memastikan lulusan setiap program studi sudah harus memenuhi kompetensi minimal sesuai levelKKNI</p> <p>a. Lulusan Diploma tiga sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam penguasaan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum</p> <p>b. Lulusan Sarjana sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara mendalam</p> <p>Lulusan Program Profesi sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu</p> <p>d. Lulusan Magister dan sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu</p> <p>c. Lulusan Program Doktor dan Doktor Terapan sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam menguasai menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu</p>	<p>a) Adanya dokumen kompetensi minimal program tiga sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam penguasaan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum</p> <p>b) Adanya dokumen kompetensi minimal program sarjana dalam menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam</p> <p>c) Adanya dokumen kompetensi minimal program Profesi di dalamnya sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu</p> <p>d) Adanya dokumen kompetensi minimal program Magister dan sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu</p> <p>e) Adanya dokumen kompetensi minimal program Doktor dan doktor terapan sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam menguasai menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu</p>
<p>5. Ketua Prodi memastikan Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang disusun oleh program studi harus bersifat kumulatif dan atau integratif serta dikembangkan dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen.</p>	<p>a) Adanya dokumen pemetaan isi materi pembelajaran mata kuliah yang sama pada jenjang yang berbeda.</p> <p>b) Adanya dokumen pedoman pengembangan isi materi pembelajaran secara kumulatif dan integratif.</p> <p>c) Adanya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagaimateri pembelajaran.</p>
<p>6. Ketua Prodi memastikan dalam melakukan pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran harus memperhatikan kebutuhan industri, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan profesional.</p>	<p>a) Adanya dokumen tracer study dan FGD (<i>focus group disscusion</i>) tentang kebutuhan stakeholder (industri, masyarakat dan profesional).</p> <p>b) Adanya dokumen tabel analisis bahan kajian berdasarkan <i>tracer study</i> pada pengguna lulusan program studi</p>
<p>7. Ketua Prodi menetapkan mata kuliah oleh Program Studi sudah didasarkan pada capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian.</p>	<p>a) Adanya dokumen analisis capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian dalam menetapkan matakuliah di program studi</p> <p>b) Adanya dokumen matriks evaluasi mata kuliah dan matriks penyusunan kurikulum.</p>
<p>8. Ketua prodi memastikan penetapan bobot mata kuliah oleh tim penyusun kurikulum harus memperhatikan:</p>	<p>a) Adanya dokumen analisis bobot matakuliah dalam menentukan besar bobot SKS</p> <p>b) Adanya dokumen RPS yang baku untuk semua matakuliah</p>

Pernyataan Standar Isi Pembelajaran	Indikator
tingkat kemampuan yang harus dicapai; b. kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai ; c. metode/ strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai a. kemampuan tersebut	c) Tersedianya daftar mata kuliah berikut bobotnya.
9. Ketua Prodi memastikan penyusunan mata kuliah dalam struktur kurikulum oleh tim kurikulum harus memperhatikan: a. Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan; b. Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah; 9. Beban belajar mahasiswa rata-rata di setiap semester.	a) Adanya peta matakuliah berdasarkan kompetensi yang dijanjikan dimiliki oleh lulusan program studi b) Tersedianya dokumen struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah berdasarkan kompetensi yang dibangun. d) Adanya aturan beban belajar mahasiswa berdasarkan Indeks Prestasi Semester yang didapat pada semester sebelumnya

d. Strategi

- 1) Peningkatan pemahaman terhadap KKNi melalui lokakarya.
- 2) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan kurikulum, melalui penandatanganan MOU.
- 3) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.
- 4) Perumusan dan penetapan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran, bobot mata kuliah, struktur kurikulum, melalui Lokakarya Kurikulum.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua Perguruan Tinggi
- 2) Ketua Program Studi

f. Unit terkait

- 1) Ketua Perguruan Tinggi
- 2) SPMI
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program Studi

3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

a. Definisi

- 1) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 2) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- 3) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- 4) Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- 5) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah Rencana Pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. RPS mencakup antara lain: capaian pembelajaran, bahan kajian dan metode pembelajaran yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai serta pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.
- 6) Program studi yang terdapat dalam standar tersebut adalah program studi yang ada di lingkungan STAI - YDI Lubuk Sikaping baik pada jenjang Diploma, Sarjana, Program Profesi, Magister maupun Pascasarjana.
- 7) Dosen dalam standar tersebut adalah dosen STAI - YDI Lubuk Sikaping yang memiliki NIDN/K.
- 8) Peserta didik dalam standar tersebut adalah mahasiswa STAI - YDI Lubuk Sikaping .

b. Rasional

- 1) Proses pembelajaran merupakan kegiatan utama dalam proses pengembangan potensi mahasiswa dalam mencapai tujuan pendidikan.
- 2) Tujuan pendidikan hanya dapat terwujud melalui proses pembelajaran yang terencana, terprogram, dan terlaksana secara efektif, efisien, dan relevan.
- 3) Agar proses pembelajaran dapat bermakna sebagai proses pembudayaan dan proses penguasaan seni menggunakan ilmu pengetahuan bagi seluruh mahasiswa, maka perlu dibuat sebuah standar proses pembelajaran.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator
1. Ketua Program studi wajib menetapkan mata kuliah pada tiap semester yang diambil oleh mahasiswa.	a) Dokumen kurikulum program studi yang sudah diunggah dalam <i>Smart Campus</i> dan diketahui oleh mahasiswa
2. Ketua program studi memastikan Mahasiswa aktif setelah semester I wajib mengambil mata kuliah sesuai dengan Indeks Prestasi Semester	a) Dokumen Kartu Hasil Studi setiap mahasiswa b) Dokumen KRS setiap mahasiswa yang mengacu kepada KHS semester sebelumnya c) Dokumen peraturan akademik yang menetapkan pengambilan beban SKS yang mengacu kepada perolehan Indeks Prestasi Semester (IPS) pada semester berjalan

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator
	dilakukan setelah mahasiswa menempuh satu semester perkuliahan dengan rincian sebagai berikut:
3. Ketua program studi memastikan mahasiswa aktif pada tiap semester dan wajib mengambil mata kuliah sesuai dengan paket mata kuliah yang ditetapkan oleh program studi.	Setiap semester mahasiswa mengambil mata kuliah paket sejumlah 20 s.d 23 SKS pada tiap semester
4. Ketua Program Studi memastikan dosen harus memberikan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	<ul style="list-style-type: none"> a) Dokumen RPS yang menunjukkan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusatpada mahasiswa b) Adanya dokumen yang membuktikan Proses perkuliahan harus berlangsung dua arah antara dosen dan mahasiswa. c) Adanya hasil evaluasi / hasil belajar mahasiswa terhadap proses pembelajaran d) Adanya dokumen yang membuktikan bahwa mahasiswa mampu menemukan keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional dalam kaitan dengan materi mata kuliah yang sedang ditempuh. e) Adanya dokumen yang menggambarkan keterkaitan materi yang sedang ditempuh dengan materi mata kuliah lain f) Adanya dokumen yang menjelaskan bahwa proses pembelajaran yang mengutamakan sistem nilai norma, dan kaidah ilmu pengetahuan g) Materi dan evaluasi mengacu kepada penyelesaian masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari h) Adanya kelompok mahasiswa yang dibentuk dalam proses pembelajaran untuk membahas materi tertentu
5. Ketua Program Studi memastikan dosen wajib membuat Rencana Pembelajaran Semester untuk setiap mata kuliah pada setiap jenjang pendidikan untuk setiap semester	<ul style="list-style-type: none"> a) Seluruh mata kuliah sudah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap semester disetiap jenjang yang memuat : <ul style="list-style-type: none"> 1) Identitas RPS 2) Capaian pembelajaran 3) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran 4) Bahan kajian 5) Metode pembelajaran 6) Waktu yang disediakan 7) Pengalaman belajar dalam tugas yang harus diselesaikan mahasiswa 8) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian 9) Daftar pustaka yang digunakan b) Adanya dokumen RPS setiap Program Studi di Perguruan Tinggi. c) Adanya dokumen yang menyatakan bahwa RPS ditinjau setiap tahun oleh Program Studi maupun rumpun ilmu.

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator
6. Ketua Program studi memastikan dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal 16 minggu pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester	<ul style="list-style-type: none"> a) Tersedia seluruh dokumen daftar kehadiran perkuliahan yang diisi dengan paraf mahasiswa, ditandatangani oleh dosen dan disahkan oleh Program Studi dan Wakil Dekan bidang akademik disetiap akhir semester b) Tersedia seluruh dokumen berita acara yang menjelaskan tentang materi yang telah disampaikan untuk setiap pertemuan yang ditandatangani oleh wakil mahasiswa dan dosen serta disahkan oleh Program Studi dan Wakil Dekan bidang akademik disetiap akhir semester
7. Ketua Program studi harus melakukan peninjauan dan penyesuaian kurikulum secara berkala dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya dokumen peninjauan kurikulum program studi secara berkala b) Adanya bukti dokumen RPS setiap matakuliah yang mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kompetensi matakuliah
8. Ketua Program Studi memastikan pola pelaksanaan proses pembelajaran mengedepankan model pembelajaran interaksi dosen dan mahasiswa dalam pola 6C (<i>Creative Thinking, Critical Thinking, Collaboration, Communication, Computational Logic dan Compassion & Civic Responsibility</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya dokumen catatan proses perkuliahan b) Adanya dokumen hasil monitoring kesesuaian materi perkuliahan dengan RPS matakuliah c) Adanya dokumen hasil monitoring proses pembelajaran
10. Ketua Prodi memastikan proses Pembelajaran setiap matakuliah sesuai dengan RPS yang sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya dokumen hasil monitoring proses pembelajaran b) Adanya instrumen monitoring pelaksanaan proses pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa
11. Ketua Prodi memastikan Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian, mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya pedoman penelitian yang memenuhi standar penelitian b) Adanya lembar monitoring pelaksanaan penelitian mahasiswa
12. Ketua Prodi memastikan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> d) Adanya pedoman pengabdian yang memenuhi standar pengabdian kepada masyarakat e) Adanya lembar monitoring pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa
9. Ketua Program studi sudah menetapkan proses pembelajaran kurikuler secara sistematis dan terukur pada RPS matakuliah dalam beban yang terukur	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya RPS untuk setiap matakuliah kurikuler b) Adanya proses yang sistematis dalam mencapai kompetensi setiap matakuliah c) Ada hasil analisis yang tepat dalam menetapkan beban matakuliah dengan tingkat kompetensi dan materi yang ditargetkan
10. Ketua Program studi sudah menetapkan proses pembelajaran kurikuler untuk setiap matakuliah menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik matakuliah dalam mencapai kompetensi yang ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya bukti pelaksanaan pembelajaran matakuliah yang menerapkan metode pembelajaran: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator
11. Ketua Program studi sudah menetapkan beberapa metode yang tepat untuk setiap matakuliah berdasarkan karakteristik matakuliahnya	a) Adanya metode pembelajaran pada dokumen RPS setiap matakuliah yang ditetapkan di program studi
12. Ketua Program studi menerapkan bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan produk, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan atau bentuk lain pengabdian masyarakat.	a) Adanya bukti penerapan berbagai bentuk pembelajaran yang dilakukan di setiap program studi b) Adanya pedoman khusus di setiap program studi dalam melaksanakan masing-masing bentuk pembelajaran.
13. Ketua Program studi dapat melakukan bentuk pembelajaran di dalam program studi dan di luar program studi.	a) Adanya pedoman tentang bentuk pembelajaran terkait merdeka belajar
14. Ketua Program studi dapat melakukan bentuk pembelajaran di luar program studi, sebagai berikut : a) Pembelajaran dalam program studi yang lain dalam PT yang sama. b) Pembelajaran dalam program studi yang sama dalam PT yang berbeda. c) Pembelajaran dalam program studi yang lain dalam PT yang berbeda d) Pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi	a) Adanya pedoman pelaksanaan pembelajaran di luar program studi b) Adanya bukti kerjasama lintas program studi, lintas PT, dan lembaga non PT c) Adanya bukti implementasi pembelajaran di luar program studi
15. Ketua Program studi menetapkan beban belajar mahasiswa dalam mencapai kompetensi yang dijanjikan dalam program pembelajaran dalam satuan Sistem Kredit Semester	a) Adanya peta matakuliah di setiap program studi b) Adanya dokumen analisis kesesuaian matakuliah sesuai dengan tingkat kompetensi yang dilatihkan kepada mahasiswa c) Semua matakuliah ditetapkan dalam sisten kredit semester d) Program studi memetakan matakuliah yang wajib diambil mahasiswa sesuai dengan semester minimal yang dijanjikan pada stakeholder
16. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua ProdiSTAI YDI Lubuk Sikaping memastikan menetapkan pelaksanaan pembelajaran dalam dua semester (ganjil dan genap) dalam 16 minggu tatap muka, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 17. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodimemastikan semester antara dengan lama pembelajaran 8 minggu, dalam 16 kali tatap muka termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester	a) Adanya kalender akademik yang memetakan kegiatan pembelajaran dalam dua semester penuh dan semester antara b) Adanya RPS matakuliah yang memetakan kegiatan pembelajaran dalam 16 minggu termasuk ETS dan EAS

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator
<p>18. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua ProdiSTAI YDI Lubuk Sikaping memastikan memastikan mahasiswa harus menyelesaikan masa studi dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan sesuai dengan pasal 16 Ayat (1) Permeristekdikti No. 3 Tahun 2020, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Paling lama tujuh (7) tahun untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa minimal 144 SKS b) Paling lama tiga (3) tahun untuk pendidikan profesi setelah menyelesaikan program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 SKS c) Paling lama empat (4) tahun untuk program magister, setelah menyelesaikan program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 SKS. d) Paling lama tujuh (7) tahun untuk program doktor, setelah menyelesaikan program magister, magister terapan, atau program subspecialis dengan beban belajar minimal 42 SKS. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya peraturan akademik yang menetapkan tentang lama dan beban studimahasiswa untuk setiap jenjang pendidikan b) Adanya buku kontrak antara mahasiswa dan pembimbing akademik untuk setiap mahasiswa tentang lama dan beban studi yang harus diselesaikan selama menempuh pendidikan di STAI - YDI Lubuk Sikaping
<p>19. Ketua Program Studi memfasilitasi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran dengan cara sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Paling sedikit 4 semester, paling lama 11 semester merupakan pembelajaran di dalam program studi. b) 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan c) paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan: <ul style="list-style-type: none"> (a) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; (b) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau (c) Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> a). Adanya pedoman fasilitasi bentuk pembelajaran di dalam program studi dan di luar program studi. b). Adanya bukti implementasi fasilitasi pembelajaran di dalam program studi dan di luar program studi.
<p>20. Ketua Program studi harus mengalokasikan waktu proses pembelajaran setiap semester sesuai dengan alokasi waktu untuk satuan kredit semester dalam pasal 19 Permenristekdikti No. 3 Tahun 2020, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 1 (satu) sks untuk proses pembelajaran berupa kuliah, responsi/tutorial terdiri atas: 	<ul style="list-style-type: none"> a) Tersedia seluruh dokumen jadwal mata kuliah tatap muka, seminar dan mata kuliah yang sejenis, serta praktikum yang memiliki alokasi waktu yang sesuai denganstandar yang telah ditetapkan.

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator
<ul style="list-style-type: none"> i. Kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester; ii. Kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester; iii. Kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester b) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> i. Kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester ii. Kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester c) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan produk, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan atau bentuk lain pengabdian masyarakat, 170 menit per minggu per semester. 	
<p>21. Ketua Program Studi pascasarjana memastikan mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat Melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut.</p> <p>22. Ketua Perguruan Tinggi melalui wakil rector 1 STAI YDI Lubuk Sikaping menetapkan mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya pedoman fasilitasi mhs prestasi tinggi bagi mahasiswa magister. b) Adanya bukti mahasiswa yang mengikuti program lanjut S3 dan kriteria pemenuhan syarat.
<p>23. Lembaga Penjaminan Mutu pada universitas, Perguruan Tinggi, maupun program studi harus melakukan evaluasi proses pembelajaran serta layanan akademik penunjang proses pembelajaran untuk setiap semester</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Tersedia seluruh dokumen evaluasi kehadiran dosen serta kesesuaian RPS dengan proses pembelajaran oleh mahasiswa yang dikoordinasikan oleh SPMI b) Tersedia dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran ditingkat Perguruan Tinggi oleh mahasiswa yang dikelola oleh UPM c) Tersedia dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran ditingkat program studi oleh mahasiswa yang dikelola oleh UPMPS (tim penjaminan mutu)

d. Strategi

- 1) Ketua Perguruan Tinggi menetapkan Standar Proses Pembelajaran yang ditetapkan melalui Keputusan Universitas.

- 2) Keputusan Universitas tersebut diturunkan dalam Peraturan Akademik
- 3) SPMI melakukan sosialisasi Standar dan Peraturan Akademik kepada seluruh unit akademik yang ada di STAI - YDI Lubuk Sikaping
- 4) UPM
- 5) UPMPS

e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua Perguruan Tinggi
- 2) Koordinator Program Studi
- 3) SPMI
- 4) Unit Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- 5) Tim Penjaminan Mutu Program Studi

f. Unit terkait

- 1) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 2) Program Studi
- 3) Penasehat Akademik
- 4) Dosen
- 5) Mahasiswa

g. Referensi

-

4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

a. Definisi

- 1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah satu komponen penilaian berupa hasil ujian tulis, tes lisan, observasi, praktikum, angket, kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau presentasi.
- 3) Ujian tulis merupakan kegiatan penilaian penguasaan pengetahuan secara tertulis.
- 4) Observasi adalah kegiatan penilaian sikap yang dilakukan oleh dosen dengan cara melihat dan/atau mendengar aktifitas mahasiswa dalam proses pembelajaran.
- 5) Penilaian Praktikum merupakan kegiatan penilaian terhadap capaian keterampilan khusus.
- 6) Kuis adalah ujian tertulis dengan jawaban pendek yang dilakukan secara insidental
- 7) Unjuk kerja adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan tertentu yang diberikan dosen untuk menghasilkan sebuah karya.
- 8) Penilaian unjuk kerja merupakan kegiatan penilaian terhadap capaian keterampilan khusus dari hasil sebuah karya mahasiswa.
- 9) Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya-jawab dalam kegiatan pembelajaran.
- 10) Penilaian partisipasi merupakan kegiatan penilaian terhadap penguasaan pengetahuan dan keterampilan umum.
- 11) Angket adalah instrumen yang digunakan oleh dosen pengampu mata kuliah berupa daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan.
- 12) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi hasil penilaian yang diperoleh dari teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
- 13) *SMART CAMPUS* adalah sistem informasi akademik yang interaktif dan dapat diakses secara *online*.

b. Rasional

- 1) Penilaian pembelajaran merupakan bagian penting dari proses pembelajaran, untuk memastikan dan mengetahui ketercapaian pembelajaran.
- 2) Penilaian pembelajaran dijamin pelaksanaannya sesuai prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, berkeadilan, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- 3) Penilaian pembelajaran merupakan dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa.
- 4) Penilaian pembelajaran merupakan panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu pendidikan di STAI - YDI Lubuk Sikaping
- 5) Penilaian pembelajaran merupakan bentuk akuntabilitas STAI - YDI Lubuk Sikaping terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran	Indikator
1. Ketua Prodi memastikan dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus menilai proses pembelajaran dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	a) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu memiliki bukti rekaman penilaian setiap proses pembelajaran (portofolio) b) Adanya RPS setiap matakuliah yang memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
2. Ketua prodi memastikan dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus menilai proses pembelajaran dapat menggunakan salah satu, sebagian atau semua teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket yang tercantum dalam RPS.	a) Adanya bukti RPS setiap mata kuliah yang menggunakan salah satu atau semua teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket.
3. Ketua Prodi memastikan dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus membuat rubrik penilaian dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio untuk menilai proses pembelajaran, penilaian observasi untuk penilaian sikap dan penilaian penguasaan keterampilan umum dan khusus dengan memilih kombinasi berbagai teknik dan instrumen penilaian yang terintegrasi	a) Adanya rubrik penilaian dari teknik penilaian yang diterapkan oleh dosen b) Adanya bukti penilaian yang terdokumentasi dengan baik atas aspek kognitif, afektif, dan ketrampilan
4. Ketua Prodi memastikan dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus menyerahkan soal ETS/EAS kepada Program Studi sebelum soal diujikan.	a) Adanya soal ujian yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh tim yang ditunjuk.
5. Ketua prodi menetapkan Dosen dapat memberikan ujian ulang kepada mahasiswa apabila capaian kompetensi yang diharapkan belum tercapai pada akhir semester, maksimum dua kali.	a) Adanya bukti pemberian ujian ulang kepada mahasiswa
6. Ketua Prodi memastikan dosen menyerahkan rincian nilai kepada Program Studi dalam bentuk soft copy dan hard copy selambat-lambatnya satu minggu sebelum nilai diunggah dalam SMART CAMPUS.	a) Adanya laporan rincian nilai mahasiswa yang ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan dan disahkan oleh koordinator program studi.
7. Ketua Prodi memastikan penilaian dosen atas sikap terkait moral, mental dan intelektual dilakukan dengan metoda observasi dengan instrumen rubrik penilaian dalam setiap kali tatap muka kuliah maupun praktikum yang jumlahnya ditetapkan oleh masing-masing dosen	a) Adanya rubrik penilaian sikap mental dan intelektual. b) Adanya dokumen hasil penilaian sikap, mental dan intelektual mahasiswa dan setiap matakuliah.

Pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran	Indikator
8. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi STAI YDI Lubuk Sikaping menetapkan sistem penilaian akhir keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.	a) Adanya keputusan Ketua Perguruan Tinggi dalam menetapkan sistem penilaian yang berlaku di STAI - YDI Lubuk Sikaping b) Adanya bukti bahwa dosen menerapkan tingkat kompetensi mahasiswa peserta matakuliahnya dalam nilai dengan kategori A,B,C,D,E
9. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi memastikan STAI YDI Lubuk Sikaping mengumumkan di setiap akhir semester tingkat kompetensi yang dikuasai mahasiswa untuk setiap matakuliah dalam bentuk nilai dengan kategori di atas	a) Adanya KHS yang diterima mahasiswa untuk mengetahui kompetensi yang dikuasainya di setiap matakuliah b) Adanya bukti nilai di setiap program studi yang menggambarkan kompetensi setiap mahasiswa di setiap matakuliah
10. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi memastikan STAI YDI Lubuk Sikaping menetapkan nilai akhir matakuliah setiap semester dari setiap mahasiswa dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS) yang juga memuat Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa	a) Adanya KHS (kartus hasil studi) setiap mahasiswa di setiap akhir semester b) KHS berisikan nilai akhir mahasiswa di setiap matakuliah yang diikutinya di setiap semester c) Adanya Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa di KHS mahasiswa di setiap semester
11. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi STAI YDI Lubuk Sikaping memastikan Mahasiswa dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran sesuai dengan ketentuan SK Ketua Perguruan Tinggi tentang nilai batas kelulusan mahasiswa.	a) Adanya bukti pra transkrip b) Mahasiswa sarjana lulus dengan predikat : 1) Memuaskan apabila mempunyai IPK 2,76 – 3,0. 2) Sangat memuaskan apabila IPK 3,01- 3,50. 3) Dengan pujian apabila IPK >3,50 dengan masa studi tidak lebih dari 4,5 tahun.
12. Ketua Program studi harus mengumumkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).	a) Adanya KHS yang berisi nilai mutu dan indeks prestasi semester yang diterima oleh mahasiswa dan disahkan oleh ketua program studi. Juga dapat dilihat di SMART CAMPUS b) Adanya pratranskrip nilai mahasiswa sebelum dilaksanakan ujian sidang tugas akhir/skripsi
13. Ketua Prodi memastikan Mahasiswa yang dinyatakan lulus memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai	a) Adanya SK Ketua Perguruan Tinggi tentang pemberian ijazah dan SKPI (surat keterangan pendamping ijazah)

Pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran	Indikator
dengan peraturan perundangan.	
14. Ketua Prodi memastikan penilaian kelulusan akhir bagi lulusan Program studi diberikan predikat kelulusan berdasarkan nilai IPK	a) Adanya bukti SK yudisium yang disahkan oleh dekan Perguruan Tinggi, ijazah yang ditandatangani oleh Ketua Perguruan Tinggi Universitas, surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) yang memuat capaian pembelajaran, level pendidikan, prestasi-prestasi yang didapat oleh mahasiswa, pengetahuan lainnya
15. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi STAI YDI Lubuk Sikaping memastikan Mahasiswa dinyatakan berprestasi akademik tinggi mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS), atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima) tepat waktu, aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan memenuhi etika akademik	a) Adanya SK Ketua Perguruan Tinggi tentang penetapan kelulusan bagi mahasiswa di setiap jenjang pendidikan
16. Ketua Perguruan Tinggi STAI YDI Lubuk Sikaping menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat profesi, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Gelar kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada akhir program pendidikan bagi Program Studi yang telah terakreditasi.	a) Adanya blangko ijazah dan/atau sertifikat profesi, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah untuk setiap program yang diselenggarakan oleh STAI - YDI Lubuk Sikaping .

d. Strategi

- 1) Ketua Perguruan Tinggi menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran.
- 2) Ketua Perguruan Tinggi menunjuk Koordinator SPMI melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran.
- 3) SPMI, membentuk tim untuk melatih Dosen bagaimana cara menilai mahasiswa dalam pencapaian *learning outcome* (LO) Program Studi dan LO mata kuliah, serta ekspektasi LO mata kuliah.
- 4) UPM di tingkat Perguruan Tinggi melakukan monitoring implementasi penilaian oleh para dosen.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua Perguruan Tinggi
- 2) Dekan
- 3) LPM-UPM
- 4) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 5) Program Studi
- 6) SMART CAMPUS
- 7) Dosen
- 8) Mahasiswa

5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

a. Definisi

- 1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama pada pendidik pada Pendidikan Tinggi.
- 2) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan
- 4) dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

b. Rasional

- 1) Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 (1) dinyatakan bahwa pendidik (dosen) merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.
- 2) Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa tugas tenaga kependidikan yaitu untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- 3) Agar dosen dan tenaga kependidikan STAI - YDI Lubuk Sikaping dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik. Melalui SPMI menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan Perguruan Tinggi, maupun pimpinan unit dan/atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan STAI - YDI Lubuk Sikaping .

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Indikator
1. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua ProdiSTAI YDI Lubuk Sikaping memastikan dosen mempunyai standar kriteria minimal tentang kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang layak untuk setiap program studi sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi	a) Program Studi memiliki peta kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk memenuhi Capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi b) Peta kompetensi meliputi Pendidikan minimal, bidang ilmu Pendidikan, pangkat dan jabatan akademik, sertifikat pendidik dan sertifikat keahlian, serta kualifikasi khusus yang ditetapkan program studi

Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Indikator
<p>2. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi STAI YDI Lubuk Sikaping memastikan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik yang ditetapkan program studi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p>	<p>a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi</p> <p>b) Adanya aturan bahwa dosen yang layak menyelenggarakan Pendidikan harus sehat jasmani dan rohani</p> <p>c) Adanya aturan pemberhentian sementara atau pengehentian tetap untuk dosen yang tidak layak menyelenggarakan pendidikan karena terganggu kesehatan jasmani dan/atau rohani</p> <p>d) Ada kriteria dosen di setiap program studi berisikan kualifikasi akademik, kompetensi pendidik, jabatan akademik.</p> <p>e) Ada skala prioritas di setiap Perguruan Tinggi untuk pengembangan jumlah dan kualitas dosen berdasarkan kebutuhan program studinya</p> <p>f) Ada skala prioritas di tingkat STAI - YDI Lubuk Sikaping dalam peningkatan jumlah dan kualitas (studi lanjut maupun pelatihan singkat) tenaga pendidik di setiap program studi</p>
<p>3. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua ProdiSTAI YDI Lubuk Sikaping memastikan Semua dosen di setiap program studi sudah memenuhi kualifikasi akademik tingkat pendidikan paling rendah yang sesuai spesifikasi program studi yang harus dibuktikan dengan ijazah.</p>	<p>a) Ada peta peningkatan kualitas dan kuantitas kualifikasi akademik tenaga pendidik di setiap program studi</p> <p>b) Ada copy ijazah dan transkrip nilai dosen di program studi</p> <p>c) Ada copy sertifikat dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya</p> <p>d) Ada aturan wajib studi lanjut bagi tenaga pendidik yang masih berkualifikasi magister</p> <p>e) Ada aturan bidang studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program studinya.</p>
<p>4. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua ProdiSTAI YDI Lubuk Sikaping memastikan semua dosen yang masa dinas minimal 3 tahun sudah memenuhi syarat kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi</p>	<p>a) Ada aturan untuk dosen yang berhak mengikuti seleksi kompetensi mendapat sertifikat pendidik</p> <p>b) Ada susunan skala prioritas bagi dosen yang akan mengikuti sertifikat pendidik</p> <p>c) Ada aturan dosen sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikat profesi sesuai kompetensi yang dibutuhkan program studi</p>

Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Indikator
<p>5. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi STAI YDI Lubuk Sikaping memastikan Semua dosen pada program tiga sudah berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau yang relevan dengan program studi.</p>	<p>a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi diploma berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi</p> <p>b) Ada copy ijazah dan transkrip nilai dosen minimal program magister yang relevan dengan bidang ilmu pada program studi program</p> <p>c) Ada copy sertifikat dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya</p> <p>d) Ada aturan wajib studi lanjut bagi tenaga pendidik yang masih berkualifikasi magister untuk meningkatkan kompetensinya yang relevan dengan peta kompetensi dosen program studinya</p> <p>e) Ada aturan bidang studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program studinya</p>
<p>6. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi STAI YDI Lubuk Sikaping memastikan semua dosen pada program tiga mempunyai sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi</p>	<p>a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi diploma berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi</p> <p>b) Ada aturan sertifikat profesi yang harus dimiliki dosen untuk menunjang kompetensinya minimal pada jenjang 8KKNi</p> <p>c) Ada peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi standar kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi diploma</p>
<p>7. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi STAI YDI Lubuk Sikaping memastikan Semua dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau yang relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan program studi</p>	<p>a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi sarjana berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi</p> <p>b) Ada copy ijazah dan transkrip nilai dosen minimal program magister yang relevan dengan bidang ilmu di program studi program sarjana</p> <p>c) Ada copy sertifikat bagi dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya</p> <p>d) Ada aturan wajib studi lanjut bagi tenaga pendidik yang masih berkualifikasi magister untuk meningkatkan kompetensinya yang relevan dengan peta kompetensi dosen program studinya</p> <p>e) Ada aturan bidang studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program studinya</p>
<p>8. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi STAI YDI Lubuk Sikaping memastikan Semua dosen program sarjana sudah memiliki sertifikat pendidik dan sertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi.</p>	<p>a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi sarjana berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi</p> <p>b) Ada aturan sertifikat profesi yang harus dimiliki dosen untuk menunjang kompetensinya minimal pada jenjang 8KKNi</p> <p>c) Ada peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi standar kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi sarjana</p>

Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Indikator
<p>9. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi STAI YDI Lubuk Sikaping memastikan Semua dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun</p>	<p>a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program profesi berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi.</p> <p>b) Ada copy ijazah dan transkrip nilai dosen minimal program magister yang relevandengan bidang ilmu di program studi program profesi</p> <p>c) Ada copy sertifikat bagi dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya</p> <p>d) Ada aturan wajib studi lanjut bagi tenaga pendidik yang masih berkualifikasi magister untuk meningkatkan kompetensinya yang relevan dengan peta kompetensi dosen program profesi</p> <p>e) Ada aturan bidang studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program profesi</p>
<p>10. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua ProdiSTAI YDI Lubuk Sikaping memastikan semua dosen program profesi sudah memiliki sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.</p>	<p>a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program profesi berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan di setiapprogram profesi</p> <p>b) Ada aturan sertifikat profesi yang harus dimiliki dosen untuk menunjang kompetensinya minimal pada jenjang 8 KKNI</p> <p>c) Ada peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi standar kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program profesi</p>
<p>11. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua ProdiSTAI YDI Lubuk Sikaping memastikan semua dosen program magister dan program Sudah berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan memiliki jabatan akademik sekurang- kurangnya lektor.</p>	<p>a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan setiap program studi magister berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi</p> <p>b) Ada copy ijazah dan transkrip nilai dosen program doktor yang relevan dengan bidang ilmu di program studi program magister</p> <p>c) Ada aturan yang menjalankan minimal jabatan akademik dosen yang mengajar minimal lektor.</p> <p>d) Ada copy sertifikat bagi dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya</p> <p>e) Ada copy SK jabatan fungsional minimal berpangkat lektor.</p>
<p>12. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua ProdiSTAI YDI Lubuk Sikaping memastikan semua dosen program magister dan program sudah memiliki sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.</p>	<p>a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi sarjana berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan di setiap program studi magister</p> <p>b) Adanya aturan sertifikat profesi yang harus dimiliki dosen untuk menunjang kompetensinya minimal pada jenjang 9 KKNI</p> <p>c) Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi standar kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi sarjana.</p>

Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Indikator
<p>13. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi STAI YDI Lubuk Sikaping memastikan semua dosen program doktor dan program doktor terapan sudah berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, memiliki jabatan akademik sekurang- kurangnya lektor kepala, memiliki sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI</p>	<p>a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan setiap program studi doktor berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi program doktor</p> <p>b) Adanya copy ijazah dan transkrip nilai dosen program doktor yang relevan dengan bidang ilmu di program studi program doktor</p> <p>c) Adanya copy sertifikat bagi dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya</p> <p>d) Ada aturan bidang penelitian dosen dan hasil publikasinya yang relevan dengan bidang ilmu yang diajarkan pada program doktoral</p>
<p>14. Ketua Prodi memastikan Semua dosen sebagai pembimbing pertama tugas akhir program sarjana memiliki karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional minimal satu karya dalam tiga tahun terakhir</p>	<p>a) Ada aturan pembimbingan tugas akhir untuk semua jenjang program yang terdapat di STAI - YDI Lubuk Sikaping</p> <p>b) Adanya copy artikel dosen yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional yang diterbitkan paling lama 3 tahun</p> <p>c) Ada monitoring proses pembimbingan tugas akhir program sarjana berdasarkan aturan yang ditetapkan</p> <p>d) Ada evaluasi terhadap dosen dalam pembimbingan tugas akhir mahasiswa untuk program sarjana</p>
<p>15. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi STAI YDI Lubuk Sikaping mempunyai aturan penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:</p> <p>a) kegiatan pokok dosen dalam bidang tridharma perguruan tinggi yang besarnya maksimal 16 SKS setiap semesternya,</p> <p>b) kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan</p> <p>c) kegiatan penunjang</p>	<p>a) Ada dokumen aturan beban kerja pokok dosen dalam bidang pembelajaran maksimal 12 SKS atau setara 25 jam per minggu yang mencakup:</p> <p>b) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;</p> <p>c) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;</p> <p>d) pembimbingan dan pelatihan;</p> <p>e) Ada dokumen aturan khusus beban kerja pokok dosen dalam bidang pembelajaran bagi dosen yang mendapat tugas tambahan</p> <p>f) Ada dokumen aturan kegiatan penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat minimal 3 SKS per tahun;</p> <p>g) Adanya dokumen aturan kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang</p> <p>h) Ada laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya</p> <p>i) Ada bukti evaluasi beban kerja dosen di setiap Perguruan Tinggi</p> <p>j) Ada bukti penghitungan insentif di Universitas berdasarkan beban kerja dosen setiap tahunnya</p>
<p>16. Ketua Prodi memastikan setiap dosen yang memenuhi kualifikasi sebagai pembimbing utama dalam</p>	<p>b) Ada aturan Pembimbing tugas akhir di STAI - YDI Lubuk Sikaping untuk semua jenjang program program</p> <p>c) Pembimbing utama harus dibatasi hanya membimbing 10 mahasiswa untuk semua</p>

Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Indikator
<p>Penelitian tugas akhir/ skripsi/ paling banyak dapat membimbing 6 mahasiswa untuk semua jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di STAI - YDI Lubuk Sikaping</p>	<p>jenjang program setiap tahunnya</p> <p>d) Pembimbing pendamping dibatasi sesuai dengan kepatutan di setiap program studidan kemampuan dosennya</p> <p>e) Pembimbing pendamping ditetapkan maksimal 15 mahasiswa setiap tahunnya.</p> <p>f) Adanya bukti hasil monitoring secara berkala di setiap program studi untuk proses bimbingan tugas akhir mahasiswanya</p> <p>g) Ada bukti monitoring secara berkala di setiap Program Studi untuk proses bimbingan tugas akhir mahasiswanya</p> <p>h) Ada bukti monitoring secara berkala oleh Ketua Prodi di setiap program studi untuk proses bimbingan tugas akhir mahasiswanya setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di STAI - YDI Lubuk Sikaping.</p>
<p>17. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi STAI YDI Lubuk Sikaping memastikan untuk program Studi Sarjana, mempunyai perbandingan dosen berpendidikan magister : doktor yang sesuai dengan bidang kompetensi program studi sebesar 2 : 1</p>	<p>a) Ada data Pendidikan dosen di setiap program studi yang terdapat di STAI - YDI Lubuk Sikaping , sesuai bidang kompetensi program studi.</p> <p>b) Ada peta Pendidikan lanjut sesuai kompetensi yang dibutuhkan program studi bagi dosen yang masih berpendidikan magister.</p>
<p>22. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi STAI YDI Lubuk Sikaping memastikan semua program Studi mempunyai perbandingan dosen : mahasiswa sebanyak 1 : 30</p>	<p>a) Adanya perhitungan ketersediaan dosen dalam menentukan jumlah mahasiswa di setiap rombongan belajar setiap tahunnya di program studi</p> <p>b) Ada program/kegiatan percepatan kululusan mahasiswa tepat waktu untuk menjaga perbandingan dosen dan mahasiswa</p> <p>c) Ada program percepatan proses bimbingan tugas akhir untuk kemudahan kelulusan mahasiswa tepat waktu untuk menjaga perbandingan dosen dan mahasiswa.</p>
<p>23. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi STAI YDI Lubuk Sikaping memastikan semua Tenaga Kependidikan STAI - YDI Lubuk Sikaping memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA sederajat untuk tenaga administrasi umum dan lulusan program 3 (tiga) untuk pustakawan, laboran, teknisi dan programmer</p>	<p>a) Ada peta kompetensi untuk tenaga kependidikan di setiap bidang di STAI - YDI Lubuk Sikaping</p> <p>b) Ada syarat Pendidikan minimal untuk tenaga administrasi di STAI - YDI Lubuk Sikaping</p> <p>c) Ada program Pendidikan untuk tenaga administrasi yang tidak memenuhi syarat Pendidikan minimal dan/atau tidak memenuhi kompetensi yang ditetapkan di STAI - YDI Lubuk Sikaping</p> <p>d) Ada syarat Pendidikan minimal dan kompetensi yang harus dimiliki tenaga teknisi, laboran, pustakawan dan programmer di STAI - YDI Lubuk Sikaping</p> <p>e) Ada program Pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga teknisi, laboran, pustakawan dan programmer di STAI - YDI Lubuk Sikaping</p>

Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Indikator
24. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua ProdiSTAI YDI Lubuk Sikaping memastikan setiap laboratorium mempunyai minimal satu orang Teknisi dan/atau laboran yang kompeten dengan proses pembelajaran dan penelitian di laboratoriumnya.	a) Ada peta laboratorium yang dimiliki di STAI - YDI Lubuk Sikaping b) Ada kompetensi teknisi dan laboran yang diperlukan di setiap laboratorium c) Ada program pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi teknisi dan laboran untuk menunjang pembelajaran dan penelitian di laboratorium.

d. Strategi

- 1) Setiap Program Studi menyusun tabel kompetensi dosen dan tenaga administrasi yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan yang akan dihasilkan program studinya
- 2) Tabel kompetensi berisikan pengembangan jumlah dan kualitas tenaga dosen dan laboratorium baik dari segi Pendidikan formal, Pendidikan non formal, dan kepangkatan
- 3) Setiap Prodi menyusun kompetensi dosen dan tenaga administrasi yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan oleh setiap program studinya.
- 4) Setiap prodi melakukan monitoring ketercapaian peta kompetensi yang disusun di setiap program studi.
- 5) Setiap prodi melakukan evaluasi pencapaian peta kompetensi yang disusun di setiap program studi.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua Perguruan Tinggi sebagai pimpinan
- 2) Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian
- 3) Dekan sebagai pimpinan Perguruan Tinggi
- 4) Koorprodi program studi sebagai pimpinan program studi

f. Unit terkait

- 1) Ketua Perguruan Tinggi STAI - YDI Lubuk Sikaping
- 2) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 3) Koordinator Program Studi

6. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran

a. Definisi

- 1) Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian lulusan.

b. Rasional

- 1) Standar sarana prasarana diperlukan untuk memberikan pelayanan pada mahasiswa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan isi dan proses pembelajaran. Untuk menjamin kualitas layanan dalam rangka mencapai lulusan yang berkualitas, standar sarana prasarana perlu diterjemahkan ke dalam setiap kegiatan perkuliahan.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Indikator
1. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi STAI YDI Lubuk Sikaping memastikan semua program studi sudah memenuhi standar minimal sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan standar isi dan proses pembelajaran	PS mempunyai sarana dan prasarana mendukung kebutuhan pelaksanaan pembelajaran
2. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi STAI YDI Lubuk Sikaping memastikan sudah memiliki sarana : a. Perabot b. peralatan pendidikan c. media pendidikan d. buku-buku elektronik, dan repository e. sarana teknologi informasi dan komunikasi (platform pembelajaran) f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga h. sarana berkesenian i. sarana fasilitas umum j. bahan habis pakai sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria universitas kelas dunia (WCU).	Tersediannya kebutuhan sarana pendidikan sesuai mutu dan kualitas yang dibutuhkan
3. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi STAI YDI Lubuk Sikaping memastikan semua program studi memiliki jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana yang memenuhi rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik perguruan tinggi	Tersediannya jumlah sarana pendidikan sesuai mutu dan kualitas yang dibutuhkan
4. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi STAI YDI Lubuk Sikaping memastikan STAI - YDI Lubuk Sikaping sudah memiliki Prasarana : a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa;	Tersediannya prasarana pendidikan yang memadai sesuai mutu

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Indikator
ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan h. fasilitas umum; sebagai prasarana pembelajaran yang mendukung WCU	
5. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi STAI YDI Lubuk Sikaping memastikan semua ruang kelas sudah memenuhi syarat WCU	Ruang Kelas memenuhi syarat WCU
6. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi STAI YDI Lubuk Sikaping memastikan semua laboratorium pembelajaran sudah memenuhi syarat sebagai laboratorium WCU	Laboratorium memenuhi syarat WCU
7. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi STAI YDI Lubuk Sikaping memastikan semua sarana dan prasarana di ruang kerja dosen dan tenaga kependidikan sudah memenuhi syarat sebagai WCU	Semua sarana dan prasarana di ruang kerja dosen dan tenaga kependidikan sudah memenuhi syarat sebagai WCU
8. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi STAI YDI Lubuk Sikaping memastikan mempunyai lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran memenuhi standar	Tersediannyalah terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran memenuhi standar
9. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi STAI YDI Lubuk Sikaping memastikan semua bangunan di kampus STAI - YDI Lubuk Sikaping sudah memenuhi standar kualitas kelas menurut aturan yang berlaku	Tersedianya bangunan di kampus STAI - YDI Lubuk Sikaping sudah memenuhi standar kualitas kelas menurut aturan yang berlaku
10. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi STAI YDI Lubuk Sikaping memastikan semua bangunan sudah memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.	Semua bangunan sudah memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
11. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi STAI YDI Lubuk Sikaping memastikan semua fasilitas umum, seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data sudah memenuhi standar	Semua fasilitas umum, seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data sudah memenuhi standar
12. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi STAI YDI Lubuk Sikaping memastikan semua bangunan di kampus STAI - YDI Lubuk Sikaping sudah memenuhi sarana dan prasarana pembelajaran untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus yaitu:	<ul style="list-style-type: none"> • Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; • lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; • jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Indikator
	kampus; • peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan • toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
13. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi STAI YDI Lubuk Sikaping memastikan mempunyai sarana yang memenuhi syarat mutu.	STAI YDI Lubuk Sikaping mempunyai sarana yang memenuhi syarat mutu

d. Strategi

- 1) Program studi merancang dokumen RIP sarana dan prasarana pembelajaran
- 2) Perguruan Tinggi mengembangkan dokumen RIP sarana dan prasarana pembelajaran
- 3) RIP STAI - YDI Lubuk Sikaping menjabarkan sarana dan prasarana pembelajaran
- 4) Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana pembelajaran untuk semua program studinya
- 5) Adanya tindak lanjut monitoring untuk membangun budaya mutu di bidangnya sarana dan prasarana

e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua Prodi
- 2) kabag/kasubag perguruan tinggi
- 3) Kasubag perlengkapan
- 4) Koordinator Program studi

f. Unit terkait

- 1) Bagian perencanaan perguruan tinggi
- 2) SPMI
- 3) Subag perencanaan Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program Studi

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

a. Definisi

- 1) **Standar pengelolaan pembelajaran** adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar ini mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 2) **Perencanaan pembelajaran** adalah rencana kegiatan pembelajaran yang meliputi penyusunan rencana pembelajaran semester (RPS) yang disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku. RPS memuat nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, bahan kajian, metode pembelajaran, alokasi waktu, pengalaman pembelajaran, kriteria, indikator dan bobot penilaian dan referensi pustaka yang dirujuk.
- 3) **Pelaksanaan pembelajaran** adalah implementasi dari perencanaan pembelajaran, yang meliputi pelaksanaan isi pembelajaran, proses pembelajaran hingga penilaian.
- 4) **Pengendalian pembelajaran** adalah pengendalian isi dan proses pembelajaran, pengendalian dosen dan tenaga kependidikan dalam proses pembelajaran dan pengendalian sarana dan prasarana pembelajaran.
- 5) **Pemantauan pembelajaran** adalah kegiatan untuk memastikan proses pembelajaran di implementasi kurikulum berjalan pada jalur yang ditetapkan dan/atau sesuai dengan yang telah direncanakan. Pemantauan dilakukan melalui antara lain pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara dan dokumentasi.
- 6) **Evaluasi pembelajaran** mencakup evaluasi internal dan eksternal terhadap pengelolaan pembelajaran. Evaluasi internal meliputi peninjauan kurikulum secara keseluruhan (meliputi kajian evaluasi diri program studi dan Perguruan Tinggi, *curriculum assessment*, *tracer study* dan rekomendasi). Evaluasi eksternal adalah penilaian pihak luar (pihak kolegium dari bidang bersangkutan) atas kurikulum yang diimplementasi. Evaluasi internal dan eksternal akan menghasilkan tindak koreksi baik secara parsial ataupun segera di tingkat mata kuliah, proses pembelajaran, penilaian dan lain sebagainya.
- 7) **Pelaporan kegiatan pembelajaran** adalah berupa laporan tentang pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembelajaran terhadap proses pengelolaan pembelajaran.

b. Rasional

- 1) Standar pengelolaan pembelajaran berfungsi sebagai kriteria minimal atas terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan berdasarkan kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran. Kriteria ini mencerminkan upaya sistematis dan terencana untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi STAI - YDI Lubuk Sikaping
- 2) Standar ini memberikan arah dan menjadi dasar pengelolaan pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembelajaran hingga pelaporan kegiatan pembelajaran. Standar pengelolaan ini disusun berdasarkan unit yang bertanggung jawab, yakni universitas, Perguruan Tinggi dan program studi.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Indikator
a) Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi STAI YDI Lubuk Sikaping harus menyusun kebijakan, rencana strategis, dan Rencana operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan internasional yang dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran setiap 5 tahun untuk rencana strategis dan setiap tahun untuk rencana operasional dan kebijakan pada saat dibutuhkan	Tersediannya dokumen induk Renstra setiap 5 tahun untuk rencana strategis dan setiap tahun untuk rencana operasional dan kebijakan pada saat dibutuhkan
2. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi STAI YDI Lubuk Sikaping harus menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan KKNi mengacu Kurikulum KKNi dengan menggunakan pendekatan OBE.	Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan KKNi mengacu Kurikulum KKNi dengan menggunakan pendekatan OBE
3. Ketua Perguruan Tinggi dan dekan harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi STAI - YDI Lubuk Sikaping	Melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi STAI - YDI Lubuk Sikaping
4. Ketua Perguruan Tinggi dan dekan harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam setiap semester secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran	Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam setiap semester secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran
5. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi STAI YDI Lubuk Sikaping harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;	memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;
6. Ketua Perguruan Tinggi, Dekan dan Ketua Prodi harus menyampaikan laporan kinerja program studi secara tepat waktu dalam setiap semester dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi	Tersediannya laporan kinerja program studi secara tepat waktu dalam setiap semester dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi

Pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Indikator
7. Ketua Prodi wajib mengembangkan sistem pengelolaan dalam menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan, dan menciptakan suasana akademik serta budaya mutu.	Mempunyai sistem pengelolaan dalam menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan, dan menciptakan suasana akademik serta budaya mutu.
8. Ketua Prodi harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran setiap semester kepada Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi	Tersediannya laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran setiap semester kepada Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi

d. Strategi

- 1) Perguruan tinggi menyusun panduan pengelolaan pembelajaran di program studi yang menuju pengelolaan perguruan tinggi
- 2) STAI - YDI Lubuk Sikaping mengembangkan system pemantauan dan evaluasi pembelajaran memanfaatkan system jaringan
- 3) Adanya system pemantauan dan evaluasi pembelajaran secara berkala untuk menjaga kualitas lulusan

e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua Prodi
- 2) Koordinator Program Studi

f. Unit terkait

- 1) Ketua Perguruan Tinggi
- 2) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 3) Unit Penjaminan Mutu.

9. Standar Pembiayaan Pembelajaran

A. Definisi

- 1) **Standar pembiayaan** merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) **Standar pembiayaan adalah** standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi yang berlaku selama satu tahun.

B. Rasional

- 1) Pembiayaan pembelajaran perguruan tinggi membutuhkan tolak ukur minimum agar pembiayaan pembelajaran sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi, tujuan Perguruan Tinggi, transparan, akuntabel dan bermutu.
- 2) Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

C. Isi Standar

Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Indikator
1. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi STAI YDI Lubuk Sikaping memastikan standar pembiayaan pembelajaran tentang komponendan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Mempunyai pedoman standar pembiayaan pembelajaran tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua ProdiSTAI YDI Lubuk Sikaping wajib menetapkan biaya investasi pendidikan tinggi	Mempunyai standar biaya investasi pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi untuk setiap program studi sesuai dengan karakteristiknya
3. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi STAI YDI Lubuk Sikaping wajib menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi	Mempunyai standar biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung untuk setiap program studi berdasarkan karakteristiknya

Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Indikator
4. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi STAI YDI Lubuk Sikaping wajib menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa	Menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi berdasarkan karakteristiknya
5. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi STAI YDI Lubuk Sikaping wajib menggunakan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.	Mempunyai dasar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
6. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi STAI YDI Lubuk Sikaping memastikan sistem pencatatan biaya berbasis jaringan dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi	Sistem pencatatan biaya berbasis jaringan dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi
7. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi STAI YDI Lubuk Sikaping wajib melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan	Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan
8. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi STAI YDI Lubuk Sikaping wajib melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	Melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran
9. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi STAI YDI Lubuk Sikaping memiliki komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan,	a. hibah; b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian dana lestari dari alumni dan filantropis; c. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta
10. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi STAI YDI Lubuk Sikaping wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan	Mempunyai kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan

D. Strategi

- 1) Program Studi menyusun biaya investasi dan biaya operasional berbasis pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
- 2) UPPS menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi di setiap program studinya
- 3) Perguruan tinggi menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi di setiap program studinya di setiap Perguruan Tinggi
- 4) Perguruan tinggi mengembangkan system jaringan dalam pengelolaan keuangan

E. Pihak yang terlibat

- 1) Koordinator Program Studi
- 2) Koordinator Program Studi

F. Unit terkait

- 1) Ketua Perguruan Tinggi
- 2) SPI

STANDAR PENELITIAN

3.2. STANDAR PENELITIAN

1. Standar Hasil Penelitian

A. Definisi

- 1) Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- 2) Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

B. Rasional

- 3) Penelitian adalah salah satu dari tridharma perguruan tinggi yang sama pentingnya dengan dharma pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dan mahasiswa baik secara individu maupun grup penelitian serta dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar hasil penelitian.

C. Isi Standar

Pernyataan Standar Hasil Penelitian	Indikator
1. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi, Ketua LPPM harus menetapkan arah hasil penelitian dan <i>roadmap</i> penelitian yang mejadi pedoman bagi penelitian dosen atau kelompok dosen dan mahasiswa dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	<ol style="list-style-type: none">a) LPPM memiliki dokumen renstra penelitian yang mencantumkan arah hasil penelitian dan <i>roadmap</i> penelitian universitasb) Adanya bukti sosialisasi renstra penelitian kepada pimpinan Unit Pengelola Program Studi (UPPS), program studi, dan dosenc) Adanya dokumen <i>roadmap</i> penelitian dosen di setiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
2. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi STAI YDI Lubuk Sikaping memastikan menetapkan arah dan target minimal untuk kelompok penelitian dasar dan penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen atau kelompok dosen maupun mahasiswa	<ol style="list-style-type: none">a) Adanya dokumen arah dan target penelitian dasar yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswab) Adanya dokumen arah dan target penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswac) Setiap awal tahun, LPPM menetapkan target jumlah artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi yang dihasilkan dari penelitian dasar maupun penelitian terapand) Tiap tahun di LPPM terdapat dokumen kumpulan artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi

Pernyataan Standar Hasil Penelitian	Indikator
<p>3. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi STAI YDI Lubuk Sikaping mewajibkan hasil penelitian yang mendapat hibah harus dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi Kemristekdikti dan/atau mendapatkan sertifikat HaKI atau paten dari Kemenkumham</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Setiap tahun LPPM menetapkan target jumlah artikel publikasi dosen STAI - YDI Lubuk Sikaping yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi b) Setiap tahun LPPM menetapkan target jumlah artikel publikasi dosen STAI - YDI Lubuk Sikaping yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi Kemendikbud-BRIN c) Setiap tahun LPPM menetapkan target jumlah sertifikat HaKI atau paten dari hasil penelitian dosen STAI - YDI Lubuk Sikaping dari Kemenkumham d) Minimal setiap dosen penerima hibah penelitian kemendikbud-BRIN dan Kemendikbud atau hibah penelitian universitas harus mempunyai minimal satu artikel tiap dua tahun yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi e) Minimal setiap dosen penerima hibah penelitian kemendikbud-BRIN dan Kemendikbud atau hibah penelitian universitas harus mempunyai minimal satu artikel tiap dua tahun untuk dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi f) Setiap tahun dosen harus mempublikasikan hasil penelitiannya pada seminar nasional dan/atau internasional g) Setiap 2 tahun dosen yang aktif mendapat hibah penelitian minimal mendapat satu sertifikat HaKI atau PATEN atas hasil atau produk penelitiannya h) LPPM setiap tahun mempunyai kumpulan artikel yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi maupun internasional bereputasi
<p>4. Ketua LPPM memastikan kegiatan penelitian dosen atau kelompok dosen harus menghasilkan temuan atau produk penelitian yang dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya kelompok dosen peneliti yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan b) Adanya kelompok dosen peneliti yang berorientasi pada pengembangan teknologi untuk meningkatkan daya saing bangsa c) Adanya kelompok dosen peneliti yang berorientasi pada pengembangan teknologi tepat guna untuk kesejahteraan

Pernyataan Standar Hasil Penelitian	Indikator
	<p>masyarakat</p> <p>d) Adanya laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau meningkatkan daya saing bangsa</p> <p>e) Setiap 2 tahun dosen yang mendapat hibah penelitian minimal dapat menerbitkan satu buku ber-ISBN dari hasil penelitian</p> <p>f) Setiap 2 tahun, dosen melakukan sosialisasi hasil penelitiannya pada masyarakat dalam kegiatan pengabdian masyarakat</p>
<p>5. Ketua LPPM dan Ketua Prodi memastikan semua hasil penelitian dosen atau mahasiswa harus didapat dari kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik</p>	<p>a) Proposal penelitian harus didasarkan pada kajian teoritik yang relevan</p> <p>b) Proposal penelitian harus menggambarkan metodologi penelitian ilmiah yang valid</p> <p>c) Proses penelitian harus memenuhi budaya akademik dan terbebas dari plagiatisme</p> <p>d) Adanya instrument penilaian proposal penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik</p>
<p>6. Ketua LPPM dan Ketua Prodi memastikan Kegiatan penelitian mahasiswa harus menghasilkan temuan, produk dan laporan penelitian yang diarahkan pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan di setiap program studi</p>	<p>a) Setiap program studi menetapkan kedalaman penelitian tugas akhir mahasiswanya yang berdasarkan pada capaian pembelajaran lulusan program</p> <p>b) Setiap program studi mempunyai pedoman penelitian tugas akhir mahasiswanya yang berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan program</p> <p>c) Adanya laporan penelitian mahasiswa yang diarahkan pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di STAI - YDI Lubuk Sikaping</p> <p>d) Adanya form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi</p> <p>e) Hasil penelitian skripsi setiap mahasiswa S1 minimal dipublikasikan dalam bentuk</p>

Pernyataan Standar Hasil Penelitian	Indikator
	<p>seminar nasional atau internasional dan/atau jurnal nasional ber-ISSN</p> <p>f) Hasil penelitian tesis setiap mahasiswa S2 minimal dipublikasikan dalam bentuk seminar nasional atau internasional dan/atau jurnal nasional terakreditasi atau terindeks</p> <p>g) Hasil penelitian disertasi setiap mahasiswa S3 minimal dipublikasikan dalam bentuk seminar internasional dan jurnal internasional bereputasi</p> <p>h) Artikel hasil penelitian mahasiswa yang dipublikasikan dibuktikan dengan prosiding atau jurnal ilmiah sesuai tuntutan jenjang pendidikannya</p>
<p>7. Ketua Prodi memastikan kegiatan penelitian dosen atau kelompok dosen dapat menghasilkan minimal satu bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar dalam waktu dua tahun</p>	<p>a) Adanya janji keluaran penelitian dalam bentuk buku ajar atau modul pelatihan pada proposal yang diajukan</p> <p>b) Adanya dokumen bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dosen</p> <p>c) Setiap 2 tahun dosen yang mendapat hibah penelitian minimal dapat menerbitkan satu buku ber-ISBN dari hasil penelitian</p> <p>d) Setiap tahun setiap dosen mempunyai minimal 3 sitasi dari artikelnya yang sudah dipublikasikan dalam prosiding atau jurnal ilmiah</p>
<p>8. Ketua LPPM menetapkan hasil penelitian dosen atau kelompok dosen pada bidang teknologi tepat guna harus digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>a) Adanya janji keluaran penelitian dalam bentuk sosialisasi hasil penelitian kepada masyarakat pada proposal penelitian</p> <p>b) Minimal satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen dalam 3 tahun adalah implementasi dari hasil penelitian dosen</p>
<p>9. Ketua LPPM harus memfasilitasi penerbitan Hak Kekayaan intelektual (HaKI) yaitu 5 sertifikat PATEN dan 10 sertifikat Hak Cipta dari hasil penelitian dosen atau mahasiswa sesuai karakteristiknya</p>	<p>a) Minimal 5 hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa mendapatkan sertifikat paten setiap tahunnya</p> <p>b) Minimal 10 hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa mendapatkan hak cipta setiap tahunnya</p>

Pernyataan Standar Hasil Penelitian	Indikator
10. Ketua LPPM memfasilitasi hasil penelitian dosen untuk diadopsi oleh industri dan/atau masyarakat setiap tahunnya	a) Adanya program inkubasi bisnis hasil penelitian dosen dan mahasiswa STAI - YDI Lubuk Sikaping b) Adanya data jumlah dan jenis hasil penelitian dosen dan mahasiswa STAI - YDI Lubuk Sikaping yang diadopsi oleh industri dan masyarakat setiap tahunnya
11. Ketua LPPM harus mempunyai program penghargaan untuk jumlah artikel yang disitasi terbanyak dalam jurnal internasional bereputasi dan/atau nasional terakreditasi setiap tahunnya	a) Adanya hasil monitoring dan evaluasi judul dan jumlah artikel dosen STAI - YDI Lubuk Sikaping yang disitasi setiap tahunnya b) Adanya data judul dan jumlah artikel dosen STAI - YDI Lubuk Sikaping yang disitasi setiap tahunnya c) Adanya program penghargaan untuk jumlah artikel yang disitasi terbanyak dalam jurnal internasional bereputasi dan/atau nasional terakreditasi setiap tahunnya

D. Strategi

- 1) Peningkatan pemahaman terhadap hasil penelitian melalui lokakarya.
- 2) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan kurikulum, melalui penandatanganan MOU.
- 3) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.

E. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua Prodi
- 2) Ketua Senat perguruan tinggi
- 3) Ketua LPPM
- 4) Koordinator Program Studi

F. Unit terkait

- 1) Kantor Ketua Prodi Perguruan Tinggi Bidang Akademik
- 2) LPPM
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program Studi

2. STANDAR ISI PENELITIAN

A. Definisi

- 1) Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- 2) Kedalaman dan keluasan materi penelitian dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- 3) Materi pada penelitian dasar adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- 4) Materi pada penelitian terapan adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- 5) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

B. Rasional

- 6) Dalam perguruan tinggi, penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang sama dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar isi penelitian.

C. Isi Standar

Pernyataan Standar Isi Penelitian	Indikator
<p>1. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua ProdiSTAI YDI Lubuk Sikaping wajib memiliki dokumen yang mengatur tentang standar isi penelitian untuk penelitian dasar maupun penelitian terapan agar dapat memenuhi standar hasil penelitian di STAI - YDI Lubuk Sikaping</p>	<p>a) Adanya dokumen yang mengatur tentang kedalaman dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian dasar yang memenuhi standar hasil penelitian</p> <p>b) Adanya dokumen yang mengatur tentang kedalaman dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian terapan yang memenuhi standar hasil penelitian</p> <p>c) Adanya bukti sosialisasi dokumen tentang kedalaman dan keluasan isi atau materi dalam kelompok penelitian dasar maupun kelompok penelitian terapan</p>
<p>2. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua ProdiSTAI YDI Lubuk Sikaping harus memiliki kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa di lingkungan STAI - YDI Lubuk Sikaping</p>	<p>a) Adanya dokumen yang menjelaskan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian baik untuk kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa di lingkungan STAI - YDI Lubuk Sikaping</p> <p>b) Adanya instrument yang mengukur tentang kedalaman dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian dasar yang memenuhi standar hasil penelitian</p> <p>c) Adanya instrument yang mengukur tentang kedalaman dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian terapan yang memenuhi standar hasil penelitian</p>
<p>3. Ketua LPPM wajib membentuk kelompok penelitian dosen atau mahasiswa untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi pada <i>body of knowledge</i> (bidang ilmu), pemecahan masalah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri, dan Nasional.</p>	<p>a) Adanya payung penelitian dasar untuk penelitian yang berkontribusi pada <i>body of knowledge</i> (bidang ilmu)</p> <p>b) Adanya laporan penelitian dosen yang berisi temuan baru pada bidang ilmu terkait</p> <p>c) Setiap tahunnya minimal 5 hasil penelitian dosen menciptakan kebaruan pada variabel atau konsep dalam bidang ilmu terkait</p>
<p>4. Ketua LPPM harus memiliki payung penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru.</p>	<p>a) Adanya dokumen payung penelitian dasar yang luarannya dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat</p> <p>b) Adanya kelompok penelitian dari</p>

Pernyataan Standar Isi Penelitian	Indikator
	dosen yang mengembangkan penelitian yang menghasilkan dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru
5. Ketua LPPM harus memiliki payung penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian dalam bentuk inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dunia usaha dan industri	<p>a) Adanya dokumen payung penelitian terapan yang luaran dalam bentuk inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industri</p> <p>b) Adanya kelompok penelitian dari dosen antar program keilmuan yang mengembangkan penelitian yang menghasilkan inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industri</p>
6. Ketua LPPM memastikan setiap melaksanakan penelitian dasar atau penelitian terapan, dosen harus menggunakan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	<p>a) Adanya panduan pelaksanaan penelitian yang menjelaskan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang</p> <p>b) Pada laporan penelitian harus tergambar prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang</p>
7. Ketua LPPM memastikan setiap tahun, program studi harus menetapkan materi pada penelitian tugas akhir mahasiswa dalam bentuk penelitian dasar atau penelitian terapan yang disesuaikan dengan tagihan <i>output</i> dan <i>outcome</i> pada capaian pembelajaran lulusan program studi	<p>a) Adanya laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang memiliki materi sesuai dengan tagihan <i>output</i> dan <i>outcome</i> pada capaian pembelajaran lulusan program studi</p> <p>b) Adanya instrument penilaian kelayakan <i>materi</i> penelitian tugas akhir mahasiswa sesuai dengan tagihan <i>output</i> dan <i>outcome</i> pada capaian pembelajaran lulusan program studi</p>

D. Strategi

- 1) Membuat pedoman penelitian
- 2) Membuat workshop mengenai desain/rancangan penelitian

E. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua Perguruan Tinggi
- 2) Ketua LPPM
- 3) Koordinator Program Studi

F. Unit terkait

- 1) Perguruan Tinggi

- 2) LPPM
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program Studi

3. Standar Proses Penelitian

A. Definisi

- 1) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
- 2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

B. Rasional

Penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa harus direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan dengan baik, sesuai dengan panduan yang dikembangkan oleh STAI - YDI Lubuk Sikaping . Untuk menjamin bahwa kegiatan penelitian oleh dosen dan mahasiswa dapat memenuhi tujuan yang diharapkan, maka STAI - YDI Lubuk Sikaping perlu menetapkan standar proses penelitian yang dijadikan sebagai pedoman bagi sivitas akademika STAI - YDI Lubuk Sikaping dalam melaksanakan kegiatan penelitian.

C. Isi Standar

Pernyataan Standar Proses Penelitian	Indikator
1. Ketua Perguruan Tinggi, Ketua PPM dan Dekan harus memiliki Rencana Induk Penelitian (RIP) yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Penelitian yang memayungi kelompok penelitian dasar dan penelitian terapan yang dikembangkan dosen minimal untuk masa waktu 10 tahun	a) LPPM memiliki RIP yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu 5 tahun b) Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan penelitian yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu minimal 5 tahun c) Dokumen RIP Penelitian STAI - YDI Lubuk Sikaping relevan untuk semua Unit Pengelola Program Studi
2. Ketua LPPM wajib memastikan dosen harus meneliti sesuai dengan <i>roadmap</i> penelitian dan sesuai dengan bidang keahlian minimal untuk masa waktu 5 tahun	a) Perguruan Tinggi memiliki dokumen tentang <i>roadmap</i> penelitian dosen minimal untuk jangka waktu 5 tahun b) Adanya proposal penelitian dosen yang memuat <i>roadmap</i> penelitian untuk masa waktu 5 tahun
3. Ketua LPPM harus menyelenggarakan program hibah kompetisi kegiatan penelitian setiap tahun dengan sumber pendanaan dari DIPA BLU STAI - YDI Lubuk Sikaping	a) Adanya bukti proposal hibah kompetisi penelitian tingkat Unit Pengelola Program Studi b) Adanya tim <i>reviewer</i> yang memiliki keahlian sesuai bidang ilmu dan bersifat independen c) Adanya bukti hasil penilaian oleh tim <i>reviewer</i> terhadap proposal penelitian dosen atau kelompok dosen d) Adanya hasil monitoring pelaksanaan penelitian oleh dosen e) Adanya laporan penelitian dosen sesuai dengan jumlah yang dianggarkan setiap tahunnya

Pernyataan Standar Proses Penelitian	Indikator
	f) Adanya dokumen luaran penelitian dosen sesuai dengan janji yang ditetapkan di proposal yang diusulkan
4. Ketua LPPM memastikan setiap melaksanakan kegiatan penelitian, dosen harus memperhatikan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan	a) Adanya standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan untuk setiap kegiatan penelitian di laboratorium/studio/sanggar b) Adanya instrumen penilaian pemenuhan standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang dilakukan dosen selama penelitian di laboratorium/ studio/sanggar c) Adanya bukti monitoring dan evaluasi pencapaian mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang dilakukan dosen selama penelitian di laboratorium/ studio/sanggar
5. Ketua LPPM menetapkan setiap dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian, minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul penelitian	a) Ada data laporan pelaksanaan kegiatan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa b) Adanya bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dosen, seperti foto, video, dan lain-lain
6. Ketua LPPM melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan penelitian oleh dosen yang mendapatkan hibah kompetisi penelitian dengan pendanaan dari STAI - YDI Lubuk Sikaping atau luar STAI - YDI Lubuk Sikaping setiap tahun	a) Adanya panduan pelaksanaan monitoring kegiatan penelitian oleh dosen c) Adanya formulir monitoring pelaksanaan penelitian d) Adanya dokumen pembentukan tim monitoring pelaksanaan penelitian e) Adanya laporan pelaksanaan monitoring penelitian dosen f) Adanya <i>logbook</i> , dokumen laporan kemajuan penelitian untuk semua dosen yang melakukan penelitian, berita acara, daftar hadir penguji, paparan, dan saran perbaikan
7. Ketua LPPM harus meningkatkan kompetensi dosen dalam menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah hasil penelitian setiap tahun	a) Adanya program <i>workshop</i> penulisan artikel ilmiah penelitian setiap tahun untuk dosen dan mahasiswa STAI - YDI Lubuk Sikaping b) Adanya dokumen laporan

Pernyataan Standar Proses Penelitian	Indikator
	<p>pelaksanaan kegiatan <i>workshop</i> penulisan artikel ilmiah penelitian</p> <p>c) Adanya peningkatan jumlah artikel ilmiah penelitian dosen yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi</p>
<p>8. Setiap tahun, Ketua LPPM harus memantau jumlah dosen yang mempublikasikan hasil kegiatan penelitian pada jurnal ilmiah</p>	<p>a) Adanya artikel ilmiah dosen yang diterbitkan pada jurnal ilmiah penelitian nasional dan/atau internasional terindeks</p> <p>b) Minimal 50% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Ristekdikti</p> <p>c) Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional</p>
<p>9. Ketua LPPM harus memfasilitasi penerbitan jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa STAI - YDI Lubuk Sikaping atau non- STAI - YDI Lubuk Sikaping</p>	<p>a) Diterbitkannya jurnal ilmiah penelitian dibawah koordinasi LPPM sebanyak 2 kali dalam setahun pada tiap jurnal</p> <p>b) Persentase jumlah artikel dosen STAI - YDI Lubuk Sikaping yang diterbitkan di jurnal ilmiah penelitian STAI - YDI Lubuk Sikaping maksimal 50%</p> <p>c) Jurnal ilmiah penelitian yang dikoordinasikan LPPM mendapatkan akreditasi</p>
<p>10. Ketua LPPM harus membuat prosedur yang jelas untuk mempublikasikan hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah 2 kali dalam setahun</p>	<p>a) Adanya SOP untuk proses publikasi hasil penelitian dosen STAI - YDI Lubuk Sikaping atau non-STAI - YDI Lubuk Sikaping</p>
<p>11. Ketua LPPM harus menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan penelitian dengan Pemerintah Daerah/DUDI/Instansi lain nasional maupun internasional setiap tahun dengan melibatkan dosen dan mahasiswa</p>	<p>a) Adanya <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) pelaksanaan penelitian dengan Pemerintah Daerah/DUDI/Instansi lain nasional maupun internasional</p> <p>b) Terlaksananya kegiatan penelitian melalui kerjasama antara LPPM dengan Pemerintah Daerah/DUDI/Instansi lain nasional maupun internasional</p> <p>c) Jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan penelitian dosen minimal 1 orang untuk setiap kegiatan</p>

Pernyataan Standar Proses Penelitian	Indikator
12. Ketua LPPM memastikan setiap tahun, dosen dan mahasiswa harus menghasilkan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang terbebas dari tindakan plagiasi	a) Adanya Pedoman tentang kaidah dan metode ilmiah baku penelitian untuk dosen dan mahasiswa di lingkungan STAI - YDI Lubuk Sikaping b) Dilakukannya sosialisasi Pedoman tentang kaidah dan metode ilmiah baku penelitian bagi dosen dan mahasiswa STAI - YDI Lubuk Sikaping
13. Ketua LPPM memastikan setiap tahun akademik, STAI - YDI Lubuk Sikaping harus menetapkan besaran SKS tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertai mahasiswa berdasarkan standar hasil dan standar isi penelitian untuk setiap jenjang program studi	a) Adanya Buku Pedoman Akademik yang mencantumkan besaran SKS untuk tugas akhir dan penelitian mahasiswa program, sarjana, magister, dan doktor, yaitu tugas akhir 4 SKS, skripsi 4 SKS, tesis 6 SKS, dan disertai 10 SKS
14. Ketua LPPM memastikan mahasiswa program sarjana harus memiliki hasil analisis artikel ilmiah dari jurnal nasional terindeks dan/atau jurnal internasional minimal 10 (sepuluh) artikel yang terkait dengan topik penelitian	a) Adanya dokumen analisis artikel (<i>literature review</i>) setiap mahasiswa program sarjana
15. Ketua LPPM memastikan mahasiswa program magister harus memiliki hasil analisis artikel ilmiah dari jurnal nasional terindeks dan/atau jurnal internasional minimal 20 (dua puluh) artikel yang terkait dengan topik penelitian	a) Adanya dokumen analisis artikel (<i>literature review</i>) setiap mahasiswa program magister
16. Ketua LPPM memastikan mahasiswa program doktor harus memiliki hasil analisis artikel ilmiah dari jurnal nasional terindeks dan/atau jurnal internasional minimal 30 (tiga puluh) artikel yang terkait dengan topik penelitian	a) Adanya dokumen analisis artikel (<i>literature review</i>) setiap mahasiswa program doktor
17. Ketua LPPM memastikan dosen serta mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor harus memiliki proposal penelitian yang sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan bidang keilmuan setiap tahun	a) Adanya dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor yang sesuai dengan RIP
18. Ketua Prodi memastikan Dosen serta mahasiswa program magister dan doktor harus memiliki proposal penelitian dengan <i>state of the art</i> hasil penelitian terdahulu, kebaruan penelitian, dan bebas dari plagiasi setiap tahun	a) Adanya dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor yang sesuai memuat <i>state of the art</i> hasil penelitian terdahulu, kebaruan penelitian, dan bebas dari plagiasi

Pernyataan Standar Proses Penelitian	Indikator
<p>19. Ketua Prodi memastikan sebelum melaksanakan penelitian, mahasiswa program sarjana harus mempresentasikan proposal penelitian pada seminar proposal yang dihadiri oleh maksimal 3 orang penguji sesuai bidang ilmu dengan waktu maksimal 60 menit</p>	<p>a) Adanya dokumen berita acara, daftar hadir, penilaian proposal, saran perbaikan, dan proposal mahasiswa, serta proposal program sarjana yang telah diperbaiki, baik hardcopy maupun soft copy, terkait pelaksanaan presentasi proposal penelitian secara daring dan luring</p> <p>b) Adanya SOP penyelesaian tugas akhir, baik secara daring dan luring</p>
<p>20. Ketua Prodi memastikan sebelum melaksanakan penelitian, mahasiswa program magister harus mempresentasikan proposal penelitian pada seminar proposal yang dihadiri oleh maksimal 4 orang penguji sesuai bidang ilmu dengan waktu antara 90 hingga 120 menit</p>	<p>a) Adanya dokumen berita acara, daftar hadir, penilaian proposal, saran perbaikan, dan proposal mahasiswa serta proposal program magister yang telah diperbaiki, baik hardcopy maupun soft copy, terkait pelaksanaan presentasi proposal penelitian secara daring dan luring</p> <p>b) Adanya SOP penyelesaian tesis, baik secara daring dan luring</p>
<p>21. Ketua Prodi memastikan sebelum melaksanakan penelitian, mahasiswa program doktor harus mempresentasikan proposal penelitian pada seminar proposal yang dihadiri oleh maksimal 5 orang penguji sesuai bidang ilmu dengan waktu antara 90 hingga 120 menit</p>	<p>a) Adanya dokumen berita acara, daftar hadir, penilaian proposal, saran perbaikan, dan proposal mahasiswa serta proposal program doktor yang telah diperbaiki, baik hardcopy maupun soft copy, terkait pelaksanaan presentasi proposal penelitian secara Daring dan Luring</p> <p>b) Adanya SOP penyelesaian disertasi, baik secara daring dan luring</p>
<p>22. Ketua Prodi memastikan Dosen dan mahasiswa harus memiliki catatan kemajuan dalam bentuk buku konsultasi yang disetujui oleh dosen pembimbing/promotor dengan jumlah minimal yang ditandatangani adalah 8 kali oleh setiap pembimbing</p>	<p>a) Adanya Buku Konsultasi yang berisikan catatan/saran/rekomendasi dosen pembimbing, baik hardcopy maupun softcopy</p> <p>b) Adanya sistem informasi basis daring terkait bimbingan tugas akhir mahasiswa</p>
<p>23. Ketua Prodi memastikan dosen dan mahasiswa harus melakukan analisis data penelitian dengan metode analisis data kualitatif dan/atau kuantitatif dengan tepat dan benar</p>	<p>a) Adanya hasil analisis data penelitian dengan metode analisis data kualitatif dan atau kuantitatif dengan tepat dan benar</p>
<p>24. Ketua LPPM memastikan Dosen harus menyerahkan laporan kemajuan setiap penelitian yang didanai sebagai <i>output</i> dokumen monitoring dan evaluasi setiap tahun</p>	<p>a) Adanya laporan kemajuan setiap penelitian yang didanai sebagai <i>output</i> dokumen monitoring dan evaluasi setiap tahun</p>

Pernyataan Standar Proses Penelitian	Indikator
25. Ketua Prodi memastikan mahasiswa program sarjana dan magister harus mengikuti ujian skripsi atau ujian tesis yang dihadiri oleh 4 orang dosen penguji yang memiliki keahlian relevan untuk waktu ujian maksimal selama 120 menit	a) Adanya dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji, serta nilai kelulusan minimal B, baik dalam hardcopy maupun softcopy
26. Ketua Prodi memastikan mahasiswa program doktor harus mengikuti ujian kelayakan seminar disertasi dengan penguji yang memiliki keahlian relevan minimal sebanyak 5 orang dan salah satu penguji berasal dari luar STAI - YDI Lubuk Sikaping (eksternal) untuk masa waktu ujian selama 120 menit	a) Adanya dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji, serta bukti <i>submitted</i> di jurnal internasional bereputasi, baik hardcopy maupun softcopy
27. Ketua Prodi memastikan mahasiswa program doktor harus melakukan ujian tertutup disertasi dengan penguji yang memiliki keahlian relevan minimal sebanyak 6 orang dan salah satu penguji berasal dari luar STAI - YDI Lubuk Sikaping (eksternal) untuk masa waktu ujian selama 120 menit	a) Adanya dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji, serta bukti <i>accepted</i> di jurnal internasional bereputasi, baik hardcopy maupun softcopy
28. Ketua Prodi memastikan mahasiswa program doktor harus melakukan ujian terbuka disertasi dengan penguji yang memiliki keahlian relevan minimal sebanyak 6 orang dan salah satu penguji berasal dari luar STAI - YDI Lubuk Sikaping (eksternal) untuk masa waktu ujian selama 120 menit	a) Adanya dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji, serta bukti <i>published</i> di jurnal internasional bereputasi, baik hardcopy maupun softcopy

B. Strategi

- 1) Ketua Perguruan Tinggi menetapkan Standar Proses Penelitian.
- 2) Ketua Perguruan Tinggi menunjuk Koordinator Jaminan mutu melaksanakan sosialisasi Standar Proses Penelitian.
- 3) LP2M melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada dosen-dosen di STAI - YDI Lubuk Sikaping
- 4) Prodi melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada mahasiswa.
- 5) Penjaminan melakukan monitoring implementasi proses penelitian mahasiswa.

C. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua Prodi
- 2) Kepala LPPM
- 3) Koordinator prodi

D. Unit terkait

- 1) Ketua Perguruan Tinggi
- 2) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 3) LPPM
- 4) Program Studi

4. Standar Penilaian Penelitian

A. Definisi

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian

B. Rasional

Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Edukatif memiliki arti penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya, sedangkan objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas. Sementara itu, akuntabel berarti penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti, dan transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Untuk menjamin bahwa penilaian penelitian yang dilaksanakan di STAI - YDI Lubuk Sikaping sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, maka STAI - YDI Lubuk Sikaping perlu menetapkan:

C. Isi Standar

Pernyataan Standar Penilaian Penelitian	Indikator
1. Ketua LPPM harus mempunyai kriteria penilaian kelayakan proposal, proses penelitian, hasil dan luaran penelitian untuk kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa	a) Adanya aturan penilaian proposal, proses, dan hasil maupun luaran penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang sesuai dengan kelompok penelitian di setiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS) b) Adanya instrumen penilaian kelayakan proposal baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa c) Adanya instrumen penilaian kelayakan proses penelitian yang dilakukan dosen baik kelompok penelitian dasar maupun
	penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa d) Adanya instrumen penilaian kelayakan hasil dan luaran penelitian yang dilakukan dosen baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa e) Adanya SOP proses penilaian proposal, proses, hasil maupun luaran penelitian yang dilakukan dosen maupun mahasiswa

Pernyataan Standar Penilaian Penelitian	Indikator
<p>2. Ketua LPPM menerapkan penilaian proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan kriteria edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk menilai kelayakan usulan, proses, hasil, dan luaran penelitian setiap tahun</p>	<p>a) Adanya SOP penilaian proses dan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas peneliti dan kualitas hasil penelitiannya agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian</p> <p>b) Adanya instrumen penilaian proses dan hasil penelitian yang digunakan untuk semua peneliti agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian</p> <p>c) Adanya bukti sosialisasi kriteria dan prosedur penilaian proses dan hasil penelitian yang dijabarkan secara jelas dan dipahami oleh setiap peneliti agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian</p> <p>d) Instrumen, prosedur penelitian dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan peneliti yang bersangkutan</p>
<p>3. Ketua LPPM mempunyai aturan penilaian proposal, proses, hasil, dan luaran penelitian yang digunakan pada tahap <i>desk evaluation</i> proposal, seminar pembahasan proposal, penetapan penerima hibah penelitian, kontrak penelitian, penilaian kemajuan penelitian, dan pelaporan akhir penelitian setiap tahun</p>	<p>a) Adanya aturan (SOP) penilaian usulan penelitian di tingkat universitas dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS)</p> <p>b) Adanya instrumen penilaian proposal, proses, hasil, dan luaran penelitian di tingkat universitas dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS)</p> <p>c) Adanya dokumen berita acara, penilaian <i>desk evaluation</i> proposal, daftar hadir, saran perbaikan;</p> <p>d) Adanya dokumen berita acara, penilaian seminar pembahasan proposal, daftar hadir, saran perbaikan</p> <p>e) Adanya format laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian</p> <p>f) Adanya Surat Keputusan Penetapan penerima hibah penelitian dan kontrak penelitian, yang dimulai tingkat universitas kemudian Unit Pengelola Program Studi (UPPS)</p>

Pernyataan Standar Penilaian Penelitian	Indikator
4. Ketua LPPM harus mempunyai instrumen penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi dan ditinjau selambat-lambatnya setiap 5 tahun	a) Adanya instrumen penilaian seminar proposal, ujian skripsi dan tesis, ujian kelayakan disertasi, ujian tertutup, atau ujian terbuka sesuai dengan jenis penelitian di setiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS), baik hardcopy maupun softcopy b) Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa c) Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing
5. Ketua LPPM harus membentuk tim penilai (<i>reviewer</i>) internal proposal hibah kompetisi penelitian setiap dilaksanakannya seleksi proposal penelitian	a) Adanya aturan (SOP) rekrutmen tim penilai internal b) Adanya tim penilai (<i>reviewer</i>) proposal hibah kompetisi kegiatan penelitian yang memiliki prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan c) Adanya bukti penilaian oleh tim <i>reviewer</i> terhadap proposal penelitian yang akan diberi pendanaan hibah kompetisi
6. Ketua LPPM harus memastikan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian	a) LPPM mempunyai pedoman penilaian pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standarisasi dan standar proses penelitian b) LPPM mempunyai instrumen penilaian pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standarisasi dan standar proses penelitian c) Setiap tahunnya LPPM mempunyai dokumen hasil penilaian pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian

D. Strategi

- 1) Ketua Perguruan Tinggi menetapkan Standar Penilaian Penelitian.
- 2) Ketua Perguruan Tinggi menunjuk Koordinator Jaminan mutu melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Penelitian.
- 3) LP2M melakukan sosialisasi standar penilaian penelitian kepada dosen-dosendi STAI - YDI Lubuk Sikaping
- 4) Ketua Prodi melakukan sosialisasi standar penilaian penelitian kepada mahasiswa.
- 5) Penjaminan mutu di tingkat Perguruan Tinggi melakukan monitoring implementasi penilaian penelitian mahasiswa.

E. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua Prodi

- 2) Kepala LPPM
- 3) Koordinator Program Studi

F. Unit terkait

- 1) Perguruan tinggi
- 2) LPPM
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program Studi

5. Standar Peneliti

A. Definisi

- 1) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2) **Standar Nasional Penelitian** adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- 4) **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
- 5) **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
- 6) **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

B. Rasional

- 1) Penelitian dilakukan oleh peneliti dan dipimpin oleh ketua tim peneliti.
- 2) Untuk menghasilkan penelitian yang bermanfaat dan diterima kesahihan hasilnya, diperlukan adanya aturan yang mengatur orang yang berhak melakukan penelitian.

C. Isi Standar

Pernyataan Standar Peneliti	Indikator
1. Ketua LPPM mempunyai aturan internal tentang kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian dasar maupun penelitian terapan yang memenuhi standar hasil, isi maupun proses penelitian di STAI - YDI Lubuk Sikaping	Mempunyai kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian dasar maupun penelitian terapan yang memenuhi standar hasil, isi maupun proses penelitian di STAI - YDI Lubuk Sikaping
2. Ketua LPPM memastikan semua dosen peneliti harus mempunyai road map penelitian dalam jangka waktu minimal 5 tahun dan relevan dengan Rencana Induk Penelitian STAI - YDI Lubuk Sikaping	Mempunyai road map penelitian dalam jangka waktu minimal 5 tahun dan relevan dengan Rencana Induk Penelitian STAI - YDI Lubuk Sikaping
3. Ketua LPPM memastikan setiap program studi harus mempunyai dan menetapkan bidang penelitian yang dapat dikembangkan menjadi penelitian tugas akhir mahasiswanya	Menetapkan bidang penelitian yang dapat dikembangkan menjadi penelitian tugas akhir mahasiswa
4. Ketua LPPM mempunyai aturan tentang syarat Peneliti (dosen, kelompok dosen dan mahasiswa dalam tugas akhir) yang mendapat hibah penelitian.	Mempunyai aturan tentang syarat Peneliti (dosen, kelompok dosen dan mahasiswa dalam tugas akhir) yang mendapat hibah penelitian.

D. Strategi

- 1) LPPM menyusun aturan pelaksana penelitian di STAI - YDI Lubuk Sikaping berdasarkan panduan penelitian Kemristekdikti
- 2) LPPM menyusun panduan penelitian hibah STAI - YDI Lubuk Sikaping
- 3) LPPM mensosialisasikan aturan dan panduan tersebut
- 4) LPPM melakukan pelatihan penyusunan proposal penelitian
- 5) LPPM melakukan pelatihan metodologi penelitian
- 6) LPPM melakukan monitoring proposal penelitian berdasarkan aturan penelitian
- 7) Proposal penelitian diusulkan oleh tim peneliti yang sesuai aturan
- 8) LPPM memfasilitasi dosen dalam penulisan artikel ilmiah untuk publikasi

E. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua Prodi
- 2) Ketua LPPM
- 3) Koordinator Program Studi

F. Unit terkait

- 1) Ketua Perguruan Tinggi
- 2) LPPM
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) SPMI

6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian

A. Definisi

Standar Sarana Penelitian dan Prasarana Penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, serta lingkungan.

B. Rasional

- 1) Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan *roadmap* universitas.
- 2) Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan *roadmap* pascasarjana.
- 3) Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan *roadmap* Perguruan Tinggi.
- 4) Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan *roadmap* program studi.
- 5) Standar sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

C. Isi Standar

Pernyataan Standar Saranadan Prasarana Penelitian	Indikator
1. Ketua LPPM memastikan untuk menunjang capaian standar isi dan standar proses penelitian yang memenuhi standar hasil penelitian, makadosen atau kelompok dosen harus melakukan penelitian dengan menggunakan saranadan prasarana yang layak	Mempunyai standar proses penelitian yang memenuhi standar hasil penelitian, makadosen atau kelompok dosen harus melakukan penelitian dengan menggunakan sarana dan prasarana yang layak
2. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi STAI YDI Lubuk Sikaping harus memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana laboratorium penelitian untuk kegiatan penelitian pengembangan bidang ilmu di setiap kelompok bidang ilmu atau rumpun bidang ilmu yangterdapat di STAI - YDI Lubuk Sikaping	Tersedianya sarana dan prasarana laboratorium penelitian untuk kegiatan penelitianpengembangan bidang ilmu di setiap kelompok bidang ilmu atau rumpun bidang ilmu yang terdapat di STAI - YDI Lubuk Sikaping
3. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi STAI YDI Lubuk Sikaping harus memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana laboratorium penelitian untuk pengembangan proses pembelajaran di setiap kelompok bidang ilmu atau rumpun bidang ilmu yang terdapat di STAI - YDI Lubuk Sikaping	Tersediannya sarana dan prasarana laboratorium penelitian untuk pengembangan proses pembelajaran di setiap kelompok bidang ilmu atau rumpun bidang ilmu yang terdapat di STAI - YDI Lubuk Sikaping
4. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua ProdiSTAI YDI Lubuk Sikaping harus memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana laboratorium untuk kegiatan penelitian yang berorientasi pada kegiatan Pengabdian Kepada	Tersediannya sarana dan prasarana laboratorium untuk kegiatan penelitian yang berorientasi pada

Pernyataan Standar Saranadan Prasarana Penelitian	Indikator
Masyarakat yang sesuai dengan bidang ilmu atau kelompok bidang ilmu yang dikembangkan di STAI - YDI Lubuk Sikaping	kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang sesuai dengan bidang ilmu atau kelompok bidang ilmu yang dikembangkan di STAI - YDI Lubuk Sikaping
5. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi STAI YDI Lubuk Sikaping menjamin sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan	Sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan
6. Kaprodi harus memfasilitasi minimal 2 jurnal terakreditasi Arjuna Kemristekdikti sebagai sarana dalam menjunjung etika ilmiah dan budaya mutu penerbitan artikel	Tersediannya fasilitas minimal 2 jurnal terakreditasi Arjuna Kemristekdikti sebagai sarana dalam menjunjung etika ilmiah dan budaya mutu penerbitan artikel

D. Strategi

- 1) Program Studi menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan bidang ilmunya
- 2) Program studi membentuk laboratorium penelitian
- 3) Program studi menyusun daftar peralatan, buku, jurnal dan bahan habis pakai yang menunjang kegiatan penelitian di laboratorium penelitian
- 4) Program studi menyusun skala prioritas pengembangan sarana dan prasarana penelitian sesuai usulan program studi
- 5) Universitas menyediakan anggaran untuk pengembangan laboratorium penelitian di setiap Perguruan Tinggi dan/atau program studi

E. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua Prodi Perguruan Tinggi
- 2) Ketua LP2M
- 3) Koordinator Program Studi

F. Unit terkait

- 1) Ketua Perguruan Tinggi
- 2) LPPM
- 3) SPMI STAI - YDI Lubuk Sikaping

7. Standar Pengelolaan Penelitian

A. Definisi

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian sesuai dengan *roadmap* universitas, Perguruan Tinggi, dan program studi.

B. Rasional

Pengelolaan dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.

C. Isi Standar

Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian	Indikator
1. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi harus menjalankan sistem pengelolaan yang terurukur	a) Perencanaan b) Pelaksanaan c) Pengendalian d) Pemantauan, dan evaluasi e) Pelaporan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen, dan mahasiswa
2. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi menetapkan struktur organisasi dalam pengelolaan penelitian sehingga sistem pengelolaan penelitian	a) Perencanaan b) pelaksanaan pengendalian c) pemantauan, dan evaluasi d) pelaporan kegiatan penelitian sesuai standar
3. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua memastikan struktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang memenuhi syarat.	Terlaksananya sistem penelitian yang layak dalam penemuan ilmu baru, paten, dan/atau publikasi pada jurnal internasional bereputasi
4. Ketua LPPM menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan renstra penelitian STAI - YDI Lubuk Sikaping	Tersedianya rencana program penelitian sesuai dengan renstra penelitian STAI - YDI Lubuk Sikaping
5. Ketua LPPM harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian	Tersedianya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian
6. Ketua LPPM harus memfasilitasi pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen peneliti yang mendapat hibah penelitian di STAI - YDI Lubuk Sikaping	Mempunyai fasilitas pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen peneliti yang mendapat hibah penelitian di STAI - YDI Lubuk Sikaping
7. Ketua LPPM harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian	Mempunyai panduan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian kelompok dosen

Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian	Indikator
	penerima hibah penelitian
8. Ketua LPPM harus melakukan diseminasi hasil penelitian yang mendapatkan hibah penelitian	Pelaksanaan diseminasi hasil penelitian yang mendapatkan hibah penelitian
9. Ketua LPPM harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI)	Tersediannya fasilitas peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI)
10. Ketua LPPM harus melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya	Melaporkan kegiatan penelitian secara periodik
11. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi harus memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	Tersediannya reward dan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi
12. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi Sikaping mempunyai rencana strategis penelitian yang selaras dengan rencana strategis perguruan tinggi	Mempunyai rencana strategis penelitian yang selaras dengan rencana strategis perguruan tinggi
13. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar	Mempunyai dokumen kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar
14. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi STAI YDI Lubuk Sikaping harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan	a)
15. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian	Pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian
16. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	Tersediannya panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian
17. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian	Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama

Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian	Indikator
	penelitian
18. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian	Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian
19. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi	Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam sesuai format yang ditetapkan

D. Strategi

- 1) Ketua Prodi menetapkan Standar pengelolaan penelitian.
- 2) Ketua Prodi, ketua LPPM, Wadir secara berkesinambungan menjalin kerjasama dan membina hubungan baik dengan peneliti.
- 3) Menyelenggarakan sosialisasi pengelolaan penelitian

E. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua Prodi
- 2) Ketua LPPM
- 3) Koordinator prodi

F. Unit terkait

- 1) Perguruan Tinggi
- 2) LPPM
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program Studi

8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

A. Definisi

Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian, baik yang bersumber dari internal universitas, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian

B. Rasional

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh dosen seyogyanya memperoleh dana/anggaran penelitian yang bersumber dari internal perguruan tinggi, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam dan diluar negeri, atau dana dari masyarakat.
- 2) Dana penelitian yang di peroleh untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.

C. Isi Standar

Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Indikator
1. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua menetapkan pendanaan dan pembiayaan penelitian dasar dan penelitian terapan sesuai dengan renstra dan RIP penelitian	Tersedianya plafon pendanaan dan pembiayaan penelitian
2. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prod wajib menyediakan dan penelitian	Tersedianya dan penelitian kompetisi tingkat internal, yang bersumber dari : a) BLU b) Pemerintah c) Kerja Sama Dengan Lembaga Lain Baik Di Dalam Maupun Di Luar Negeri d) Dana Masyarakat Lainnya.
3. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi menetapkan komponen pendanaan penelitian kelompok dosen dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian yang sesuai dengan tata kelola keuangan STAI - YDI Lubuk Sikaping	1. pembuatan perencanaan penelitian, 2. pelaksanaan penelitian, 3. pelaksanaan pengendalian penelitian, 4. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, 5. pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan
4. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi menetapkan aturan tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	Tersediannya panduan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian
5. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian	Tersediannya dana pengelolaan penelitian
6. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk	Tersedianya biaya manajemen penelitian

Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Indikator
	yang terdiri atas: a) seleksi proposal, b) pemantauan dan evaluasi, c) pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian
7. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai peningkatan kapasitas peneliti	Tersediannya dana pengelolaan penelitian untuk membiayai peningkatan kapasitas peneliti

D. Strategi

- 1) LPPM / Program Studi melakukan kegiatan sosialisasi tentang standarpendanaan dan pembiayaan penelitian
- 2) LPPM / Program Studi membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian berdasarkan peraturan yang berlaku
- 3) Peneliti wajib menandatangani kontrak penelitian sebelum pencairan dana oleh pihak yang bertanggung jawab seperti LPPM / Program Studi
- 4) Meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada peneliti pada akhir kegiatan penelitian

E. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua Perguruan Tinggi
- 2) Ketua LPPM
- 3) Dosen

F. Unit terkait

- 1) STAI - YDI Lubuk Sikaping
- 2) LPPM
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program Studi

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

BAB III

STANDAR SPMI STAI - YDI LUBUK SIKAPING

3.3 STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

- 1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2) Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b) pemanfaatan teknologi tepat guna; c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

b. Rasional

Pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan salah satu darma dari Tridarma Perguruan Tinggi yang diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian, maupun hasil pendidikan dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui alih kepakaran dari sivitas akademika STAI - YDI Lubuk Sikaping dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas yang bersifat menguntungkan secara berkelanjutan.

Bagi masyarakat, hasil dari kegiatan PkM dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan serta pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka memanfaatkan potensi lokal agar memiliki nilai guna secara ekonomi. Sementara itu, bagi sivitas akademika STAI - YDI Lubuk Sikaping, hasil kegiatan PkM dapat digunakan untuk meningkatkan materi atau bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengayaan bahan ajar atau modul pelatihan sebagai sumber belajar.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Indikator
1. Ketua LPPM memastikan dosen harus menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat binaan dengan memanfaatkan keahlian yang relevan dalam setiap kegiatan PkM.	a) Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan. b) Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain c) Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat d) Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan
2. Ketua LPPM memastikan dosen harus menerapkan teknologi tepat guna dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat pada setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan,	a) Adanya instrumen dan hasil analisis kebutuhan oleh LPPM untuk menentukan masyarakat binaan b) Adanya peta masalah masyarakat binaan untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun c) Adanya peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen d) Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna pada kegiatan PkM e) Adanya laporan kegiatan PkM dosen
3. Ketua LPPM memastikan Dosen harus menghasilkan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di setiap kegiatan PkM	a) Adanya bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki dosen untuk kegiatan PkM b) Adanya bukti fisik pelaksanaan penerapan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh dosen untuk kegiatan PkM
4. Ketua Prodi memastikan Dosen harus menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat di setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan.	a) Adanya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PkM b) Adanya bukti pengesahan bahan ajar untuk kegiatan PKM oleh pejabat terkait.

d. Strategi

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM.
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
- 4) Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MOU.
- 5) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua Perguruan Tinggi
- 2) Ketua Prodi
- 3) Pimpinan dari semua aras perguruan tinggi
- 4) Ketua SPMI

f. Unit terkait

- 1) Perguruan Tinggi
- 2) LPPM
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program studi
- 5) SPMI
- 6) Pemerintah Daerah/DUDI/Instansi terkait nasional dan internasional

2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

- 1) Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
- 2) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat
- 3) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- 4) Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:
 - Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; atau
 - Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

b. Rasional

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di STAI - YDI Lubuk Sikaping bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan manusia. Melalui kegiatan PkM, sivitas akademika diharapkan dapat memberikan solusi atas persoalan masyarakat melalui interaksinya berdasarkan kajian ilmiah. Suatu kegiatan PkM yang berkualitas harus didasarkan pada hasil penelitian dan pendidikan. Karena itu, kegiatan PkM merupakan bentuk penerapan langsung dari hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, baik dalam bentuk penerapan teknologi tepat guna, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, atau berupa kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
1. Ketua LPPM memastikan dosen harus menerapkan hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna pada setiap kegiatan PkM	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen b) Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen c) Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan
2. Ketua LPPM memastikan dosen harus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat melalui kegiatan PkM setiap tahun.	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya <i>blue print</i> pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan. b) Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat.
3. Ketua LPPM memastikan dosen harus menerapkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pada setiap kegiatan PkM	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM. b) Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat
4. Ketua LPPM memastikan dosen harus menerapkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah pada setiap pelaksanaan kegiatan PkM.	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM b) Adanya dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan
5. Ketua LPPM memastikan dosen harus memiliki kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat dunia usaha, dan/atau industri untuk setiap kegiatan PkM.	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya bukti permohonan pendaftaran KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen b) Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen c) Adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PkM.
6. Ketua LPPM memastikan dosen harus menerapkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk setiap kegiatan PkM.	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya disain teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM. b) Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat
7. Ketua LPPM memastikan dosen harus menerapkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah pada setiap pelaksanaan kegiatan PkM.	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM c) Adanya dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan.

d. Strategi

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra

pelaksanaan kegiatan PkM.

- 3) Memperkuat komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MoU.
- 4) Menyediakan referensi/pedoman/acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua Perguruan Tinggi
- 2) Ketua Prodi
- 3) Pimpinan dari semua aras perguruan tinggi
- 4) Ketua SPMI STAI - YDI Lubuk Sikaping

f. Unit terkait

- 1) Perguruan Tinggi
- 2) LPPM
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program studi
- 5) SPMI STAI - YDI Lubuk Sikaping
- 6) Pemerintah daerah/DUDI/Instansi terkait nasional dan internasional

3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

- 1) Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- 2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa :a) pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau d) pemberdayaan masyarakat
- 3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan
- 4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi
- 5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks
- 6) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terukur, dan terprogram
- 7) *Road map* kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah rencana kegiatan yang dibuat dalam bentuk peta jalan sesuai dengan tahapan waktu dan target yang ditetapkan untuk masa waktu 5 tahun.
- 8) Kelompok kajian adalah tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk diimplementasikan dalam bentuk kegiatan PkM guna meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat.

b. Rasional

Pelaksanaan kegiatan PkM diharapkan dapat lebih meningkatkan empati, kepedulian, dan kerjasama sivitas akademika STAI - YDI Lubuk Sikaping secara multidisipliner dalam membangun masyarakat, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang berdaya saing tinggi serta *learning community*.

Agar kegiatan PkM yang dilaksanakan sivitas akademika STAI - YDI Lubuk Sikaping berjalan dengan baik dan memberikan luaran sesuai dengan yang diharapkan, maka STAI - YDI Lubuk Sikaping perlu menetapkan standar proses PkM yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Standar proses ini menjadi acuan bagi STAI - YDI Lubuk Sikaping dalam menjamin terlaksananya kegiatan PkM yang terarah, terukur, dan terprogram karena adanya arah dan standar mutu yang tepat bagi setiap pelaksana kegiatan PkM.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
<p>a) Ketua LPPM harus memiliki <i>road map</i> kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat untuk masa waktu 5 tahun.</p>	<p>a) Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan kegiatan PkM yang dituangkan dalam Renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun b) Adanya <i>road map</i> kegiatan PkM dalam bentuk Renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun</p>
<p>b) Ketua LPPM harus memiliki standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang ditinjau setiap tahun</p>	<p>a) Adanya standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan b) Adanya kesesuaian implementasi kegiatan PkM dengan standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan untuk pelaksana, masyarakat dan lingkungan</p>
<p>c) Ketua LPPM harus membentuk kelompok kajian materi kegiatan PkM yang menerapkan hasil penelitian yang tepat gunasetiap tahun.</p>	<p>a) Dibentuknya kelompok-kelompok dosen oleh LPPM yang mengembangkan penerapan: 1. Program Kemitraan Masyarakat (PKM) 2. Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK) 3. Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK) 4. Program Kemitraan Wilayah (PKW) 5. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD) 6. Program Kemitraan Wilayah (PKW) 7. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) b) Adanya kegiatan sosialisasi kelompok dosen yang mengembangkan penerapan program oleh LPPM</p>
<p>d) Ketua LPPM harus mengembangkan kelompok kajian materi PkM yang berasal dari hasil penelitian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setiap tahun.</p>	<p>a) Adanya tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat. b) Adanya tim dosen yang mengimplementasikan hasil penelitian dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya dalam masyarakat.</p>
<p>e) Ketua LPPM harus mengembangkan kelompok kajian kegiatan PkM yang dapat meningkatkan pemberdayaan dan kualitas kehidupan masyarakat binaan minimal untuk masa waktu 5 tahun</p>	<p>a) Dibentuknya kelompok kajian yang terdiri dari dosen dari beberapa program studi yang bertugas: 1. Memetakan potensi daerah binaan. 2. Menyusun program kerja pemberdayaan dan kualitas kehidupan masyarakat. 3. Implementasi program peningkatan pemberdayaan dan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat di daerah binaan.</p>

Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
f) Ketua LPPM harus menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menyusun proposal PkM setiap tahun	a) Diselenggarakannya kegiatan workshop penyusunan proposal PkM bagi dosen dengan melibatkan narasumber nasional secara kontinyu
g) Ketua LPPM harus melakukan pendampingan kepada dosen dalam Menyusun dan mengajukan proposal hibah kompetisi PkM yang didanai oleh STAI - YDI Lubuk Sikaping atau luar STAI - YDI Lubuk Sikaping setiap tahun	a) Dilaksanakannya pendampingan penyusunan proposal oleh narasumber nasional b) Dihasilkannya proposal hibah PkM tingkat nasional yang siap diunggah di Siimlitabmas
h) Ketua LPPM harus menjamin terjadinya peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh dosen setiap tahun	a) Meningkatnya kualitas dan kuantitas proposal PkM dosen yang mendapatkan hibah dari luar STAI - YDI Lubuk Sikaping
i) Kaprodi harus menyelenggarakan program hibah kompetisi kegiatan PkM setiap tahun dengan sumber pendanaan dari STAI - YDI Lubuk Sikaping	a) Adanya dokumen roadmap kegiatan PkM di Perguruan Tinggi b) Adanya bukti proposal hibah kompetisi PkM tingkat Perguruan Tinggi c) Adanya tim <i>reviewer</i> yang memiliki keahlian sesuai bidang ilmu dan bersifat independen d) Adanya bukti hasil penilaian oleh tim <i>reviewer</i> terhadap proposal PkM dosen atau kelompok dosen e) Adanya hasil monitoring pelaksanaan PkM pelaksanaan PkM oleh dosen
j) Ketua LPPM memastikan dosen harus melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan bidang keahliannya dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat setiap tahun	a) Adanya panduan pelaksanaan PkM bagi dosen b) Adanya kesesuaian bidang keahlian dosen dengan tema kegiatan PkM
k) Ketua LPPM memastikan Dosen harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan setiap melaksanakan kegiatan PkM.	a) Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen yang sesuai dengan standar mutu. b) Adanya dokumentasi pelaksanaan PkM dosen dalam bentuk foto, video, dan lain-lain. c) Adanya bukti pernyataan dari dosen dan masyarakat bahwa kegiatan PkM telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan dalam bentuk formulir pernyataan dosen dan wakil masyarakat yang disediakan oleh LPPM.
l) Ketua LPPM memastikan dosen harus melaksanakan kegiatan PkM secara terarah, terukur, dan terprogram setiap kegiatan PkM.	a) Adanya peraturan dan panduan pelaksanaan PKM bagi dosen STAI - YDI Lubuk Sikaping b) Adanya formulir penilaian kepuasan masyarakat yang diisi oleh sasaran kegiatan PkM

Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
	c) Adanya form penilaian pelaksanaan PkM dilaksanakan sesuai dengan proposal.
m) Ketua LPPM memastikan setiap dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PkM minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul kegiatan.	a) Ada laporan pelaksanaan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa b) Adanya bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan PkM dosen, seperti foto, video, dan lain-lain
n) Ketua LPPM harus melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan PkM dosen yang mendapatkan hibah kompetisi PkM dengan pendanaan dari STAI - YDI Lubuk Sikaping atau luar STAI - YDI Lubuk Sikaping setiap tahun.	a) Adanya panduan pelaksanaan monitoring kegiatan PkM dosen. b) Adanya formulir monitoring pelaksanaan PkM. c) Dibentuknya tim monitoring pelaksanaan PkM. d) Adanya laporan pelaksanaan monitoring PkM dosen. e) Adanya repository hasil monitoring pelaksanaan PkM.
o) Ketua LPPM harus menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah hasil pelaksanaan kegiatan PkM setiap tahun	a) Diselenggarakannya kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah pelaksanaan PkM. b) Adanya laporan pelaksanaan kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah pelaksanaan PkM. c) Adanya artikel ilmiah pelaksanaan PkM dosen STAI - YDI Lubuk Sikaping yang diterbitkan di jurnal ilmiah d) Adanya repository workshop penulisan dan penerbitan jurnal.
p) Ketua LPPM harus memantau jumlah dosen yang mempublikasikan hasil kegiatan PkM pada jurnal ilmiah setiap tahun.	a) Adanya artikel ilmiah dosen yang diterbitkan pada jurnal ilmiah PkM. b) Adanya repository artikel ilmiah dosen.
q) Ketua LPPM harus menerbitkan jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa STAI - YDI Lubuk Sikaping atau non- STAI - YDI Lubuk Sikaping 2 kali dalam setahun.	a) Diterbitkannya jurnal ilmiah PkM oleh LPPM sebanyak 2 kali dalam setahun. b) Persentase jumlah artikel dosen STAI - YDI Lubuk Sikaping yang diterbitkan di jurnal ilmiah PkM STAI - YDI Lubuk Sikaping maksimal 50%
r) Ketua LPPM harus mempunyai prosedur yang jelas untuk mempublikasikan hasil kegiatan PkM yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah 2 kali dalam setahun.	a) Adanya jurnal ilmiah yang terakreditasi ristekdikti untuk mempublikasikan artikel hasil PkM dosen STAI - YDI Lubuk Sikaping b) Adanya SOP untuk proses publikasi hasil PkM dosen STAI - YDI Lubuk Sikaping atau non- STAI - YDI Lubuk Sikaping .

Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
s) Ketua LPPM harus menjalinkerjasama pelaksanaan kegiatan PkM dengan Pemerintah Daerah/DUDI/Instansi nasional dan internasional setiap tahun dengan melibatkan dosen dan mahasiswa.	a) Adanya <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) pelaksanaan PkM antara LPPM dengan Pemerintah Daerah DUDI/Instansi nasional dan internasional. b) Terlaksananya kegiatan PkM melalui kerjasama antara LPPM dengan Pemerintah Daerah DUDI/Instansi nasional dan internasional. c) Jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan PkM dosen minimal 1 orang untuk setiap kegiatan.
t) Ketua LPPM harus menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM dengan memanfaatkan sumber pendanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dunia usaha/dunia industri setiap tahun dan secara berkelanjutan.	a) Adanya MoU pelaksanaan PkM antara LPPM dengan dunia usaha/dunia industri dengan memanfaatkan dana CSR. b) Terlaksananya kegiatan PkM dengan pendanaan dari CSR dunia usaha/dunia industri.
u) Ketua LPPM harus membentuk masyarakat binaan untuk kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa untuk masa kerjasama paling cepat selama 5 tahun.	a) Adanya masyarakat binaan pelaksanaan PkM terpadu bagi dosen dan mahasiswa STAI - YDI Lubuk Sikaping.
v) Ketua LPPM harus mengembangkan kegiatan PkM bagi mahasiswa dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang terintegrasi antar program studi di lingkungan STAI - YDI Lubuk Sikaping setiap tahun.	a) Adanya pedoman pelaksanaan KKN. b) Adanya laporan pelaksanaan KKN oleh mahasiswa dan dosen pembimbing. c) Adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan KKN oleh LPPM. d) Adanya laporan kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan KKN. e) Adanya repository mahasiswa KKN.
w) Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua ProdiSTAI YDI Lubuk Sikaping harus mengarahkan dan memantau kegiatan KKN untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di STAI - YDI Lubuk Sikaping dalam setiap kegiatan KKN.	a) Adanya panduan pelaksanaan PkM oleh mahasiswa. b) Adanya laporan pemantauan pelaksanaan PkM oleh mahasiswa.
x) Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua ProdiSTAI YDI Lubuk Sikaping harus memberikan kesetaraan beban SKS terhadap kegiatan KKN mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah KKN	a) Adanya beban 2 SKS dalam kurikulum. b) Adanya SK pelaksanaan KKN oleh mahasiswa. c) Adanya nilai yang dikeluarkan oleh LPPM bagi mahasiswa yang telah melaksanakan KKN.
y) Ketua LPPM memastikan setiap dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PkM minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul kegiatan.	a) Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa b) Adanya bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan PkM dosen, seperti foto, video, dan lain-lain

d. Strategi

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PKM.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PKM.
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PKM.
- 4) Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MOU.
- 5) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PKM

e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua Perguruan Tinggi
- 2) Ketua Prodi
- 3) Pimpinan dari semua aras Perguruan Tinggi
- 4) Ketua SPMI

f. Unit terkait

- 1) Perguruan Tinggi
- 2) LPPM
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program studi
- 5) SPMI
- 6) Pemerintah Daerah/DUDI/Instansi terkait nasional dan internasional

4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

- 1) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 3) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat
- 4) Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: a) tingkat kepuasan masyarakat; b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c) dapat dimanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan e) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- 5) Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

b. Rasional

Penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Ini berarti bahwa penilaian dilakukan guna memotivasi pelaksana PkM untuk terus meningkatkan mutu kegiatan PkM dan didasarkan pada kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas.

Selain itu, penilaian PkM dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana, serta prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Agar penilaian kegiatan PkM di STAI - YDI Lubuk Sikaping sesuai dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, maka STAI - YDI Lubuk Sikaping perlu menetapkan standar penilaian PkM yang berlaku bagi sivitas akademika STAI - YDI Lubuk Sikaping.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
1. Ketua LPPM harus membuat kisi-kisi dan instrumen penilaian proses dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan.	a) Adanya kisi-kisi dan instrumen penilaian proses PkM untuk kriteria edukatif, objektif, akuntabel dan transparan

Pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
2. Ketua LPPM harus membentuk tim penilai (<i>reviewer</i>) proposal hibah kompetensi kegiatan PkM setiap dilaksanakannya seleksi proposal PkM	a) Adanya tim penilai (<i>reviewer</i>) proposal hibah kompetensi kegiatan PkM yang memiliki prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan b) Adanya bukti penilaian oleh tim <i>reviewer</i> terhadap proposal kegiatan PkM yang akan diberi pendanaan hibah kompetensi.
3. Ketua LPPM harus memastikan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan PkM dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standarisasi dan standar proses PkM setiap tahun	a) Adanya pedoman pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM bagi dosen dan mahasiswa sesuai dengan standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. b) Adanya bukti fisik berupa foto atau video kegiatan masyarakat yang telah mengadopsi pengetahuan dan teknologi hasil pelaksanaan PkM
4. Ketua LPPM harus menjamin bahwa penilaian proses dan hasil kegiatan PkM dosen dengan pendanaan dari STAI - YDI Lubuk Sikaping atau luar STAI - YDI Lubuk Sikaping dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, akurat, dan inspiratif konstruktif setiap tahun	a) Adanya pedoman pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM bagi dosen dan mahasiswa dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, akurat, dan inspiratif
5. Ketua LPPM harus melakukan penilaian proses dan hasil PkM dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM setiap tahun	a) Adanya bukti monitoring dan evaluasi proses dan hasil kegiatan PkM dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan
6. LPPM dan Dekan harus melakukan penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM setiap melaksanakan kegiatan	a) Adanya instrumen untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM b) Adanya hasil survei kepuasan masyarakat tentang penerimaan manfaat kegiatan PkM c) Adanya hasil analisis dampak manfaat pelaksanaan kegiatan PkM

d. Strategi

- 1) Menetapkan Standar Penilaian PkM.
- 2) Menunjuk Ketua Satuan Penjaminan Mutu untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian PkM.
- 3) Melakukan sosialisasi standar penilaian PkM kepada dosen-dosen di STAI - YDI Lubuk Sikaping.
- 4) Melakukan sosialisasi standar penilaian PkM kepada mahasiswa.
- 5) Melakukan monitoring implementasi penilaian PkM mahasiswa.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua Perguruan Tinggi STAI - YDI Lubuk Sikaping
- 2) Ketua Prodi
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Ketua LPPM

- 5) Ketua SPMI

f. Unit terkait

- 1) Perguruan Tinggi
- 2) LPPM
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program Studi
- 5) SPMI
- 6) Pemerintah Daerah/DUDI/Instansi terkait nasional dan internasional

5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

- 1) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- 2) Pelaksana PkM adalah Dosen dan mahasiswa STAI - YDI Lubuk Sikaping yang melaksanakan kegiatan PkM
- 3) Bidang keahlian adalah kompetensi ilmu yang dikuasai sesuai dengan latar belakang akademik.
- 4) Jenis kegiatan adalah ceramah, diskusi, workshop, seminar, bengkel latihan.
- 5) Kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan adalah kegiatan PkM yang membutuhkan keahlian khusus/tertentu.

b. Rasional

Dosen dan mahasiswa adalah pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus memiliki kemampuan tertentu sesuai dengan kualifikasi akademik. Dalam melaksanakan kegiatan PkM yang dibiayai oleh STAI - YDI Lubuk Sikaping dan institusi luar STAI - YDI Lubuk Sikaping, dosen dan mahasiswa mengikuti seluruh aturan yang ditetapkan STAI - YDI Lubuk Sikaping, baik yang berkaitan dengan aspek akademik maupun nonakademik. Agar tujuan PkM dapat dicapai, maka STAI - YDI Lubuk Sikaping perlu menetapkan standar pelaksana PkM bagi dosen dan mahasiswa.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
1. Ketua LPPM harus menetapkan kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM setiap tahun	Tersedianya kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM setiap tahun
2. Ketua LPPM harus menetapkan kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM mahasiswa (KKN) setiap tahun.	Tersedianya kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM mahasiswa (KKN) setiap tahun.
3. Ketua LPPM harus mempertimbangkan kualifikasi akademik dosen dan hasil PkM yang akan dilaksanakan seleksi proposal kegiatan PkM	Kesesuaian kualifikasi akademik dosen dan hasil PkM yang akan dilaksanakan seleksi proposal kegiatan PkM
4. Ketua LPPM memastikan dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM dengan kriteria yang ditetapkan perguruan tinggi	Minimal harus memiliki pendidikan magister (S2) sesuai dengan bidang ilmunya dan mendapat surat tugas atau Surat Keputusan (SK) dari LPPM, atau Koordinator Program Studi yang berlaku selama satu

Pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
5. Ketua LPPM memastikan Dosen harus bersinergi dengan dosen lain antarprogram studi di lingkungan STAI - YDI Lubuk Sikaping sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan PkM	Bersinergi dengan dosen lain antarprogram studi di lingkungan STAI - YDI Lubuk Sikaping sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan PkM
6. Ketua LPPM memastikan Dosen sebagai pelaksana PkM harus melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholder setempat, untuk penyelesaian masalah sesuai dengan urutan prioritas dan kearifan lokal untuk setiap kegiatan PkM.	Terlaksananya kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan <i>stakeholder</i> setempat, untuk penyelesaian masalah sesuai dengan urutan prioritas dan kearifan lokal untuk setiap kegiatan PkM.
7. Ketua LPPM memastikan mahasiswa dan dosen pembimbing harus melaksanakan kegiatan KKN di wilayah masyarakat binaan atau sekolah binaan yang ditetapkan LPPM atau Perguruan Tinggi di setiap kegiatan KKN	Terlaksananya kegiatan KKN di wilayah masyarakat binaan atau sekolah binaan yang ditetapkan LPPM atau Perguruan Tinggi di setiap kegiatan KKN
8. Ketua LPPM memastikan setiap dosen yang melaksanakan kegiatan PkM harus menguasai metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang dapat dibuktikan otoritasnya	Setiap Dosen metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang dapat dibuktikan otoritasnya
9. Ketua LPPM harus menetapkan kewenangan ketua dan anggota dalam kelompok PkM setiap melaksanakan kegiatan PkM. yang sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh institusi dan pejabat berwenang	Mempunyai dokumen penetapan kewenangan ketua dan anggota dalam kelompok PkM setiap melaksanakan kegiatan PkM. yang sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh institusi dan pejabat berwenang
10. Ketua LPPM memastikan setiap mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PkM (KKN) harus telah memenuhi persyaratan minimal 100 SKS ketika mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan KKN.	mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PkM (KKN) harus telah memenuhi persyaratan minimal 100 SKS ketika mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan KKN.
11. Ketua LPPM memastikan mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PkM (KKN) harus mendapatkan surat izin dari orangtua dan bukti keterangan sehat yang berlaku untuk masa satu bulan setelah ditandatangani	Mahasiswa mempunyai surat izin dari orangtua dan bukti keterangan sehat yang berlaku untuk masa satu bulan setelah ditandatangani
12. Ketua LPPM memastikan mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PkM (KKN) harus memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian dan jenis kegiatan yang dibuktikan lewat sertifikat pelatihan yang berlaku setahun	Terlaksananya kegiatan PkM (KKN) dengan penguasaan metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian dan jenis kegiatan yang dibuktikan lewat sertifikat pelatihan yang berlaku setahun
13. Ketua LPPM harus menandatangani kontrak kerjasama dengan pihak lain yang berhubungan dan mendukung kegiatan PkM yang berlaku minimal satu semester untuk	Mempunyai kontrak kerjasama dengan pihak lain yang berhubungan dan

Pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
setiap pelaksanaan kegiatan PkM yang dilakukan melalui kerjasama.	mendukung kegiatan PkM yang berlaku minimal satu semester untuk setiap pelaksanaan kegiatan PkM yang dilakukan melalui kerjasama.

d. Strategi

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM.
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
- 4) Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MoU
- 5) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua Perguruan Tinggi
- 2) Ketua Prodi
- 3) Ketua LPPM
- 4) Ketua SPMI

f. Unit terkait

- 1) Perguruan Tinggi
- 2) LPPM
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program Studi
- 5) SPMI
- 6) Pemerintah Daerah/DUDI/Instansi terkait nasional dan internasional

6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

- 1) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat
- 2) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian
- 3) Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

b. Rasional

Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan PkM memerlukan dukungan sarana dan prasarana agar tujuan PkM dapat dicapai. Sarana dan prasarana tersebut digunakan untuk memfasilitasi pelaksana dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan melangsungkan proses pembelajaran. Sarana dan prasarana pendukung dapat disediakan oleh masyarakat sasaran atau pihak STAI - YDI Lubuk Sikaping. Jika kegiatan PkM dilaksanakan di lingkungan STAI - YDI Lubuk Sikaping, maka STAI - YDI Lubuk Sikaping harus menjamin bahwa sarana dan prasarana tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, serta memenuhi standar mutu, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Untuk itu, STAI - YDI Lubuk Sikaping perlu menetapkan standar sarana dan prasarana PkM agar kegiatan PkM dapat dilaksanakan dengan baik.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
1. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi harus memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana yang mudah diakses setiap pelaksana PkM dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat, berupa fasilitas yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.	Tersediannya sarana dan prasarana yang mudah diakses setiap pelaksana PkM dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat, berupa fasilitas yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.
2. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi harus memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan minimal untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat, berupa fasilitas yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.	Tersediannya fasilitas pengadaan sarana dan prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan minimal untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat, berupa fasilitas yang dapat

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
	digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.
3. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi harus mengembangkan kerjasama dengan mitra yang dapat memfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di luar STAI - YDI Lubuk Sikaping.	Terjalannya kerjasama dengan mitra yang dapat memfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di luar STAI - YDI Lubuk Sikaping.
4. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi harus memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan PkM setiap tahun yang memenuhi standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan	Ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan PkM setiap tahun yang memenuhi standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan
5. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi harus menetapkan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang proses pelaksanaan kegiatan PkM setiap tahun.	Mempunyai kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang proses pelaksanaan kegiatan PkM setiap tahun.
6. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi harus menetapkan peraturan penggunaan sarana dan prasarana STAI - YDI Lubuk Sikaping dalam pelaksanaan kegiatan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa.	Tersediannya peraturan penggunaan sarana dan prasarana STAI - YDI Lubuk Sikaping dalam pelaksanaan kegiatan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa.

d. Strategi

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksanaan kegiatan PkM.
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
- 4) Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MOU.
- 5) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua Perguruan Tinggi
- 2) Ketua Prodi
- 3) Pimpinan dari semua aras Perguruan Tinggi

4) Ketua SPMI

f. Unit terkait

- 1) Perguruan Tinggi
- 2) LPPM
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program studi
- 5) Pemerintah Daerah / DUDI/ Instansi terkait

7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

- 1) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi

b. Rasional

Pengelolaan kegiatan PkM harus diatur oleh suatu standar mutu agar setiap tahap dari pelaksanaan PkM, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Di STAI - YDI Lubuk Sikaping, pengelolaan PkM dilaksanakan oleh LPPM. LPPM telah membuat rencana strategis yang memuat pengelolaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Agar pelaksanaan PkM dapat dikelola dengan baik, maka STAI - YDI Lubuk Sikaping perlu menetapkan standar pengelolaan kegiatan PkM

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
1. Ketua LPPM harus membuat dan menetapkan standar minimal yang akan dijadikan acuan pada setiap kegiatan PkM	1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. Pengendalian, 4. Pemantauan Dan Evaluasi, Serta 5. Pelaporan Kegiatan Pkm Oleh Dosen Dan Mahasiswa.
6. Ketua LPPM harus menetapkan uraian tugas pokok dan fungsi Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (Pusat PkM) yang dijadikan acuan untuk mengelola, memantau, dan mengevaluasi setiap pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa.	Mempunya dokumen tugas Tupoksi Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
7. Ketua LPPM harus menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan Renstra PkM STAI - YDI Lubuk Sikaping setiap tahun.	Tersediannya rencana program PkM sesuai dengan Renstra PkM STAI - YDI Lubuk Sikaping setiap tahun.
8. Ketua LPPM harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal yang akan dijadikan acuan dalam penjaminan mutu setiap kegiatan PkM.	Mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal yang akan dijadikan acuan dalam penjaminan mutu setiap kegiatan PkM.
9. Ketua LPPM harus memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa agar tujuan yang diinginkan dari pelaksanaan PkM dapat dicapai setiap tahun	Tersediannya pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan

Pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
	mahasiswa agar tujuan yang diinginkan dari pelaksanaan PkM dapat dicapai setiap tahun
10. Ketua LPPM harus melaksanakan pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PkM untuk mengetahui tingkat capaian kegiatan setiap tahun.	Melaksanakan pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PkM untuk mengetahui tingkat capaian kegiatan setiap tahun.
11. Ketua LPPM harus melakukan diseminasi hasil PkM dalam bentuk seminar, jurnal ilmiah, prosiding, atau bentuk diseminasi lainnya setiap tahun	Terlaksananya diseminasi hasil PkM dalam bentuk seminar, jurnal ilmiah, prosiding, atau bentuk diseminasi lainnya setiap tahun
12. Ketua LPPM harus memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi setiap tahun	Tersedianya reward dan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi setiap tahun
13. Ketua LPPM harus mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembagalain melalui kerja sama setiap tahun.	Terlaksananya mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembagalain melalui kerja sama setiap tahun.
14. Ketua LPPM harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana kegiatan PkM setiap tahun.	Analisis kebutuhan meliputi jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana kegiatan PkM setiap tahun.
15. Ketua LPPM harus menyusun laporan kegiatan PkM yang dikelolanya setiap tahun.	Terlaksananya laporan kegiatan PkM yang dikelolanya setiap tahun.
16. Ketua LPPM harus menyusun laporan kegiatan PkM yang dikelolanya setiap tahun.	Laporan kegiatan disusun dan dikelola tiap tahun oleh dosen dan mahasiswa yang melaksanakan PkM
17. Ketua LPPM harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian kegiatan PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi	penilaian kegiatan PkM paling mencakup aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi

d. Strategi

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui

- penandatanganan MOU.
- 3) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua Perguruan Tinggi
- 2) Ketua Prodi
- 3) Pimpinan dari semua aras perguruan tinggi
- 4) SPMI

f. Unit terkait

- 1) Perguruan Tinggi
- 2) LPPM
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program studi
- 5) SPMI
- 6) Pemerintah daerah/DUDI/ Instansi terkait nasional dan internasional

8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

- 1) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
- 2) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat
- 3) Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat
- 4) Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai perencanaan PkM, pelaksanaan PkM, pengendalian PkM, pemantauan dan evaluasi PkM, pelaporan PkM dan diseminasi hasil PkM.
- 5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pimpinan perguruan tinggi.

b. Rasional

Selain membutuhkan sarana dan prasarana, kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa harus didukung oleh dana yang cukup agar setiap tahap dari kegiatan PkM, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan dan diseminasi dapat dilaksanakan dengan baik.

Karena itu, STAI - YDI Lubuk Sikaping harus dapat menjamin tersedianya dana untuk setiap tahap tersebut, baik bagi pelaksana PkM maupun bagi pengelola, yaitu Pusat PkM. Penggunaan dan pengelolaan dana untuk kegiatan PkM harus diatur, agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk itu, STAI - YDI Lubuk Sikaping perlu mengembangkan dan menetapkan standar pendanaan PkM dalam rangka memastikan sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM sesuai dengan aturan yang berlaku.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
1. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi harus mengalokasikan dana pada anggaran LPPM untuk pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa setiap tahun	Tersediannya alokasi dana pada anggaran LPPM untuk pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa setiap tahun
2. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi harus mencari sumber alternatif pendanaan kegiatan PkM dari lembaga lainnya.	Tersedianya pendanaan kegiatan PkM dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat setiap tahun,
3. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi harus mengalokasikan dana PkM untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM setiap tahun,	Tersedianya alokasi dana PkM untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, dan

Pernyataan Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
	diseminasi hasil PkM setiap tahun,
4. Ketua LPPM memastikan dosen mengirimkan proposal kegiatan PkM dosen pada hibah kompetisi dari luar STAI - YDI Lubuk Sikaping dan minimal ada yang dibiayai pada setiap skim kegiatan setiap tahun,	Dosen mengirimkan proposal kegiatan PkM dosen pada hibah kompetisi dari luar STAI - YDI Lubuk Sikaping
5. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi mengalokasikan dana PkM untuk dana pendamping pada proposal yang mendapat hibah kompetisi kegiatan PkM yang dibiayai dari luar STAI - YDI Lubuk Sikaping setiap tahun,	Tersedia alokasi dana PkM untuk dana pendamping pada proposal yang mendapat hibah kompetisi kegiatan PkM yang dibiayai dari luar STAI - YDI Lubuk Sikaping setiap tahun,
6. Ketua LPPM harus menetapkan kriteria minimal tentang pendanaan yang diusulkan dalam proposal kegiatan PkM setiap tahun	Tersedianya kriteria minimal tentang pendanaan yang diusulkan dalam proposal kegiatan PkM setiap tahun

d. Strategi

- 1) Pimpinan STAI - YDI Lubuk Sikaping menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh Unit Pengelola Program Studi (UPPS), lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
- 2) Memastikan adanya dokumen kebijakan dalam bentuk peraturan/keputusan tertulis dari Ketua Perguruan Tinggi STAI - YDI Lubuk Sikaping yang disertai dengan Surat keputusan dan Petunjuk Teknis sebagai rambu-rambu pelaksanaan standar keuangan STAI - YDI Lubuk Sikaping .Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU.
- 3) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua Perguruan Tinggi
- 2) Ketua Prodi
- 3) Pimpinan dari semua aras perguruan tinggi
- 4) Ketua SPMI

f. Unit terkait

- 1) Perguruan Tinggi
- 2) LPPM
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program studi
- 5) SPMI
- 6) Pemerintah daerah/DUDI/Instansi terkait nasional dan internasional

STANDAR TAMBAHAN

2. STANDAR TURUNAN NON SN DIKTI

1. Standar Kemahasiswaan Lulusan

a. Definisi

- 1) Mahasiswa adalah peserta didik atau warga belajar yang terdaftar untuk belajar di perguruan tinggi.
- 2) Alumni STAI - YDI Lubuk Sikaping yang selanjutnya disebut alumni ialah mahasiswa yang menamatkan pendidikan yang dibuktikan dengan perolehan ijazah yang sah.
- 3) Pedoman adalah petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis dan peraturan universitas, yang ditetapkan oleh Ketua Perguruan Tinggi dan/atau pejabat yang berwenang untuk itu.

b. Rasional

STAI - YDI Lubuk Sikaping harus memiliki dan menetapkan standar dalam meningkatkan mutu Kemahasiswaan dan Alumni minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diharuskan menurut peraturan perundang- undangan.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar	Indikator
a. Kemahasiswaan	
1. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi Perguruan Tinggi 3 STAI YDI Lubuk Sikaping harus mempunyai dokumen mutu mahasiswa PMB	<ol style="list-style-type: none">1. Kebijakan/ Pendekatan Penerimaan Mahasiswa Baru.2. Kriteria Penerimaan Mahasiswa Baru.3. Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru. Instrumen.4. Penerimaan Mahasiswa Baru.5. Sistem Pengambilan Keputusan. Untuk Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa baru setiap tahun
6. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi setiap tahun harus menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya	Seimbangnya antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya
7. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi harus mempunyai dokumen sistem untuk memberikan peluang dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan/ atau cacat fisik, dan bukti implementasi sistem tersebut yang ditunjang oleh fasilitas yang sangat lengkap dilaksanakan secara konsisten setiap tahun	Dokumen panduan PMB mencakup peluang dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan/ atau cacat fisik, dan bukti implementasi sistem tersebut

Pernyataan Standar	Indikator
8. Ketua Perguruan Tinggi dan ketua program studi setiap tahun harus menjaga rasio jumlah calon mahasiswa baru yang ikut seleksi terhadap jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi lebih besar dari 5 (lima).	Tercapainya rasio ideal jumlah calon mahasiswa baru yang ikut seleksi terhadap jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi lebih besar dari 5 (lima).
9. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi harus menjalankan sistem penerimaan mahasiswa untuk jalur prestasi akademik dan nonakademik pada semua jalur penerimaan mahasiswa semua jenjang pendidikan yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.	Mempunyai sistem penerimaan mahasiswa untuk jalur prestasi akademik dan nonakademik pada semua jalur penerimaan mahasiswa semua jenjang pendidikan yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.
10. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi harus memberikan layanan kesehatan bagi mahasiswa di setiap jenjang pendidikan yang dikelola secara profesional dan mudah diakses setiap hari kerja.	Tersediannya layanan kesehatan bagi mahasiswa di setiap jenjang pendidikan yang dikelola secara profesional dan mudah diakses setiap hari kerja.
11. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi serta dekan harus menyediakan layanan bimbingan konseling (BK) bertujuan membantu mahasiswa mengatasi permasalahan yang dihadapinya secara profesional dan mudah diakses setiap hari kerja.	Tersediannya bimbingan konseling (BK) mahasiswa
12. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi menyediakan sarana untuk peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat bakat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan organisasi kemahasiswaan yang mudah diakses setiap hari kerja atau sesuai aturan yang berlaku.	Tersediannya sarana untuk peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat bakat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan
13. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi serta dekan harus mempunyai program pengembangan softskill dan <i>enterpreneurship</i> , minimal sekali dalam setahun di semua prodi.	Mempunyai program pengembangan softskill dan <i>enterpreneurship</i> , minimal sekali dalam setahun di semua prodi.
14. Ketua Perguruan Tinggi ketua program studi harus aktif mewujudkan kampus yang bebas dari narkoba setiap tahun.	Terwujudnya kampus yang bebas dari narkoba setiap tahun.
15. Ketua Perguruan Tinggi ketua program studi harus menyediakan layanan berupa penyaluran dan pencarian berbagai program beasiswa, yang berasal dari dalam maupun luar negeri di setiap tahun.	Terlaksananya penyaluran dan pencarian berbagai program beasiswa, yang berasal dari dalam maupun luar negeri di setiap tahun.
16. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses untuk penyaluran minat, bakat, potensi, kreativitas, kemandirian, interaksi sosial melalui berbagai kegiatan terpusat dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di setiap hari kerja atau sesuai aturan yang	Mempunyai sarana dan prasarana yang mudah diakses untuk penyaluran minat, bakat, potensi, kreativitas, kemandirian, interaksi sosial melalui berbagai kegiatan terpusat

Pernyataan Standar	Indikator
berlaku.	dalam Unit Kegiatan Kemahasiswa (UKM) di setiap hari kerja atau sesuai aturan yang berlaku.
17. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi harus menyediakan tenaga pembimbing, pembina, dan atau pendamping yang diperlukan untuk mendukung setiap kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).	Mempunyai tenaga pembimbing, pembina, dan atau pendamping yang diperlukan untuk mendukung setiap kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
18. Ketua Perguruan Tinggi ketua program studi harus melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan, dan tindak lanjutnya setiap tahun.	Mempunyai instrument pelaksanaan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan, dan tindak lanjutnya setiap tahun.
19. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi harus memiliki program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagimahasiswa dan lulusan yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.	memiliki program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.
20. Ketua Perguruan Tinggi ketua program studi bertanggung jawab terhadap: kelulusan tepat waktu. IPK, rata-rata lama studi, dan persentase mahasiswa DO/ mengundurkan diri.	1. IPK, 2. Rata-rata lama studi, dan 3. persentase mahasiswa DO/ mengundurkan diri.
a. Alumni	
21. Ketua Perguruan Tinggi melalui ketua menyediakan sistem pelacakan dan perekaman data lulusan secara komprehensif, dalam jaringan (<i>online</i>) yang hasilnya dievaluasi dan ditindak lanjut untuk perbaikan setiap semester	Sistem pelacakan dan perekaman data lulusan secara komprehensif, dalam jaringan (<i>online</i>) yang hasilnya dievaluasi dan ditindak lanjut untuk perbaikan setiap semester
22. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi harus mempunyai program setiap tahun untuk meningkatkan jumlah mahasiswa berprestasi bidang akademik maupun nonakademik di tingkat propinsi/wilayah, nasional, dan internasional.	Memiliki program tahunan meningkatkan trend jumlah mahasiswa berprestasi bidang akademik maupun nonakademik di tingkat propinsi/wilayah, nasional, dan internasional.

d. Strategi

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika, tenaga kependidikan dan alumni sejak tahap perencanaan hingga pengembangan Standar Kemahasiswaan dan Alumni.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada sub standar alumni.
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa.
- 4) Dilakukan revisi pedoman/ sistem secara bertahap dalam rangka

penyempurnaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni.

- 5) Untuk menyempurnakan pedoman/sistem penerimaan mahasiswa baru dan sistem penjangkaran alumni maka secara berkala dilakukan audit, perbaikan atau peningkatan mutu secara berkesinambungan.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua Prodi
- 2) Alumni

f. Unit terkait

- 1) Biro akademik, kemahasiswaan dan hubungan masyarakat.
- 2) Bagian akademik dan kerjasama.
- 3) Bagian kemahasiswaan.
- 4) Wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni.
- 5) Subbagian bidang akademik, kemahasiswaan dan alumni.
- 6) Pembina unit kegiatan mahasiswa.

2. Standar Sumber Daya Manusia

a. Definisi

- 1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

b. Rasional

- 1) Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STAI - YDI Lubuk Sikaping dibutuhkan dosen/ tenaga pendidik yang bermutu dan profesional.
- 2) Untuk memenuhi kriteria dosen dan tenaga kependidikan dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi.
- 3) Untuk menjamin mutu proses pembelajaran dibutuhkan kompetensi dan sertifikasi Dikti/ nasional yang dibutuhkan oleh dosen dan tenaga ke- pendidikan.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar SDM	Indikator
1. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua ProdiSTAI YDI Lubuk Sikaping harus memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap mencakup: (i) perencanaan. (ii) rekrutmen. seleksi dan pemberhentian dosen dan pegawai. (iii) orientasi dan penempatan dosen dan pegawai. (iv) pengembangan karir. (v) remunerasi, penghargaan, dan sanksi. yang diterapkan di setiap aras universitas secara transparan dan akuntabel di level universitas, Perguruan Tinggi, pascasarjana, program studi, biro, lembaga dan UPT	<ol style="list-style-type: none">a) Ada dokumen formal sistem pengelolaan sumber daya manusia (dosen dan pegawai) yang mencakup: perencanaan, rekrutmen, seleksi dan pemberhentian dosen dan pegawai. orientasi dan penempatan. pengembangan karir. remunerasi, penghargaan, dan sanksib) Ada bukti dilaksanakan sesuai aturan, transparan dan berbasis pada meritokrasi
2. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi harus melakukan perekrutan dosen berdasarkan kebutuhan program studi yang diuraikan dalam analisis kebutuhan dosen masing-masing Perguruan Tinggi, pascasarjana dan program studi yang direncanakan secara berkala	<ol style="list-style-type: none">a) Ada aturan tentang pengajuan kebutuhan tenaga dosenb) Ada pedoman tentang sistem dan mekanisme pengusulan calon dosen dan diimplementasikan secara konsistenc) Ada dokumen analisis kebutuhan tenaga dosen masing-masing Perguruan Tinggi, pascasarjana dan program studi

Pernyataan Standar SDM	Indikator
<p>3. Ketua Program Studi setiap semester harus menempatkan/ menugaskan dosen yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi bidang tugasnya agar misi dan tujuan program studi tercapai</p>	<p>a) Ada bukti berupa dokumen yang sah dan andal yang memuat informasi tentang: (i) kriteria kualifikasi dosen yang mengajar di setiap prodi. (ii) data dosen beserta pendidikan dan keahliannya. (iii) surat tugas dan SK mengajar. (iv) surat tugas dan SK membimbing.</p>
<p>4. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi harus terlibat dalam setiap keputusan penempatan tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, programer, staf administrasi, dan/ atau staf pendukung lainnya) untuk menjamin mutu penyelenggaraan program studi yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi bidang tugasnya agar misi dan tujuan program studi tercapai</p>	<p>a) Ada bukti berupa dokumen yang sah dan andal yang memuat informasi tentang: (i) kriteria dan data kebutuhan kualifikasi tenaga kependidikan untuk setiap prodi. (ii) kriteria dan data sertifikat keahlian/ kualifikasi tenaga kepegawaian. (iii) SK penempatan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan tiap-tiap program studi.</p>
<p>5. Pimpinan STAI - YDI Lubuk Sikaping, dan Ketua Program Studi harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) kinerja dosen dan tenaga kependidikan setiap semester, yang dilaksanakan secara konsisten disertai dengan tindak lanjut untuk perbaikan kinerja.</p>	<p>a) Ada pedoman formal tentang monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan</p> <p>b) Ada laporan hasil monev kinerja dosen di bidang: pendidikan, penelitian, pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik</p> <p>c) Ada laporan hasil monev kinerja tenaga kependidikan yang terdokumentasi dengan baik</p> <p>d) Ada bukti tindak lanjut hasil monev untuk perbaikan kinerja dosen dan tenaga kependidikan.</p>
<p>6. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi harus berupaya untuk meningkatkan jumlah dosen tetap untuk jabatan guru besar dan lektor kepala setiap tahun.</p>	<p>a) Ada bukti upaya yang baik sehingga nilai persentase jabatan dosen tetap untuk guru besar dan lektor kepala memenuhi standar berikut: (i) jabatan guru besar dan lektor kepala $P_{prof} > 40\%$. (ii) jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi, $P_{LK} > 50\%$</p>

Pernyataan Standar SDM	Indikator
<p>7. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi setiap tahun harus terlibat dalam kegiatan peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen tetap melalui tugas belajar S3/Sp2 sehingga tercapai persentase dosen bergelar doktor/Sp-2 >50%</p>	<p>a) Ada bukti berupa dokumen rencana peningkatan kompetensi dosen melalui tugas/izin belajar untuk dosen setiap tahun sesuai analisa kebutuhan pengembangan sdm</p> <p>b) Ada bantuan dana tugas/ izin belajar untuk dosen setiap tahun</p>
<p>8. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi harus berupaya setiap tahun untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, programmer, staf administrasi, dan/atau staf pendukung lainnya). Upaya antara lain dalam bentuk: (I) kesempatan belajar/ pelatihan, (ii) pemberian fasilitas termasuk dana. (iii) jenjang karir yang jelas. (iv) studi banding. dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan</p>	<p>a) Ada bukti berupa analisis jumlah, kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan di semua aras universitas.</p> <p>b) Ada dokumen Informasi jenjang karir untuk tenaga kependidikan</p> <p>c) Ada alokasi dana peningkatan kompetensi untuk tenaga kependidikan setiap tahun.</p> <p>d) Ada agenda pelatihan/ penyegaran/ pengembangan untuk seluruh kompetensi tenaga kependidikan berdasarkan hasil evaluasi internal yang dilakukan secara regular dan terencana</p> <p>e) Ada peningkatan kompetensi untuk pustakawan melalui kesempatan pendidikan S1/S2/S3/Special Librarians dengan jumlah memadai.</p> <p>f) Ada bukti lebih dari 70 persen tenaga laboran, analis, teknisi, operator, programmer, staf administrasi, dan/ atau staf pendukung lainnya) memiliki sertifikat kompetensi.</p> <p>g) Ada bukti kegiatan studi banding untuk peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan.</p>
<p>9. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi setiap tahun harus bertanggung jawab atas pelaksanaan survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.</p>	<p>a) Ada Instrumen survei berbasis IT yang memiliki validasi, reliabilitas dan mudah digunakan untuk mengukur kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi, terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.</p> <p>b) Ada hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia yang: jelas, komprehensif, mudah diakses oleh pemangku kepentingan</p>

Pernyataan Standar SDM	Indikator
10. Ketua Perguruan Tinggi, Kaprodi Kabbag, lembaga, UPT dan unit kerja di bawahnya yang berkepentingan setiap tahun harus memanfaatkan hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi terhadap peningkatan sistem pengelolaan sumber daya manusia.	a) Ada bukti pemanfaatan hasil survei dalam perbaikan yang berkelanjutan untuk mutu: (i) pengelolaan sumber daya manusia. (ii) instrumen pengukuran kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung, (iii) analisis hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung

d. Strategi

- 1) Mendorong dan membuka kesempatan untuk studi lanjut melalui program beasiswa dalam dan luar Universitas.
- 2) Membuat peta jalan pembinaan karir dosen.
- 3) Menyelenggarakan Pelatihan yang menunjang kebutuhan dalam tugas. bagi dosen dan tenaga kependidikan secara Periodik.
- 4) Membuat Pedoman, Deskripsi Kerja dan Penilaian kinerja untuk dosen dan tenaga kependidikan.
- 5) Membuat cetak biru masa kerja dan kebutuhan pegawai setiap tahun.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua Prodi Perguruan Tinggi Bidang AUPK

f. Unit terkait

- 1) Ketua Prodi
- 2) Kabbag Umum dan Kepegawaian
- 3) Koordinator Program studi

g. Referensi

3. Standar Sarana dan Prasarana

a. Definisi

Standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dalam pelayanan di STAI - YDI Lubuk Sikaping dalam pemenuhan standar dan peningkatan kualitas layanan pada stakeholders.

b. Rasional

STAI - YDI Lubuk Sikaping perlu untuk memiliki dan menetapkan standar sarana dan prasarana untuk mendukung dan memastikan terlaksananya pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai *core bussiness* STAI - YDI Lubuk Sikaping.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana	Indikator
<p>1. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi harus memiliki sistem pengelolaan prasarana dan sarana berupa kebijakan, peraturan, dan pedoman/panduan untuk aspek: (i) pengembangan dan pencatatan. (ii) penetapan penggunaan. (iii) keamanan dan keselamatan penggunaan. (iv) pemeliharaan/perbaikan/ kebersihan. Dan diimplementasikan di setiap unit/ aras.</p>	<p>a) Ada dokumen pengelolaan prasarana dan sarana yang berisi kebijakan, peraturan, dan pedoman/panduan untuk 4 (empat) aspek</p>
<p>2. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi memiliki bukti tentang kepemilikan dan penggunaan lahan untuk setiap lokasi kampus dan dapat diperlihatkan setiap saat diperlukan.</p>	<p>a) Ada dokumen yang sah di setiap lokasi kampus untuk kepemilikan dan penggunaan lahan:</p>
<p>3. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi harus memiliki rencana pengembangan prasarana setiap tahun.</p>	<p>a) Ada bukti dokumen rencana pengembangan prasarana sangat baik dan didukung oleh dana yang memadai.</p>
<p>4. Ketua Perpustakaan STAI - YDI Lubuk Sikaping memastikan setiap tahun harus memiliki Kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas termasuk ketersediaan dan kemudahan akses <i>e-library</i>.</p>	<p>b) Ada bukti koleksi dengan jumlah sangat memadai untuk setiap bahan pustaka berikut: (i) buku teks. (ii) jurnal internasional. (iii) jurnal nasional terakreditasi. (iv) prosiding</p>
<p>5. Kepala Perpustakaan STAI - YDI Lubuk Sikaping memastikan perpustakaan harus mudah diakses pengguna setiap hari kerja untuk pemanfaatan bahan pustaka, mencakup: (i) waktu layanan. (ii) mutu layanan (kemudahan mencari bahan pustaka, keleluasaan meminjam, bantuan mencari bahan pustaka dari perpustakaan lain). (iii) ketersediaan layanan <i>e-library</i>. yang memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik dan dikunjungi oleh > 30% mahasiswa dan dosen</p>	<p>a) Ada bukti bahwa perpustakaan dikelola dengan: (i) jadwal waktu layanan. (ii) mutu layanan (kemudahan mencari bahan pustaka, keleluasaan meminjam, bantuan mencari bahan pustaka dari perpustakaan lain) (iii) ketersediaan layanan <i>e-library</i></p>
<p>6. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi memastikan setiap semester harus menyediakan prasarana dan sarana pembelajaran terpusat yang mudah diakses untuk mendukung interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, pakar, dan nara sumber lainnya dalam setiap kegiatan pembelajaran</p>	<p>a) Ada prasarana dan sarana pembelajaran (antara lain perpustakaan, laboratorium) yang terpusat dan lengkap serta mudah diakses sivitas akademika</p>

d. Strategi

- 1) Pimpinan STAI - YDI Lubuk Sikaping menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh program studi, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
- 2) Memastikan adanya dokumen kebijakan dalam bentuk peraturan/keputusan tertulis dari Ketua Perguruan Tinggi STAI - YDI Lubuk Sikaping yang disertai dengan Surat Keputusan dan Petunjuk Teknis sebagai rambu-rambu pelaksanaan standar keuangan STAI - YDI Lubuk Sikaping.
- 3) Tersedianya SDM bidang keuangan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk melaksanakan rangkaian pelaksanaan sistem keuangan STAI - YDI Lubuk Sikaping dengan melaksanakan rekrutmen pegawai dan pengembangan SDM dalam bidang keuangan (pelatihan, sertifikasi, workshop, study lanjut).
- 4) Adanya sistem informasi keuangan yang akuntabel dan handal untuk menopang fungsi perencanaan, keuangan, akuntansi dan pelaporan yang terintegrasi dalam rangka mendukung terwujudnya Tridharma Perguruan Tinggi.
- 5) Penguatan Satuan Pengawasan Internal (SPI) untuk memastikan segala resiko kesalahan dalam pelaksanaan sistem keuangan STAI - YDI Lubuk Sikaping dapat dimitigasi sehingga target pencapaian pelayananan bidang pendidikan dapat terselenggara dengan baik.
- 6) Dalam rangka pemenuhan standar keuangan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua Perguruan Tinggi.
- 2) Kepala Kasubbag Keuangan
- 3) Ketua Prodi.

f. Unit terkait

- 1) Satuan Pengawas Internal.
- 2) Kabag Perencanaan.
- 3) Kabag Keuangan.
- 4) Subbagian Program dan Anggaran.
- 5) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran.
- 6) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- 7) Bendahara Penerima.
- 8) Kabag TU di tiap Perguruan Tinggi.

4. Standar Keuangan

a. Definisi

- 1) STAI - YDI Lubuk Sikaping yang dimaksud dalam standar ini adalah Ketua Perguruan Tinggi atau Ketua Prodi Perguruan Tinggi, biro, lembaga dan UPT.
- 2) Standar Keuangan STAI - YDI Lubuk Sikaping adalah patokan untuk pengelolaan keuangan yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar keuangan yang mendukung terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi. Standar keuangan STAI - YDI Lubuk Sikaping terdiri atas perencanaan, pengelolaan keuangan, akuntansi, dan pelaporan.
- 3) Perencanaan keuangan adalah suatu proses dalam sistem keuangan untuk

mencapai tujuan-tujuan manajemen keuangan untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sistem informasi keuangan yang terjaga aksesibilitasnya, guna menghindari perbaikan atau revisi yang berlebihan.

- 4) Keuangan adalah proses dalam sistem keuangan yang menjelaskan bagaimana individu yang terkait sistem keuangan di STAI - YDI Lubuk Sikaping mengalokasikan, menggunakan, dan mengoptimalkan sumber daya moneter sejalan dengan waktu dan menghitung risiko dalam menjalankan dan mendukung aktivitas Tridharma perguruan tinggi.
- 5) Akuntansi keuangan adalah proses terkait sistem keuangan STAI - YDI Lubuk Sikaping yang menjelaskan bagaimana proses keuangan dicatat, diklasifikasi, diringkas, diinterpretasikan, dan dikomunikasikan. Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan dan pihak berkepentingan lainnya (*stakeholders* STAI - YDI Lubuk Sikaping).
- 6) Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan STAI - YDI Lubuk Sikaping pada suatu periode akuntansi tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja universitas yang dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan, evaluasi kinerja, dan kepentingan lainnya terkait *stakeholders* STAI - YDI Lubuk Sikaping.

b. Rasional

STAI - YDI Lubuk Sikaping perlu untuk memiliki dan menetapkan standar keuangan yang mencakup (a) perencanaan. (b) keuangan. (c) akuntansi (d) pelaporan. dan (e) transparansi untuk mendukung dan memastikan terlaksananya pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai *core bussiness* STAI - YDI Lubuk Sikaping.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar	Indikator
a. Perencanaan	
1. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi memiliki sistem rencana kerja anggaran yang baik setiap tahun sehingga mendukung kegiatan pelaksanaan rencana strategis pencapaian sasaran mutu STAI - YDI Lubuk Sikaping, dan program studi dalam rangka mewujudkan visi misi STAI - YDI Lubuk Sikaping. Sistem rencana kerja anggaran tahunan meliputi: (i) penyusunan rencana, program, dan anggaran keuangan. (ii) Penyusunan rencana pengembangan keuangan STAI - YDI Lubuk Sikaping. (iii) pelaksanaan koordinasi perencanaan di lingkungan STAI - YDI Lubuk Sikaping. (iv) penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran. (v) Dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran serta kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang	<ol style="list-style-type: none"> a) Ada dokumen kebijakan perencanaan keuangan STAI - YDI Lubuk Sikaping yang disahkan dalam bentuk Peraturan Ketua Perguruan Tinggi STAI - YDI Lubuk Sikaping yang dijabarkan dalam SK Ketua Perguruan Tinggi serta perangkat Juknisnya. b) Ada pedoman yang mengatur tentang: (i) penyusunan rencana, program, dan anggaran keuangan. (ii) penyusunan rencana pengembangan keuangan STAI - YDI Lubuk Sikaping. (iii) pelaksanaan koordinasi perencanaan di lingkungan STAI - YDI Lubuk Sikaping. (iv) penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran. dan (v) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran serta kegiatan akademik dan kemahasiswaan. c) Ada dokumen perencanaan yang baik sehingga meminimalkan revisi/perbaikan. d) Ada sistem informasi keuangan yang

Pernyataan Standar	Indikator
<p>melibatkan seluruh aras dari tingkat program studi, Perguruan Tinggi, biro, lembaga maupun UPT</p>	<p>mudah diakses untuk menghindari kesalahan perencanaan keuangan tahunan</p> <p>e) Ada perangkat pendukung dalam struktur organisasi STAI - YDI Lubuk Sikaping yang berbentuk subbagian program dan anggaran. dan subbagian evaluasi pelaksanaan program dan anggaran.</p> <p>f) Ada bukti pelaksanaan penyusunan perencanaan dalam bentuk Rencana Strategi Bisnis (RSB)/ Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA)/ Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL).</p> <p>g) Ada bukti bahwa rencana bisnis Anggaran/ Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga sesuai dengan rencana kegiatan pemenuhan sasaran mutu dari universitas, Perguruan Tinggi dan pascasarjana dan program studi.</p> <p>h) Ada monitoring dan evaluasi atas penyusunan dokumen perencanaan.</p>
<p>2. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi menetapkan biaya pendidikan mahasiswa dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal setiap tahun</p>	<p>a) Ada mekanisme yang terdokumentasi tentang penetapan biaya pendidikan yang dibebankan pada mahasiswa berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal</p>
<p>3. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi menetapkan kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu secara ekonomi, serta persentase mahasiswa yang mendapatkan keringanan atau pembebasan biaya pendidikan terhadap total mahasiswa setiap ada perubahan kebijakan tentang biaya pendidikan mahasiswa</p>	<p>a) Ada kebijakan mengenai keringanan/ pembebasan biaya untuk mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu secara ekonomi yang dilaksanakan dengan konsisten serta dapat dibuktikan dengan data mahasiswa penerima keringanan biaya pendidikan atau dibebaskan dalam jumlah yang memadai</p>
<p>4. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi menjamin sumber dana perguruan tinggi setiap tahun yang berasal dari mahasiswa</p>	<p>a) Ada bukti berupa dokumen yang memuat informasi tentang: (i) rincian sumber dana dan jumlah total dana perguruan tinggi. (ii) jumlah dana perguruan tinggi yang berasal dari mahasiswa (UKT dan dana lainnya)</p>

Pernyataan Standar	Indikator
5. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi harus mengalokasikan penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah, biaya operasional bahan pembelajaran, biaya operasional tidak langsung) setiap tahun, dengan perhitungan jumlah dana operasional/ mahasiswa/tahun (=D _{OM}) lebih besar dari 18 juta rupiah	<ul style="list-style-type: none"> a) Ada data penggunaan dana perguruan tinggi untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah, biaya operasional bahan pembelajaran, biaya operasional tidak langsung) b) Ada perhitungan jumlah dana operasional/ mahasiswa/tahun (=D_{OM}) lebih besar dari 18 juta rupiah
6. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi harus mengalokasikan penggunaan dana penelitian dan dana pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat untuk dosen tetap dengan jumlah yang memadai setiap tahun.	a) Ada bukti berupa dokumen sah dan andal yang memuat informasi: rata-rata dana penelitian/ dosen tetap/ tahun > 3 juta. rata-rata dana pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat/dosen tetap/ tahun > 1,5 juta
7. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi STAI YDI Lubuk Sikaping setiap tahun harus berupaya untuk dapat menggalang dana di luar dana rutin, sehingga mampu melakukan pengembangan SDM dan sarana prasarana guna meningkatkan kualitas proses pembelajaran perguruan tinggi	a) Ada bukti peningkatan kualitas proses pembelajaran di universitas melalui pengembangan SDM dan sarana prasarana yang didanai di luar dana rutin
8. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi setiap tahun harus melakukan sosialisasi tentang sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh perguruan tinggi kepada sivitas akademika STAI - YDI Lubuk Sikaping untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.	a) Adanya sosialisasi perencanaan anggaran yang sudah dibuat di tingkat universitas kepada program studi, lembaga maupun UPT
b. Keuangan	
9. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi memiliki sistem keuangan yang baik sehingga dapat terlaksana pengelolaan pembiayaan, penerimaan, pencairan dana penyimpanan. pembayaran. pertanggungjawaban anggaran penerimaan negara bukan pajak. anggaran nonpenerimaan negara bukan pajak setiap yang mengacu kepada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya SOP penerimaan dana, pencairan dana dan pembayaran untuk mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi b) Adanya perangkat pendukung dalam struktur organisasi STAI - YDI Lubuk Sikaping yaitu: subbagian anggaran penerimaan negara bukan pajak. subbagian anggaran non penerimaan negara bukan pajak sebagai pelaksana dan SPI sebagai pengawas atau supervisi c) Adanya monitoring pemungutan dan pelaporan pajak bendaharawan pemerintah d) Adanya bukti pelaksanaan pengelolaan keuangan sebagai

Pernyataan Standar	Indikator
	<p>aplikasi pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/ Petunjuk Operasional Keuangan (POK) serta bukti pertanggungjawaban keuangan (kontrak, kwitansi, dll)</p> <p>e) Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan keuangan</p>
<p>10. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi mensosialisasikan hasil audit keuangan yang dilakukan oleh auditor eksternal dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan setiap tahun.</p>	<p>a) Ada laporan audit keuangan yang dilakukan secara berkala oleh auditor eksternal yang kompeten dan hasilnya dipublikasikan serta ditindaklanjuti</p>
c. Akuntansi	
<p>11. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi memiliki sistem akuntansi yang baik agar pengelolaan keuangan. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data keuangan. serta pelaksanaan pelaporan keuangan di level lembaga, UPT, dan Prodi terlaksana secara baik dan konsisten setiap tahun</p>	<p>a) Adanya dokumen kebijakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan STAI - YDI Lubuk Sikaping yang disahkan dalam bentuk Peraturan Ketua Perguruan Tinggi STAI - YDI Lubuk Sikaping yang dijabarkan dalam SK Ketua Perguruan Tinggi serta perangkat Juknisnya</p> <p>b) Adanya pedoman tertulis tentang sistem Akuntansi untuk pengelolaan akuntansi. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data keuangan. serta pelaksanaan pelaporan keuangan di level universitas, biro, lembaga, UPT, Perguruan Tinggi dan pascasarjana</p> <p>c) Adanya Perangkat pendukung dalam struktur organisasi STAI - YDI Lubuk Sikaping yang berbentuk (a) subbagian akuntansi. dan (b) subbagian pelaporan keuangan serta (c) SPI sebagai pengawas atau supervisi</p> <p>d) Adanya bukti pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam bentuk buku besar dan laporan keuangan tahunan atau periode tertentu (semester atau tri wulan)</p> <p>e) Tercapainya status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan STAI - YDI Lubuk Sikaping</p> <p>f) Adanya Evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan</p>

d. Strategi

- 1) Pimpinan STAI - YDI Lubuk Sikaping menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh Perguruan Tinggi, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan

pengeluaran dana yang ada.

- 2) Memastikan adanya dokumen kebijakan dalam bentuk peraturan/keputusan tertulis dari Ketua Perguruan Tinggi STAI - YDI Lubuk Sikaping yang disertai dengan Surat keputusan dan Petunjuk Teknis sebagai rambu-rambu pelaksanaan standar keuangan STAI - YDI Lubuk Sikaping.
- 3) Tersedianya SDM bidang keuangan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk melaksanakan rangkaian pelaksanaan sistem keuangan STAI - YDI Lubuk Sikaping dengan melaksanakan rekrutmen pegawai dan pengembangan SDM dalam bidang keuangan (Pelatihan, sertifikasi, workshop, study lanjut).
- 4) Adanya sistem informasi keuangan yang akuntabel dan handal untuk menopang fungsi perencanaan, keuangan, akuntansi dan pelaporan yang terintegrasi dalam rangka mendukung terwujudnya Tridharma Perguruan Tinggi.
- 5) Penguatan Satuan Pengawasan Internal (SPI) untuk memastikan segala resiko kesalahan dalam pelaksanaan sistem keuangan STAI - YDI Lubuk Sikaping dapat dimitigasi sehingga target pencapaian pelayananan bidang pendidikan dapat terselenggara dengan baik.
- 6) Dalam rangka pemenuhan standar keuangan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua Perguruan Tinggi.
- 2) Kasubbag Keuangan
- 3) Ketua Prodi

f. Unit terkait

- 1) Satuan Pengawas Internal.
- 2) Kabag Keuangan.
- 3) Subbagian Program dan Anggaran.
- 4) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran.
- 5) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- 6) Bendahara Penerima.

5. Standar Sistem Informasi

a. Definisi

- 1) **Sistem informasi** adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting, proses atas transaksi-transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat
- 2) **WAN (Wide Area Network)** atau jaringan area luas merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik.
- 3) **Website** atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (*hyperlink*). Bersifat statis apabila isi informasi website tetap, jarang berubah, dan isi informasinya searah hanya dari pemilik website. Bersifat dinamis apabila isi informasi website selalu berubah-ubah, dan isi informasinya interaktif dua arah berasal dari pemilik serta pengguna website.

b. Rasional

- 1) Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan STAI - YDI Lubuk Sikaping, dan menciptakan perguruan tinggi yang unggul di era global, maka STAI – YDI Lubuk Sikaping memiliki sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia Pendidikan yang unggul, memiliki jaringan internet yang dapat diakses secara WAN (WAN), informasi yang disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Internasional, memudahkan *stakeholder* dalam mengakses Perguruan Tinggi secara menarik, informatif, sajian informasi dalam berbagai bentuk, serta informasi yang terdapat pada web STAI - YDI Lubuk Sikaping

c. Isi Standar

Pernyataan Standar	Indikator
a. Informasi Umum	
<p>1. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi menetapkan kebijakan untuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut tentang sistem informasi yang digunakan pada tingkat Perguruan Tinggi, prodi yang dapat diakses oleh sivitas akademika STAI - YDI Lubuk Sikaping, <i>stakeholder</i>, dan mitra secara WAN, mudah, cepat dirawat, dan dimutakhirkan setiap bulan atau setiap ada kegiatan baru.</p>	<p>a) Ada pusat sistem informasi dengan penanggung jawab pada tingkat universitas dan Perguruan Tinggi</p> <p>b) Ada dokumen kebijakan tentang perencanaan sistem IT terintegrasi di universitas yang didukung oleh pimpinan dan semua sivitas akademika STAI - YDI Lubuk Sikaping</p> <p>c) Ada dokumen kebijakan tentang pelaksanaan sistem IT terintegrasi di universitas yang didukung oleh pimpinan dan semua sivitas akademika STAI - YDI Lubuk Sikaping</p> <p>d) Ada dokumen kebijakan tentang moneyev sistem IT terintegrasi di universitas yang didukung oleh pimpinan dan semua sivitas akademika STAI - YDI Lubuk Sikaping</p> <p>e) Ada dokumen kebijakan tentang tindak lanjut, pengembangan dan pemeliharaan sistem IT yang terintegrasi di universitas serta didukung oleh pimpinan dan semua sivitas akademika STAI - YDI Lubuk Sikaping</p>
<p>2. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi harus menyediakan jaringan internet dengan kapasitas memadai untuk memfasilitasi setiap kegiatan penunjang tridharma semua sivitas akademika di STAI - YDI Lubuk Sikaping pada level Perguruan Tinggi, prodi, lembaga, UPT, dosen, pegawai, dan mahasiswa</p>	<p>a) Ada jaringan Internet STAI - YDI Lubuk Sikaping yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) kapasitas internet memadai yang dapat diakses secara cepat, dan mudah oleh seluruh sivitas akademika. (ii) memiliki jangkauan yang luas di seluruh kampus STAI - YDI Lubuk Sikaping. (iii) 'stabil' di seluruh kampus STAI - YDI Lubuk Sikaping. (iv) Ada akun untuk setiap sivitas akademika STAI - YDI Lubuk Sikaping yang dapat mengakses semua fasilitas layanan internet STAI - YDI Lubuk Sikaping</p>
<p>3. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi memiliki informasi tentang struktur organisasi, dan tata kelola yang dapat diakses secara WAN, mudah, cepat, dirawat, dan dimutakhirkan setiap bulan</p>	<p>a) Ada website STAI - YDI Lubuk Sikaping yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) tersedia dalam bentuk bilingual yang dapat diakses dengan mudah. (ii) mudah ditelusuri di Ketua Perguruan Tinggi maupun sub di Ketua Perguruan Tinggi. (iii) memiliki desain yang menarik dan mengandung nilai edukasi</p>

Pernyataan Standar	Indikator
<p>4. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi memiliki informasi tentang aktivitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh sivitas akademika yang dapat diakses secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan setiap bulan</p>	<p>a) Ada website STAI - YDI Lubuk Sikaping yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) berisi informasi tentang aktivitas pelaksanaan tridharma (lembaga, Perguruan Tinggi, prodi) yang dimutakhirkan. (ii) mudah ditelusuri di Ketua Perguruan Tinggi maupun sub di Ketua Perguruan Tinggi. (iii) memiliki desain yang menarik dan mengandung nilai edukasi</p>
<p>5. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi harus memiliki informasi tentang dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, sarana prasarana, asset yang dimiliki yang dapat diakses secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan minimal setiap bulan</p>	<p>a) Ada website STAI - YDI Lubuk Sikaping yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) berisi tentang informasi dosen, tenaga kependidikan, tenaga honorer, yang dapat diakses secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan. (ii) berisi informasi tentang mahasiswa beserta aktivitasnya yang dapat diakses secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan. (iii) berisi informasi tentang sarana prasarana, asset yang dimiliki yang dapat diakses secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan. (iv) mudah ditelusuri di Ketua Perguruan Tinggi maupun sub di Ketua Perguruan Tinggi. (v) memiliki desain yang menarik dan mengandung nilai edukasi</p>
<p>6. Ketua Perguruan Tinggi, ketua program studi, kepala biro, ketua lembaga, mempunyai <i>Blueprint</i> pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi yang lengkap sebagai dasar untuk setiap penetapan kebijakan sistem informasi</p>	<p>a) Ada <i>Blueprint</i> pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi, yang mencakup: (i) prasarana dan sarana yang mencukupi. (ii) unit pengelola di tingkat institusi, Perguruan Tinggi, pascasarjana, program studi, biro, lembaga dan UPT. (iii) sistem aliran data dan otorisasi akses data, sistem <i>disaster recovery</i></p>
<p>b. Informasi Proses INPUT mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan</p>	
<p>7. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi Lubuk Sikaping harus memiliki informasi tentang sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru setiap tahun.</p>	<p>a) Ada laman yang berisi informasi penerimaan mahasiswa baru jenjang diploma, sarjana, pasca sarjana yang dapat diakses secara mudah dan cepat. b) Ada web yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) dengan mudah ditelusuri di Ketua Perguruan Tinggi maupun sub di Ketua Perguruan Tinggi. (ii) memiliki</p>

Pernyataan Standar	Indikator
	disain yang menarik dan mengandung nilai edukasi
8. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi memiliki informasi yang terkait tentang pendaftaran ulang mahasiswa baru setiap tahun untuk jenjang sarjana, yang dapat diakses secara WAN dengan cepat	<p>a) Ada database akurat dan terpusat di UPT TIK STAI - YDI Lubuk Sikaping yang terkoneksi dengan BAKHUM, dan BANK yang bersifat valid, dapat diakses dengan WAN dan cepat untuk jenjang diploma, sarjana, pasca sarjana</p> <p>b) Ada data tentang jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang, jalur masuk, mengundurkan diri yang bersifat valid, dapat diakses dengan WAN dan cepat untuk jenjang diploma, sarjana, pasca sarjana</p> <p>c) Ada database yang mengantisipasi pengembangan data PDDIKTI</p>
9. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi memiliki informasi tentang sistem seleksi setiap penerimaan tenaga pendidik dan kependidikan baru yang dapat diakses secara WAN dengan cepat	<p>a) Ada laman yang berisi informasi sistem seleksi, mekanisme seleksi, dan penetapan/pengangkatan tenaga pendidik dan kependidikan baru yang dapat diakses secara WAN dengan cepat dan mudah</p> <p>b) Ada web yang dapat dengan mudah ditelusuri di Ketua Perguruan Tinggi maupun sub di Ketua Perguruan Tinggi, memiliki disain yang menarik dan mengandung nilai edukasi</p>
c. Informasi pelaksanaan proses bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan	
10. Kepala UPT menyediakan layanan pengisian biodata mahasiswa baru setiap semester jenjang sarjana setiap semester secara WAN dengan cepat.	<p>a) Ada laman yang menyediakan pengisian biodata mahasiswa semua jenjang</p> <p>b) Ada data base mahasiswa semua jenjang yang mudah dimutakhirkan</p> <p>c) Ada biodata mahasiswa yang mendukung data PDdikti.</p>

Pernyataan Standar	Indikator
<p>11. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi menyediakan layanan informasi pengisian kartu rencana studi (KRS) mahasiswa jenjang diploma, sarjana, pasca sarjana, setiap semester secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan setiap semester</p>	<p>a) Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi pengisian KRS mahasiswa semua jenjang. dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat. memiliki tingkat keamanan yang tinggi</p>
<p>17. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi menyediakan layanan sistem informasi informasi kurikulum (SIKUM) yang dapat diakses secara WAN, cepat, mudah, dirawat dan dimutakhirkan setiap semester</p>	<p>a) Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) berisi tentang kurikulum prodi semua jenjang. (ii) dapat diakses secara WAN, cepat, mudah, dirawat dan dimutakhirkan sesuai kebutuhan tergantung karakteristik program studi. (iii) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan diupdate setiap semester</p>
<p>18. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi menyediakan layanan sistem informasi dosen yang dapat diakses secara WAN, cepat, mudah dan dimutakhirkan setiap semester</p>	<p>a) Ada sistem informasi dosen yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi database dosen UN. (ii) dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat. (iii) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester. (iv) dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan peraturan yang berkembang secara dinamis (contoh adanya BKD dan kenaikan pangkat <i>online</i>). (v) terintegrasi dengan sistem PDDikti dan sistem <i>online</i> lainnya di Kemendikbud dikti.</p> <p>b) UPT TIPD menyediakan layanan email dosen dengan alamat institusi untuk semua dosen</p> <p>c) Ada kebijakan yang mewajibkan semua dosen STAI - YDI Lubuk Sikaping mengaktifkan, mengisi, memelihara Slibduan</p>

Pernyataan Standar	Indikator
<p>19. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi harus menyediakan layanan sistem informasi pegawai (SIMPEG) yang dapat diakses secara WAN, cepat, mudah dan dimutakhirkan setiap semester</p>	<p>a) Ada sistem informasi pegawai (SIMPEG) yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi database pegawai STAI - YDI Lubuk Sikaping. (ii) dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat. (iii) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester. (iv) dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan peraturan yang berkembang secara dinamis (contoh adanya KKP, kenaikan pangkat online). (v) terintegrasi dengan sistem PDDikti dan sistem <i>online</i> lainnya di Kemendikbud dikti</p> <p>b) UPT TIPD menyediakan layanan email pegawai dengan alamat institusi untuk semua pegawai</p> <p>c) Ada kebijakan mengharuskan semua pegawai STAI - YDI Lubuk Sikaping mengaktifkan, mengisi, memelihara SIMPEG</p>
<p>20. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi menyediakan layanan sistem informasi mahasiswa (SISTEM INFORMASI MAHASISWA) yang dapat diakses secara WAN, cepat, mudah dan dimutakhirkan setiap semester</p>	<p>a) Ada sistem informasi mahasiswa yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi database mahasiswa STAI - YDI Lubuk Sikaping. (ii) dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat. memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester. (iii) dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan peraturan yang berkembang secara dinamis (contoh adanya pengisian data PDDIKTI). (iv) terintegrasi dengan sistem PDdikti dan sistem online lainnya di Kemendikbud dikti</p> <p>b) UPT TIPD menyediakan layanan email mahasiswa dengan alamat institusi untuk semua mahasiswa</p> <p>c) Ada kebijakan dalam mengharuskan semua mahasiswa STAI - YDI Lubuk Sikaping mengaktifkan, mengisi, memelihara Sistem Informasi Mahasiswa</p>

Pernyataan Standar	indikator
<p>21. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi menyediakan layanan sistem informasi keuangan (SIMKEU/ SIM-akutansi) yang dapat diakses secara LAN dan WAN, cepat, mudah dan dimutakhirkan setiap semester</p>	<p>a) Ada kebijakan mengharuskan semua unit mengaplikasikan SIMKEU/ SIM-akutansi di unitnya masing-masing secara WAN dan LAN sesuai dengan kebutuhan</p> <p>b) Ada sistem informasi SIMKEU/ SIM-akutansi STAI - YDI Lubuk Sikaping yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) Ada database dan sistem informasi akutansi dan keuangan yang dimiliki STAI - YDI Lubuk Sikaping baik secara WAN dan LAN. (ii) dapat diakses secara WAN, mudah, cepat dan mutakhir. (iii) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan diupdate setiap semester. (iv) dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan peraturan yang berkembang secara dinamis. (v) terintegrasi dengan sistem lembaga terkait dan sistem online lainnya di Kemendikbud dikti</p>
<p>22. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua menyediakan layanan Sistem Informasi Persediaan yang dapat diakses secara WAN dan LAN, cepat, mudah dan dimutakhirkan setiap semester</p>	<p>a) STAI - YDI Lubuk Sikaping memiliki kebijakan dan memewajibkan semua unit mencatatkan SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN di unitnya masing-masing secara WAN dan LAN sesuai dengan kebutuhan</p> <p>b) Ada SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN STAI - YDI Lubuk Sikaping dengan kinerja sebagai berikut: (i) ada database dan sistem informasi persediaan yang dimiliki STAI - YDI Lubuk Sikaping baik secara WAN dan LAN. (ii) dapat diakses secara WAN, dan LAN dengan mudah, cepat dan mutakhir. (iii) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester. (iv) dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan peraturan yang berkembang secara dinamis. (v) terintegrasi dengan sistem lembaga terkait dan sistem <i>online</i> lainnya di Kemen-ristek dikti</p>
<p>23. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi menyediakan layanan software pembelajaran, dan software umum yang berlisensi dengan jumlah yang memadai</p>	<p>a) Ada kebijakan penggunaan soft-ware berlisensi</p> <p>b) Terdapat software pembelajaran berlisensi dengan kriteria sebagai berikut: (i) jumlah yang memadai sesuai</p>

Pernyataan Standar	Indikator
sesuai karakteristik bidang ilmu setiap semester	<p>karakteristik bidang ilmu yang dapat diakses oleh setiap prodi yang berkaitan. (ii) berlisensi dengan versi mutakhir yang dapat diakses oleh setiap prodi yang berkaitan</p> <p>c) Terdapat update software umum untuk keuangan, kepegawaian, SIMAKBMN, SIMKEU, berlisensi dengan versi mutakhir yang dapat diakses oleh setiap prodi/ unit kerja yang membutuhkan.</p>
24. Ketua Perguruan Tinggi, Ketua Program Studi menyediakan layanan informasi pembimbingan akademik oleh dosen pembimbing akademik (PA) kepada mahasiswa jenjang diploma, sarjana, pasca sarjana, setiap semester secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan setiap semester	a) Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi pembimbingan akademik mahasiswa semua jenjang. (ii) layanan bimbingan akademik yang dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat. (iii) memfasilitasi sistem pembimbingan online dosen dan mahasiswa dan dapat disimpan dengan baik
25. Ketua Perguruan Tinggi, Ketua Program Studi dan kepala UPT TIPD harus menyediakan layanan informasi jadwal perkuliahan jenjang sarjana setiap semester secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan setiap semester	a) Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi layanan jadwal perkuliahan mahasiswa semua jenjang. (ii) ada layanan jadwal perkuliahan mahasiswa dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat. (iii) ada jadwal perkuliahan diupdate dan dapat disimpan dengan keamanan yang baik
26. Ketua Perguruan Tinggi Ketua Program Studi menyediakan layanan informasi pengisian nilai mata kuliah oleh dosen setiap semester untuk jenjang sarjana, secara WAN dengan cepat. dan dimutakhirkan setiap semester	a) Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi layanan pengisian nilai mata kuliah mahasiswa semua jenjang. (ii) ada layanan pengisian nilai mahasiswa dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat. (iii) ada layanan pengisian nilai diupdate dan dapat disimpan dengan keamanan yang baik
27. Ketua Perguruan Tinggi, Ketua Program Studi menyediakan layanan penilaian kinerja dosen dalam proses perkuliahan oleh mahasiswa jenjang diploma, sarjana, pasca sarjana, setiap semester secara WAN dengan cepat	a) Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi layanan penilaian kinerja dosen dalam proses perkuliahan oleh mahasiswa semua jenjang. (ii) ada layanan penilaian kinerja dosen dalam proses perkuliahan oleh mahasiswa mahasiswa dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat. (iii) ada layanan penilaian kinerja dosen dalam proses perkuliahan oleh mahasiswa

Pernyataan Standar	Indikator
	dimutakhirkan dan dapat disimpan dengan keamanan yang baik
28. Ketua Perguruan Tinggi, Ketua Program Studi menyediakan layanan informasi hasil studi mahasiswa (KHS) jenjang diploma, sarjana, pascasarjana, setiap semester secara WAN dengan cepat dan di- mutakhirkan setiap semester	a) Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi pengisian KHS mahasiswa semua jenjang. (ii) ada layanan KHS mahasiswa dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat. (iii) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester berkaitan
29. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi menyediakan perangkat komputer beserta sistem operasi yang berlisensi, yang terhubung dengan jaringan WAN di seluruh aras universitas, Perguruan Tinggi, biro, lembaga, UPT dan prodi secara kontinyu	a) Terdapat kebijakan penggunaan perangkat komputer beserta sistem operasi yang berlisensi b) Terdapat perangkat komputer beserta sistem operasi yang berlisensi dengan kriteria jumlah yang memadai sesuai karakteristik unit yang terhubung dengan jaringan WAN di seluruh aras universitas, Perguruan Tinggi, biro, lembaga, UPT ,prodi dan mahasiswa
30. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi menyediakan layanan <i>e- learning</i> sesuai karakteristik bidang ilmu jenjang diploma, sarjana dan pascasarjana yang digunakan secara baik dan konsisten tiap semester	a) Terdapat layanan <i>e-learning</i> sesuai karakteristik bidang ilmu jenjang diploma, sarjana dan pascasarjana yang digunakan secara baik dan konsisten tiap semester, diupdate secara konsisten tiap semester
31. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi menyediakan layanan akses online ke koleksi perpustakaan yaitu buku, <i>repository</i> karya ilmiah mahasiswa jenjang diploma, sarjana dan pasca-sarjana, artikel jurnal <i>online</i> de-ngan mudah dan cepat secara kontinyu	a) Ada kebijakan tentang: (i) <i>repository</i> karya ilmiah mahasiswa.(ii) <i>repository</i> karya ilmiah/artikel dosen. (iii) database koleksi perpustakaan pusat dan Perguruan Tinggi. (iv) layanan jurnal bereputasi dan koleksinya mutakhir. terpusat untuk semua jenjang yang dapat diakses diakses oleh sivitas akademika STAI - YDI Lubuk Sikaping secara online dengan mudah dan cepat
32. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi bertanggung jawab memutakhirkan data PDDIKTI program studi semua jenjang setiap semester secara valid, kontinyu dan konsisten setiap semester	a) Data PDDIKTI untuk semua program studi yang terintegrasi dengan berbagai unit terkait b) Ada database yang memfasilitasi proses input, <i>update</i> dan <i>upload</i> data ke <i>feeder</i> PDDIKTI

Pernyataan Standar	indikator
	<p>c) Ada monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester</p> <p>d) Ada tindak lanjut terhadap hasil monev tentang pemutakhiran, input, upload, dan data yang ada di <i>feeder</i> PDDikti semua Program studi, kontinyu dan konsisten setiap semester</p>
d. Informasi terkait OUTPUT	
33. Ketua Perguruan Tinggi melalui Ketua Prodi menyediakan layanan laman alumni yang termutakhirkan setiap semester	<p>a) STAI - YDI Lubuk Sikaping memiliki sub diKetua Perguruan Tinggi tracer study untuk alumni dan stakeholder yang dapat diakses secara WAN, dan diupdate tiap semester</p> <p>b) STAI - YDI Lubuk Sikaping memiliki sub diKetua Perguruan Tinggi tentang struktur organisasi, AD-ART, dan tupoksi kepengurusan alumni</p> <p>c) STAI - YDI Lubuk Sikaping memiliki sub diKetua Perguruan Tinggi tentang aktivitas yang dilakukan oleh alumni baik di dalam kampus maupun diluar kampus</p> <p>d) STAI - YDI Lubuk Sikaping memiliki layanan legalisir <i>online</i> untuk verifikasi data alumni yang valid, dan dimutakhirkan secara berkala</p>

d. Strategi

- 1) Penegasan komitmen pimpinan dalam reformasi sistem informasi STAI - YDI Lubuk Sikaping
- 2) Pembuatan komitmen dalam bentuk kebijakan yang berkelanjutan dan konsisten
- 3) Pembuatan *blueprint* perencanaan semua sistem informasi terintegrasi di STAI - YDI Lubuk Sikaping yang melibatkan, prodi, Perguruan Tinggi, UPT TIK, UPT, kasubag dan lembaga
- 4) Penyediaan pendanaan untuk pelaksanaan reformasi sistem informasi yang didukung oleh semua unit
- 5) Pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan dengan kualitas yang handal dan teruji
- 6) Pembangunan sistem informasi integrasi secara bertahap dan terukur
- 7) Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi terintegrasi
- 8) Uji coba pembangunan dan pengembangan sistem secara bertahap
- 9) Monitoring dan evaluasi pembangunan dan pengembangan sistem informasi integrasi di STAI - YDI Lubuk Sikaping
- 10) Tindak lanjut hasil monev
- 11) Pengembangan berkelanjutan melihat hasil monev dan tindak lanjut tahap sebelumnya

e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua Perguruan Tinggi
- 2) Ketua Prodi

f. Unit terkait

- 1) Para Kepala Biro
- 2) Humas
- 3) Lembaga
- 4) UPT
- 5) Unit Kemahasiswaan
- 6) SEMA dan DEMA Perguruan Tinggi, dan Prodi
- 7) Pengurus Alumni

g. Catatan

- 1) Sistem Informasi terintegrasi STAI - YDI Lubuk Sikaping *user friendly*
- 2) Terintegrasi dengan system yang mendukung kenaikan ranking STAI - YDI Lubuk Sikaping , baik dalam webometric, PDdikti, maupun sistem Kemendikbud lainnya, sehingga sekali mengisi data dapat terkoneksi ke sistem dikti yang ada.
- 3) dapat diakses secara internasional
- 4) Diupdate secara berkala